



# PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP

(KEMITRAAN PUBLIK DAN SWASTA)  
DI SEKTOR PERTANIAN

KAJIAN ATAS SUB-SEKTOR  
KOMODITI BERAS  
DAN JAGUNG



**P R A K A R S A**  
Welfare Initiative for Better Societies

***Public Private Partnership***  
**(Kemitraan Publik dan Swasta)**  
**di Sektor Pertanian:**

**Kajian atas Sub-sektor Komoditi**  
**Beras dan Jagung**



Cetakan pertama, November 2017  
Perkumpulan Prakarsa atas dukungan Oxfam di Indonesia  
Jakarta, Indonesia

Lauranti, Maria., Afrina, Eka, et.al. 2017. Public Private Partnership (Kemitraan Publik dan Swasta) di Sektor Pertanian: Kajian atas Sub-sektor Komoditi Beras dan Jagung. Oxfam di Indonesia: Jakarta

Peneliti inti:  
Maria Lauranti, Eka Afrina.

Peneliti lapangan:  
Rina Herawati, Priyono Handoko, Tedy Setiadi, Rahmat Hidayat,  
Fadlil Kirom, Anggara Yudha Zunivar dan Nopitri Wahyuni.

Keywords: Public Private Partnership, Kemitraan, Pertanian,  
Sub-sektor Komoditi Beras dan Jagung.

**Disclaimer:**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Sragen sebagai bagian dan dasar dalam penyusunan jaring pengaman di bidang pertanian khususnya untuk sub-sektor pertanian beras dan Jagung. Penelitian ini didukung oleh Oxfam di Indonesia. Isi sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun dan tidak mencerminkan pandangan Oxfam.

# Daftar Isi

Daftar Isi .....	iii
Daftar Tabel .....	v
Daftar Grafik .....	vii
Daftar Gambar .....	viii
Daftar Bagan .....	ix
Daftar Box .....	ix
Daftar Singkatan .....	x
Pengantar .....	xiii
Ringkasan Eksekutif .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan Penelitian .....	4
1.3 Metodologi Penelitian .....	4
1.4 Keterbatasan penelitian .....	6
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
2.1 Definisi Kemitraan Publik dan Swasta .....	7
2.2 Peran Setiap Aktor dalam KPS .....	10
2.3. Keuntungan dan Kelemahan .....	15

2.4.	Bentuk-bentuk dan Mekanisme KPS .....	19
2.5.	Sejarah Perkembangan dan Pelaksanaan KPS di Indonesia .....	29
BAB 3	Pelaksanaan KPS untuk Komoditas Beras dan Jagung	35
3.1	Pelaksanaan KPS di Kabupaten Malang .....	35
3.1.1	Profil Kabupaten Malang .....	35
3.1.2	Model KPS di Kabupaten Malang .....	42
3.1.3	Pemetaan aktor dalam skema KPS di Kabupaten Malang .....	45
3.1.4	Pertanian Sebelum dan Sesudah Kemitraan .....	64
3.2	Pelaksanaan KPS di Kabupaten Mojokerto .....	72
3.2.1	Profil Kabupaten Mojokerto .....	72
3.2.2	Model KPS di Kabupaten Mojokerto .....	79
3.2.3	Pemetaan aktor dalam skema KPS di Kabupaten Mojokerto .....	85
3.2.4	Pertanian Sebelum dan Sesudah Kemitraan .....	95
3.3	Pelaksanaan KPS di Kabupaten Sragen .....	109
3.3.1	Profil Kabupaten Sragen .....	109
3.3.2	Model KPS di Kabupaten Sragen .....	111
3.3.3	Pemetaan aktor dalam skema KPS di Kabupaten Sragen .....	120
3.3.4	Pertanian Sebelum dan Sesudah Kemitraan .....	124

3.4	Profil Perusahaan .....	134
3.4.1	Monsanto .....	134
3.4.2	TPSF (PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk) ...	140
BAB 4	Kebijakan Daerah dan KPS di Tingkat Daerah .....	144
4.1	Kebijakan Pelaksanaan KPS di Kabupaten Malang .....	144
4.2	Kebijakan Pelaksanaan KPS di Kabupaten Mojokerto .....	150
4.3	Kebijakan Pelaksanaan KPS di Kabupaten Sragen .....	152
BAB 5	Kesimpulan .....	155
5.1	Kesimpulan .....	155
5.2	Rekomendasi .....	159
Daftar Pustaka	.....	162

## Daftar Tabel

Tabel 1	Manfaat KPS berdasarkan penerima manfaat .....	16
Tabel 2	Tipe dari public-private partnerships di pertanian .....	21
Tabel 3	Model KPS Pada Sektor Pertanian dan Nilai Kerjasama .....	27
Tabel 4	Persentase Pekerja Menurut Lapangan Usaha (%) Kabupaten Malang 2013-2015 .....	37

Tabel 5	Luas Panen dan Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Malang 2011 - 2015 .....	37
Tabel 6	Penggunaan tenaga kerja berdasarkan jenis kelamin dalam setiap tahapan produksi pertanian jagung .....	72
Tabel 7	Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanam Pangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2013-2015 .....	74
Tabel 8	Simulasi perkiraan penerimaan hasil pertanian ..	84
Tabel 9	Komponen dan besaran biaya yang harus dikeluarkan petani untuk proses produksi tanaman jagung .....	101
Tabel 10	Ilustrasi perbandingan keuntungan antara sebelum kemitraan dan setelah kemitraan per satu kali masa panen .....	102
Tabel 11	Luas Penggunaan Lahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sragen Tahun 2011 - 2016 .....	109
Tabel 12	Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanam Pangan Kabupaten Sragen Tahun 2013-2015 .....	110
Tabel 13	Tabel Ringkasan model KPS di tiga daerah penelitian .....	129
Tabel 14	Penjualan bersih dan asset Monsanto Company (Dollars in millions) .....	138

## Daftar Grafik

Grafik 1	Peranan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Menurut Lapangan Usaha, Kabupaten Malang 2015 (%) .....	36
Grafik 2	Jumlah Rumah Tangga Usaha Tanaman Padi dan Palawija, Kabupaten Malang tahun 2013 .....	38
Grafik 3	Rata-Rata Luas Lahan yang dikuasai RTUP, Kabupaten Malang 2013 .....	40
Grafik 4	RTUP Pengguna Lahan dan Bukan Pengguna Lahan, Kabupaten Malang tahun 2013 .....	40
Grafik 5	Jumlah Rumah Tangga Petani (RTP) Gurem dan Bukan Gurem, Kabupaten Malang tahun 2013 ....	41
Grafik 6	Jumlah Petani Lak-Laki dan Perempuan Kabupaten Malang 2013 .....	42
Grafik 7	Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha, Kabupaten Mojokerto 2015 (%) .....	73
Grafik 8	Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) Kabupaten Mojokerto 2013 .....	75
Grafik 9	Jumlah Rumah Tangga Usaha Tanaman Padi dan Palawija Kabupaten Mojokerto 2013 .....	76
Grafik 10	Rata-Rata Luas Lahan yang dikuasai RTUP, Kabupaten Mojokerto 2013 .....	77
Grafik 11	Jumlah Rumah Tangga Petani (RTP) Gurem dan Bukan Gurem, Kabupaten Mojokerto 2013 .....	78



Grafik 12 Jumlah Petani Laki-Laki dan Perempuan Kabupaten Mojokerto 2013 .....	79
--	----

## Daftar Gambar

Gambar 1 Area tanaman petani mitra Monsanto untuk pembenihan jagung Hibrida Desa Sambigede, Kec. Sumberpucung, Kab. Malang .....	58
Gambar 2 Wawancara informan, kerjasama kemitraan petani – Monsanto untuk pembenihan jagung hibrida Desa Sambigede, Kec. Sumberpucung, Kab. Malang .....	61
Gambar 3 Petani kemitraan kelompok tani-BRI-Monsanto-Carigil Desa Jrambe, Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto .....	90
Gambar 4 Area sawah untuk tanaman jagung dan aktivitas petani jagung di Desa Jrambe, Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto .....	96
Gambar 5 Petani mitra kerjasama program kemitraan kelompok tani-Monsanto-BRI-Carigil di Desa Jrambe, Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto .....	108
Gambar 6 Produk-produk benih dan genomics yang dihasilkan oleh Monsanto Company .....	137

## Daftar Bagan

Bagan 1	Model KPS di Kabupaten Malang .....	43
Bagan 2	Perbandingan rantai pasok jagung sebelum dan sesudah kemitraan Desa Sambigede, Kec. Sumberpucung, Kab. Malang .....	67
Bagan 3	Model KPS di Mojokerto .....	80
Bagan 4	Perbandingan rantai pasok jagung, sebelum dan sesudah kemitraan di Desa Jrambe, Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto .....	103
Bagan 5	Model KPS di Kabupaten Sragen Oleh PT Sakti ....	111
Bagan 6	Model KPS di Kabupaten Sragen oleh PT MPA .....	112
Bagan 7	Perbandingan rantai pasok sebelum dan setelah kemitraan di Kabupaten Sragen .....	124
Bagan 8	Ringkasan pemetaan peranan setiap aktor yang terlibat dalam KPS di tiga daerah penelitian .....	134

## Daftar Box

Box 1	Rumus Perhitungan Fee Grower Coordinator .....	51
Box 2	Pembinaan Menggunakan Pestisida alami .....	64

# Daftar

## Singkatan

ADB	Asian Development Bank
AISA	PT Tiga Pilar Sejahtera Food
APBD	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
BKPM	Badan Koordinasi Penanaman Modal
BOO	Build–Own–Operate
BOT	Build–Operate–Transfer
BPP	Balai Penyuluhan Pertanian
BPS	Badan Pusat Statistik
BRI	Bank Rakyat Indonesia
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
CSO	Civil Society Organization
FAO	Food and Agriculture Organization
FGD	Focus Group Discussion
Gapoktan	Gabungan Kelompok Tani
GC	Grower Coordinator
GKP	Gabah Kering Panen
HMETD	Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
Horeka	Hotel, Restoran dan Katering
IFAD	International Fund for Agricultural Development

ILEA-IPB	IPB Environmental Management System Assurance
ILO	International Labour Organization
ISEI	Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia
ISO	International Organization for Standardization
JSR	PT Jatisari Srirejeki
KADIN	Kamar Dagang Dan Industri
KKPE	Kredit Ketahanan Pangan Dan Energi
KPS	Kemitraan Publik-Swasta
KTNA	Kelompok Tani Nelayan Andalan
KUR	Kredit Usaha Rakyat
KUR	Kredit Usaha Rakyat
MoU	Memorandum of Understanding
MP3EI	Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
MPA	PT Midland Pilar Agrostar
Muspika	Musyawaharah Pimpinan Kecamatan
NIK	Nomor Induk Kependudukan
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
Perda	Peraturan daerah
PIR	Perkebunan Inti Rakyat
PISAgro	The Partnership for Indonesia's Sustainable Agriculture
PMD	Pemberdayaan Masyarakat Desa
PNU	.Pharmacia & Upjohn, Inc
Poktan	Kelompok Tani
Polsek	Polisi Sektor
PPL	Petugas Penyuluh Lapangan
PPP	Public-Private Partnership

PT	Perusahaan Terbuka
PWC	Pricewaterhousecoopers
R&D	Research & Development
RDKK	Rencana Definitif Kegiatan Kelompok
RT	Rukun Tetangga
RTP	Rumah Tangga Petani
RTUP	Rumah Tangga Usaha Pertanian
RW	Rukun Warga
SDGs	Sustainable Development Goals
SKB	Surat Kesepakatan Bersama
SNI	Standar Nasional Indonesia
ST2013	Sensus Pertanian 2013
STS	PT Swasembada Tani Selebes
TP3	Tim Pembina, Pengawas, dan Penengah Perselisihan
TPSF	PT Tiga Pilar Sejahtera Food
TUU	PT Tani Unggul Usaha
URS	United Registrar of Systems



## Pengantar

**T**ujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs) nomor 2 yakni nol kelaparan. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan. Untuk menukung itu semua, sektor pangan terutama pertanian perlu diperkuat namun sekarang ini, tantangan sektor pertanian kian kompleks. Tantangan yang harus dijawab tidak saja bagaimana kita mampu meningkatkan produksi dalam rangka menjaga ketahanan dan keamanan pangan, tetapi lebih dari itu yakni juga menyangkut bagaimana meningkatkan kesejahteraan terhadap pelaku dalam sektor pertanian pangan, seperti membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan petani. Seharusnya pembangunan pertanian yang dilakukan tidak hanya

untuk mencukupi ketersediaan pangan dalam negeri saja, melainkan juga meningkatkan kesejahteraan petani.

Permasalahan pertanian juga semakin kompleks salah satunya lahan pertanian. Berkurangnya lahan pertanian karena konversi lahan pertanian untuk keperluan nonpertanian semakin besar. Hal ini sejalan dengan banyaknya jumlah petani gurem (lahan pertanian kurang dari 0,5 ha) yang ada saat ini. Petani gurem semakin rentan terhadap risiko karena tidak mampu mengembangkan hasil pertaniannya karena terbatasnya modal, tingginya bunga yang dibayarkan untuk pinjaman, risiko gagal bayar, dan perilaku tengkulak.

Secara makro, hal ini dapat menyebabkan perlambatan pertumbuhan produksi pertanian, banyak orang yang tidak mau berusaha di sektor pertanian, sehingga terjadi kondisi di mana impor tanaman pangan di Indonesia cukup tinggi. Untuk menghindari impor bahan pangan, sebisa mungkin menciptakan pertanian produktif dan berkelanjutan. Produktif tidak hanya menyangkut pada kuantitas atau jumlah tapi juga kualitasnya yang dapat diperoleh diantaranya; kesejahteraan aktor usaha tani dalam hal ini baik penjual maupun pembeli sama-sama menikmati keuntungan yang proporsional; ramah lingkungan, resisten terhadap perubahan iklim, tidak terpengaruh pada gejolak politik maupun ekonomi global serta mandiri dalam input, teknologi dan pemasaran.

Kemitraan publik dan swasta (KPS) atau *public private partnership* (PPP) dibutuhkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan di atas seperti meningkatkan kapasitas produksi, produktivitas, kualitas produksi, meningkatkan akses pasar, dan mendorong proses hilirisasi kerjasama multistakeholder dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing sektor pangan dan pertanian. KPS muncul bukan hanya untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan sektor pertanian

saja melainkan karena kurangnya kemampuan pemerintah untuk memenuhi tugasnya dalam menjaga ketahanan pangan dengan sumberdaya sendiri. Sumberdaya yang dimaksud adalah bukan hanya dari sisi pendanaan saja tetapi juga teknologi, jaringan dan lain sebagainya.

Kemitraan antara perusahaan pertanian dan petani kecil dinilai sebagai salah satu pendekatan yang paling prospektif dapat mengangkat ekonomi petani. Diasumsikan bahwa dengan kemitraan tersebut petani kecil bisa diskenariokan untuk mendapat bagian nilai tambah yang lebih besar dari suatu usaha pertanian. Hanya saja pendekatan kemitraan semacam ini masih sering diterapkan secara reduktif dalam corak pertanian kontraktual (*contract farming*) ataupun *share farming*. Corak pertama menghadirkan jaringan atau tatanan hubungan atau relasi kepentingan yang bersifat kontraktual antara pelaku-pelaku pada suatu usaha pertanian. Corak kedua, *share farming*, merupakan pertanian kontraktual khusus yang menghadirkan tatanan hubungan berbagi tugas, tanggungjawab dan resiko dari usaha pertanian sebagai wujud dari hubungan-hubungan kontraktual.

Atas dasar pentingnya mengangkat praktik dari implementasi KPS di daerah, Perkumpulan Prakarsa melakukan penelitian di tiga wilayah yakni: Kabupaten Sragen, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Malang. Kabupaten Sragen mewakili wilayah pertanian beras, sedangkan Kabupaten Mojokerto dan Malang mewakili wilayah pertanian jagung. Penelitian ini mengulas dinamika sosial, ekonomi dan politik yang turut mempengaruhi lingkungan kebijakan.

Penelitian “Public Private Partnership (Kemitraan Publik dan Swasta) di Sektor Pertanian: Kajian Atas Sub-Sektor Komoditi Beras dan Jagung” ini merupakan riset yang dibuat untuk memotret fenomena kegiatan ekonomi antara pemerintah, swasta dan petani



untuk menjamin keadilan dalam rantai pasok dalam skema KPS. Laporan penelitian ini dapat menjadi bahan pembelajaran bagi kita dalam rangka menyusun kebijakan dan jaring pengaman di bidang pertanian. Namun, perlu dilihat lebih jauh lagi mengenai dampak dari kemitraan anatar publik dan swasta, karena sampai ini belum ada skema kemitraan yang dibangun menjamin hak-hak dan kewajiban setiap aktor di dalamnya.

Penelitian ini dapat berjalan atas dukungan dari Oxfam di Indonesia. Atas nama perkumpulan Prakarsa, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh staf dan tim peneliti yang terlibat dalam penelitian ini. semoga laporan ini berguna bagi pengembangan pengetahuan dan dapat menjadi evidence dalam proses perumusan-perbaikan kebijakan kemitraan publik dan swasta.

Jakarta, November 2017

Penulis



## Ringkasan Eksekutif

**S**ektor pertanian memerlukan perhatian utama sebagai penopang ketahanan pangan dan penyedia lapangan kerja terbesar di Indonesia. Namun, investasi di sektor pertanian masih sangat kecil terutama untuk komoditas padi dan jagung. Investasi padi pada tahun 2016 hanya sebesar 10.6 juta dolar atau hanya 0.06% dari total investasi pangan dan perkebunan.

Hanya sebesar 0.81% pekerja usia muda antara 15-24 tahun yang masih mau bekerja di sektor pertanian beras dan jagung. Salah satu penyebab utamanya adalah pendapatan yang rendah, rata-rata pendapatan petani di Indonesia hanya mencapai Rp12,4 juta/hektare per tahun. Secara rata-rata, jumlah pendapatan per bulan

hanya mencapai Rp1 juta/ hektare. Rata-rata pendapatan buruh pertanian hanya Rp 1,82 juta per tahun per rumah tangga. Sangat timpang jika dibandingkan dengan buruh diluar pertanian seperti sektor perkebunan dengan pendapatan 3,27 juta per tahun per rumah tangga. Data BPS yang per April 2017 menyebutkan bahwa indeks yang diterima petani sebesar 127,96, sementara indeks yang dibayar petani 131,37. Dengan demikian, tingkat penerimaan petani dari hasil produksinya lebih rendah dibandingkan dengan harga produksinya, yang didorong oleh peningkatan biaya bahan makanan, makanan jadi, serta upah buruh tani.

Jika menilik anggaran negara, maka pemerintah mengalokasikan Rp 21,1 triliun untuk pertanian pada tahun 2017 dan Kementerian Pertanian mengajukan anggaran indikatif sebesar Rp 22,66 triliun pada tahun 2018. 85% dari anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat produksi pangan. Nilai tersebut masih jauh dari ideal untuk mampu mendorong terjadinya optimalisasi teknologi dalam ketahanan pangan di Indonesia.

Dengan dorongan yang semakin nyata dikumandangkan dalam prinsip-prinsip *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang harus dicapai oleh Indonesia per tahun 2030, maka kemitraan menjadi sebuah elemen mutlak untuk mengisi pembangunan secara lebih transparan dan akuntabel. Dalam konteks pertanian, skema KPS dilakukan di Indonesia oleh lingkup yang terbatas, dilihat dari jenis komoditas yang diproduksi, dan jenis kemitraan yang terbentuk. Pemerintah mengembangkan jenis KPS yang dikenal sebagai PisAgro, sebuah kemitraan yang dibangun atas dasar kebijakan. Namun, dalam prakteknya, beberapa KPS terbentuk secara organis atas inisiatif pemerintah daerah atau perusahaan yang beroperasi di daerah.

Ruang lingkup KPS di sektor pertanian seringkali hanya diartikan sempit, dimana kemitraan yang ada hanya untuk memperbaiki metode produksi petani kecil. Padahal soal buruknya ekonomi petani kecil lebih banyak ditentukan oleh relasi bebas di luar kegiatan produksi yang bahkan non pertanian pula. Selain itu hal-hal yang mengancam petani dan ketahanan pangan nasional juga perlu dimitigasi. Pengelolaan relasi dan penguasaan sumberdaya antara pemerintah, petani dan swasta perlu ditegakkan secara transparan, akuntabel dengan mendudukkan hak atas pangan, hak asasi manusia, dan kesetaraan gender dalam mekanisme KPS di sektor pertanian.

KPS di Sektor Pertanian perlu Mendudukkan Perspektif Hak atas Pangan, Hak Asasi Manusia dan Kesetaraan Gender, hal ini disebabkan karena hal-hal berikut:

1. Hak atas pangan merupakan hak asasi manusia. Ia adalah hak atas standar kehidupan yang layak.
2. Adalah kewajiban bagi negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Entitas bisnis dan usaha sebagai organ khusus dalam masyarakat yang melakukan fungsi usaha wajib untuk memenuhi semua hukum dan penghormatan atas hak asasi manusia.
3. CEDAW mendefinisikan diskriminasi terhadap perempuan dan menetapkan agenda dalam aksi nasional untuk mengakhiri segala bentuk diskriminasi yang ada. Pasal 14 menyatakan bahwa negara harus menyertakan “masalah yang secara khusus dihadapi oleh perempuan di pedesaan dan memastikan bahwa perempuan terlibat dan menerima manfaat dari pembangunan desa dan pertanian”.

Penelitian dilakukan oleh Perkumpulan Prakarsa dengan dukungan Oxfam di Indonesia bertujuan untuk (1) mendapatkan informasi mengenai implementasi dan penerapan KPS di bidang pertanian (jagung dan beras); (2) mengidentifikasi peran setiap aktor dalam skema KPS; (3) mendapatkan informasi mengenai kebijakan KPS di bidang pertanian dan memetakan permasalahan yang ada dalam kerjasama KPS pada sub-sektor jagung dan beras. Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif menggunakan teknik pengambilan data melalui wawancara, FGD, observasi dan studi literatur. Lokasi penelitian untuk sub-sektor jagung adalah wilayah Mojokerto dan Malang, dan lokasi penelitian untuk sub-sektor beras dilakukan di Sragen.

Praktek-praktek kemitraan yang dijalankan di tiga lokasi penelitian belum menunjukkan hasil seperti yang diharapkan. Kemitraan masih sebatas pada skema contract farming, kawasan kemitraan masih bersifat sempit, penghasilan ataupun kesejahteraan pelaku ekonomi rakyat tidak meningkat secara signifikan, tidak diketahui golongan mana yang sebetulnya bertambah penghasilannya. Produktivitas dari pertanian rakyat boleh jadi telah meningkat tetapi itu tidak otomatis berpengaruh pada kesejahteraan petani. Ternyata banyak faktor lain yang sebenarnya juga menentukan kesejahteraan petani yang selama ini justru lupa diperhatikan, apalagi dalam kemitraan yang dibangun.

Dalam pelaksanaan kemitraan masih ditemui beberapa praktek pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan maupun oleh petani. Perusahaan kerap melakukan penolakan hasil produksi petani karena hasil produksi yang tidak memenuhi standar. Hal tersebut menyebabkan kelompok tani mengalami kerugian dari segi tenaga kerja, biaya angkut dan harus mencari pembeli baru yang dapat

menerima dengan harga yang diinginkan ataupun jual rugi. Untuk nilai tanah masih belum diperhitungkan. Petani belum punya nilai tawar untuk memperhitungkan tanah sebagai bagian dari modal produksi, jika kemitraan dilakukan setara maka tanah juga perlu dihitung nilai sewanya. Di tingkat petani, masih ada petani yang tidak menerapkan pengolahan lahan sesuai standar perusahaan, seperti untuk pertanian jagung petani tidak melakukan *rouging* (seleksi tanaman) dan menyimpan hasil panen untuk ditanam di pematang sawah mereka sendiri.

Kemitraan yang dijalankan juga dinilai belum berhasil, dapat terlihat dari: (a) produktivitas petani masih tetap rendah, (b) efisiensi produksi (teknologi) belum memadai, (c) produk tidak bersaing dalam segala segi karena kualitas produk masih rendah, kontinuitas suplainya belum terjamin dan masih untuk *on time delivery*, (d) sumber daya manusia belum meningkat, dan (e) koperasi belum juga tumbuh dan menguat.

Hasil temuan lapangan juga tidak menunjukkan upaya pemerintah dan swasta untuk memberikan dukungan secara khusus kepada petani perempuan. Model KPS yang dilakukan berpusat pada kerjasama melalui perwakilan Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) sebagai mitra perusahaan. Pemerintah perlu memastikan adanya keterwakilan dan partisipasi dari petani perempuan dalam mengambil keputusan di kelompoknya. Perusahaan juga wajib mendorong pemberdayaan petani perempuan dalam peningkatan produksi dan kesejahteraannya. Hal ini dapat dilakukan dengan memberi kemudahan bagi petani perempuan untuk menjadi mitra, mengakses permodalan dan mengikuti pelatihan.

Kesulitan yang dihadapi di daerah adalah mendirikan KPS dengan rujukan kebijakan yang kuat. Dengan adanya lintas pemangku kepentingan, yang sifatnya nasional-subnasional, sebetulnya kebijakan akan memberikan mandat yang lebih sistematis terhadap Pemerintah daerah dan Dinas Pertanian dalam mengelola KPS di tingkat lokal. Kebijakan yang bisa menjadi rujukan adalah Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1997 tentang Kemitraan, UU No. 9 tahun 1995 tentang usaha kecil yang memuat pengaturan kemitraan dan UU No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Namun peraturan tersebut belum secara khusus memberikan landasan untuk kerjasama di sektor pertanian. Salah satu hasil temuan menunjukkan bahwa tekad yang kuat untuk mengelola sumberdaya dan mengatasi potensi konflik yang ada, dapat mendorong lahirnya Surat Keputusan di tingkat Kecamatan. Hal ini dilakukan oleh Camat Sumberpucung, Kabupaten Malang. SK tersebut lalu menjadi landasan untuk dibentuknya Tim Pembina, Pengawas dan Penengah Perselisihan dalam KPS antara petani dan perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Sumberpucung. Salah satu yang diatur adalah kebebasan petani untuk memilih perusahaan yang akan bermitra dengan kelompok tani. Selain itu SK menjawab persoalan pengelolaan lahan petani pada musim tanam. Hal ini cukup inspiratif namun masih perlu dilakukan di wilayah yang lebih luas dengan dukungan politik serta komitmen dari pemerintah di tingkat Kabupaten.

Rekomendasi yang dapat diberikan dari penelitian ini antara lain yakni: (1) perlu ada kebijakan yang mengatur mengenai kerjasama antara publik dan swasta. Kebijakan tersebut harus memuat prinsip-prinsip yang wajib dijaga untuk memastikan bahwa skema KPS di pertanian memang dapat memberikan hasil dan dampak yang

diharapkan untuk ketahanan pangan dan dalam keseluruhan tahapan dan prosesnya tidak merugikan petani dan konsumen. (2) peraturan harus mengatur mengenai pembagian resiko yang adil antar aktor dan menggarisbawahi bahwa akuntabilitas akhir proyek KPS menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan, memastikan pemenuhan hak asasi manusia dan mendorong kesetaraan gender. (3) Kementerian Pertanian di tingkat pusat dan Dinas Pertanian di tingkat daerah harus menjadi pelaku kunci yang memegang wewenang untuk mengelola KPS dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah. Pengelolaan KPS harus bersifat terpusat dan menyeluruh, namun memiliki sistem rujukan per bidang. (4) perusahaan wajib memiliki kebijakan yang menyatakan komitmennya dalam melakukan bisnis dan investasi yang bertanggungjawab dengan memperhitungkan kontribusi serta dampak dari usahanya secara ekonomi, sosial dan lingkungan. Hal ini harus dipantau dan diawasi oleh pemerintah dan organisasi masyarakat sipil di tingkat nasional dan daerah. (5) program pemerintah untuk memberikan dukungan kepada petani harus dilakukan dengan skema menuntaskan ketimpangan yang muncul antara pelaku usaha dan petani, khususnya petani perempuan. (6) akses informasi, akses terhadap modal, akses untuk mendapatkan pelatihan dan penggunaan teknologi untuk peningkatan kualitas dan kuantitas produksi harus ditingkatkan oleh pemerintah dengan memetakan sumberdaya swasta yang dapat disinergikan dengan potensi dan tantangan di daerah. (7) Pemerintah harus memberikan kemudahan bagi petani, termasuk petani perempuan untuk mengakses lembaga keuangan sesuai dengan komitmen pemerintah atas terwujudnya inklusi keuangan bagi masyarakat pedesaan dan marjinal. (8) selain itu juga perlu ada



sebuah panduan jaring pengaman (*safeguard*) yang dapat mengatur peran dan melindungi setiap aktor yang terlibat di dalam kemitraan, termasuk memberikan panduan untuk manajemen resiko atas aspek sosial, ekonomi dan lingkungan yang timbul dari program kemitraan di sektor pertanian khususnya untuk tanaman pangan. Keberpihakan pemerintah terhadap petani ini menjadi sangat penting, mengingat 40 juta penduduk Indonesia bergantung pada sektor pertanian sebagai pendapatan utamanya. Melalui kebijakan yang berpihak pada petani tersebut, efek lanjutan yang diharapkan adalah mampu menurunkan tingkat kemiskinan secara nasional.



## Bab 1

# Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang

**B**eras dan Jagung dapat diakui sebagai sumber ketahanan pangan. Dua komoditas ini masuk ke dalam bahan yang mempengaruhi inflasi di Indonesia karena merupakan komoditas strategis dan proses budidayanya masif (luas dan banyak). Produksi beras tahun 2016, menurut BPS 79,14 juta ton terjadi kenaikan sebesar 11,7% dibandingkan tahun 2014 yakni 70,8 juta ton. Jika dikaitkan dengan jumlah penduduk Indonesia tahun 2017 berjumlah 262 juta jiwa maka rata-rata konsumsi beras perkapita/pertahun sebesar 114,6 kg/kapita/tahun. Ini membuktikan bahwa tingkat konsumsi beras tinggi seiring jumlah penduduk. Sedangkan untuk produksi komoditas jagung pada tahun 2016, sebesar 23,2 juta

ton terjadi kenaikan sebesar 21,9% dibandingkan tahun 2014 yakni sebesar 19,0 juta ton. Kekurangan akan ke dua komoditas ini akan berdampak cukup signifikan ke dalam peningkatan harga di pasar.

Anggaran Kementerian Pertanian dalam APBN 2017 Rp 23,90 triliun, nilai ini turun sebesar 13,34% dibandingkan dana pertanian di APBN perubahan 2016 yang mencapai Rp 27,58 triliun. Menurut data dari BKPM diketahui bahwa investasi pertanian bisa dikatakan cukup besar, hampir 9 milyar dolar pada tahun 2010 naik sangat signifikan menjadi hampir 17 milyar dolar pada tahun 2016. Namun, investasi di sektor pertanian dapat dikatakan sangat kecil terutama untuk komoditas padi dan jagung. Investasi padi pada tahun 2016 hanya sebesar 10.6 juta dolar atau hanya 0.06% dari total Investasi pangan dan pekebunan. Bandingkan dengan investasi Perkebunan Tanaman Buah-Buahan Penghasil Minyak (Oleaginous) yang mencapai lebih dari 1 milyar dolar atau 6.45% dari total investasi di sektor pangan dan perkebunan (BKPM, 2016). Investasi swasta untuk beras dan jagung juga masih rendah, hal ini diduga berhubungan dengan rendahnya pendapatan petani beras dan jagung. Padahal sektor pertanian masih dianggap penting dan perlu dikembangkan di Indonesia, karena sektor ini masih menjadi penyedia lapangan kerja utama dan menjadi penopang utama ketahanan pangan.

Pertanian beras dan jagung semakin tidak menarik (terutama bagi pekerja usia muda), hanya sebesar 0.81% petani yang berusia 15 – 24 tahun. Dari seluruh petani yang ada di Indonesia sebesar 56% merupakan petani burem dan 36% nya adalah perempuan. Pada wilayah yang pengelolaannya dikuasai Perum Perhutani terdapat penduduk miskin sebesar 21 juta di 5.617 desa (Perum Perhutani, 2014). Potret krisis sosial-ekologi di perdesaan lainnya yakni industri desa (*off farm*) tak berkembang dan sebesar 45% pekerja diserap oleh

jasa. Sebesar 5,1 juta rumah tangga tani berpindah mata pencaharian (BPS, 2013). Perpindahan mata pencaharian tersebut disebabkan karena ketidakcocokan keterampilan. Perpindahan petani antara lain ke sektor buruh tani dan perikanan sebesar 88,9%, pengrajin dan perdagangan sebesar 72,4% (ILO, 2014). Berdasarkan data diketahui dalam waktu satu menit, 1 rumah tangga petani kehilangan lahan pertanian sebanyak 0,25 hektar. Artinya terdapat 59 RTP (rumah tangga petani) yang kehilangan lahan pertanian sebanyak 14,7 hektar per jam, 353 hektar per hari dan 1.408 RTP per hari (Sensus Pertanian 2013).

Rendahnya investasi pada sektor yang padat karya ini akan membuat lebih banyak lagi orang yang pindah dari sektor pertanian pangan, karena kurang bersaing dengan pemain besar terutama bahan pangan impor yang lebih efisien dan lebih murah. Seperti diberitakan dalam BPS, pada akhir September 2016 bahkan terjadi impor beras sebesar 1.14 juta ton dengan nilai US\$ 472.5 juta dolar ke Indonesia. Untuk komoditas jagung terjadi impor sebanyak 2,4 juta ton untuk kebutuhan pakan ternak pada 2016.

Pemerintah bertanggung jawab atas pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat dengan situasi pendanaan publik yang terbatas. Pemerintah kemudian menginisiasi bentuk KPS guna memperluas partisipasi pihak swasta dalam percepatan pembangunan. Pemerintah telah mendorong kontribusi yang lebih besar dari badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD) dan pihak swasta agar dapat lebih aktif berperan. Intinya, kerjasama antara Pemerintah dengan pemangku kepentingan dalam pembangunan tak dapat dihindarkan.

Menurut Survei Pertanian BPS tahun 2013, jumlah perusahaan yang beroperasi di subsektor pertanian beras mengalami peningkatan

sejak sepuluh tahun terakhir danmun dalam prosentase yang tidak signifikan. Belajar dari Pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR), investasi swasta akan memberi manfaat bagi petani jika dilakukan dalam kerangka kemitraan antara swasta-investor dengan petani. KPS adalah kerjasama sektor publik (pemerintah) dan sektor swasta. Kerjasama dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas produksi, produktivitas, kualitas produksi, meningkatkan akses pasar, dan mendorong proses hilirisasi kerjasama multistakeholder penting dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing sektor pangan dan pertanian.

## 1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan antara lain yakni 1) mendeskripsikan implementasi dan penerapan KPS di bidang pertanian, secara khusus di tingkat daerah pada jagung dan beras; 2) mengidentifikasi peran setiap actor (pemerintah, pihak swasta dan masyarakat) dalam skema KPS; 3) memetakan kebijakan KPS di bidang pertanian dalam peraturan-peraturan pemerintah; 4) memetakan permasalahan yang ada dalam kerjasama KPS pada sub-sektor jagung dan beras; dan 5) menghasilkan rekomendasi pengembangan jaring pengaman KPS pada sub-sektor jagung dan beras.

## 1.3 Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis secara induktif dan bersifat deskriptif, dengan tujuan, sebagaimana disebutkan oleh Neuman (2006) penelitian deskriptif adalah *“research in which the primary purpose is to paint a picture using words or numbers and to present a profile, a classification of types, or an outline of steps to answer questions*

*such as who, when, where, and how*” (penelitian yang tujuan utamanya adalah untuk menggambarkan dengan menggunakan kata-kata atau angka-angka dan untuk menyajikan sebuah profil, klasifikasi jenis, atau langkah-langkah secara garis besar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti siapa, kapan, dimana dan bagaimana). Metode penelitiannya menggunakan kualitatif, dengan teknik pengambilan data melalui wawancara, FGD, observasi dan studi literatur.

Lokasi penelitian untuk sub-sektor jagung adalah wilayah Mojokerto dan Malang, Jawa Timur. Pemilihan lokasi di Mojokerto dipilih berdasarkan hasil studi literatur dimana terdapat Monsanto yang telah melaksanakan konsep KPS di bidang pertanian. Kerjasama yang dilakukan perusahaan adalah memaksimalkan produktivitas tanaman jagung dan kualitas melalui penggunaan input pertanian yang lebih baik seperti benih hibrida jagung unggulan dan meningkatkan praktik pertanian, akses ke pembiayaan pinjaman formal dari Bank dan bantuan paska panen dan jaminan pengadaan biji jagung. Namun setelah dilakukan turun lapangan, ternyata praktik kemitraan tersebut telah selesai. Akhirnya kami pun meneruskan penelusuran kemitraan yang dilakukan Monsanto di wilayah lainnya yakni di Kabupaten Malang, sehingga untuk sub-sektor pertanian jagung dilakukan di dua lokasi yakni Mojokerto dan Malang.

Lokasi penelitian untuk sub-sektor beras dilakukan di Sragen, berdasarkan hasil studi literatur dimana PT Tiga Pilar Sejahtera melakukan bentuk kerjasama dengan membeli hasil panen petani secara berkelompok. Wilayah penelitian ditentukan berdasarkan pertimbangan produksi komoditas beras dan jagung dan perusahaan yang telah menerapkan konsep KPS dalam bisnisnya. Sehingga diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan gambaran yang

utuh dalam satu siklus kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan yang melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah.

## 1.4 Keterbatasan penelitian

Meskipun dalam penelitian ini telah menggunakan beberapa teknik untuk meningkatkan kualitas penelitian, namun masih juga terdapat beberapa keterbatasan pada penelitian ini yaitu:

1. Penelitian dilakukan di 3 daerah yang berbeda sehingga diperlukan sumber daya yang lebih untuk mendapatkan data lapangan
2. Proses perizinan yang dilakukan kepada perusahaan di tingkat pusat dan daerah cukup mengalami kesulitan karena kebijakan internal perusahaan
3. Keterbatasan waktu di lapangan



## Bab 2

# Tinjauan Pustaka

## 2.1 Definisi Kemitraan Publik dan Swasta

**P**embangunan pertanian perlu didukung melalui kerjasama semua pihak (khususnya pemerintah dan swasta) sehingga terwujud sinergi untuk menghasilkan dampak yang saling menguntungkan. Dalam konteks ini, swasta bersama pemerintah berpartisipasi secara positif dalam posisi yang seimbang dan saling menghormati. Pola kerjasama antara publik dan swasta merupakan salah satu instrumen kebijakan dalam pembangunan pertanian.

FAO mendefinisikan KPS sebagai *an agri-PPP or a PPP for agribusiness development is defined as a formalized partnership between public institutions and private partners designed to address sustainable agricultural development objectives, where the public benefits anticipated*



*from the partnership are clearly defined, investment contributions and risks are shared, and active roles exist for all partners at various stages throughout the PPP project lifecycle* (KPS agribisnis didefinisikan sebagai kemitraan formal antara institusi publik dan swasta dirancang untuk menangani tujuan pembangunan pertanian yang berkelanjutan, di mana manfaat publik yang diantisipasi dari kemitraan didefinisikan secara jelas, kontribusi dan risiko investasi dibagikan, dan peran aktif ada untuk semua mitra pada berbagai tahap selama siklus hidup proyek kemitraan publik dan swasta) (FAO, 2016).

Bank Dunia memaknai KPS sebagai bentuk kontrak kerjasama jangka panjang antar publik dan swasta dalam memproduksi dan menyediakan barang dan jasa/layanan publik, di mana pihak swasta menanggung risiko yang signifikan dan tanggungjawab manajemen, dan remunerasi ditentukan oleh kinerja (Worldbank, 2015). KPS juga diartikan sebagai suatu mekanisme kerjasama yang dijalankan oleh pemerintah dengan sektor swasta dengan cara berbagi sumber daya, pengetahuan, dan risiko dalam rangka peningkatan efisiensi produksi dan distribusi produk dan jasa hingga menghasilkan berbagai manfaat (Frank, 2007). Sementara itu, menurut America's National Council on *Public Private Partnership* (PWC, 2010), KPS adalah sebuah perjanjian kontrak antara swasta dan pemerintah yang keduanya bergabung bersama dalam sebuah kerjasama untuk menggunakan keahlian dan kemampuan masing-masing untuk meningkatkan pelayanan kepada publik di mana kerjasama tersebut dibentuk untuk menyediakan kualitas pelayanan terbaik dengan biaya yang optimal untuk publik.

Secara konseptual, Asian Development Bank (ADB) memandang KPS sebagai mekanisme untuk meningkatkan ketersediaan barang publik dan jasa/layanan publik melalui kerjasama dengan pihak swasta sembari mendorong peran aktif pemerintah untuk memastikan bahwa

tujuan sosial dan ekonomi nasional dapat terwujud. Lebih jauh, KPS didefinisikan sebagai sebuah *framework* yang melibatkan sektor swasta sembari juga mengakui dan membentuk peran pemerintah dalam memastikan segala kewajiban sosial terpenuhi, reformasi sektoral berhasil dan investasi sektor publik tercapai (ADB, 2008). ADB menggarisbawahi bahwa KPS harus dirancang dengan cara:

1. Alokasi tugas, kewajiban, dan resiko antara pemerintah dan sektor swasta secara optimal
2. Mengakui bahwa pemerintah dan sektor swasta masing-masing memiliki keunggulan komparatif relatif dalam menjalankan tugas spesifik satu sama lain
3. Bertujuan untuk meminimalisasi biaya sekaligus meningkatkan kinerja dalam aspek relevansi, efisiensi, efektivitas, pengaruh, dan keberlanjutan. Ini mengindikasikan bahwa dengan bekerja bersama, publik dan pihak swasta dapat mencapai *value for money* yang lebih tinggi ketimbang yang bisa dicapai sendiri oleh pemerintah

Pola kemitraan semacam ini membutuhkan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya. Model aplikasi KPS yang berbeda di sektor pertanian memiliki tujuan yang secara signifikan sejalan dengan pola pelaksanaannya oleh para pelaku kerja sama tersebut. Spielman et al. (2010) menyimpulkan hasil kajiannya dengan menekankan bahwa hanya sedikit di antara kerja sama antara lembaga penelitian dengan perusahaan swasta yang mampu menghasilkan proses inovasi. Hal ini menunjukkan perlunya kajian yang lebih dalam terhadap organisasi pelaksanaan, kultur, dan insentif pada sistem penelitian pertanian internasional. Dengan sifat KPS yang diikat oleh kerjasama yang mengikat, baik di tingkat pusat

maupun di daerah, maka kapasitas (keahlian, teknologi, manajemen) dan sumber daya yang tersedia pada pemerintah (organisasi publik) dan lembaga/sektor swasta dengan risiko dan keuntungan yang dapat diraih akan dibagi bersama dalam pemanfaatan jasa/fasilitas yang ada (Kapoor, 2007).

## 2.2 Peran Setiap Aktor dalam KPS

Menurut FAO (2016) aktor atau pihak pemangku kepentingan dalam KPS terdiri dari:

- a. **Mitra public** (*public partners*), di setiap negara bentuknya berbeda-beda, namun secara garis besar yang dikategorikan dalam mitra publik yaitu: kementerian terkait, lembaga pemerintah lokal (pemerintah daerah kabupaten/kota hingga desa), lembaga penelitian dan pendidikan terkait bidang pertanian yang didanai oleh pemerintah, bank pemerintah yang terlibat dalam pendanaan pedesaan serta perusahaan BUMN yang terlibat dalam menyediakan benih dan fasilitas pertanian lainnya. Donor internasional juga dianggap sebagai mitra publik. Secara garis besar, peran dari mitra publik adalah:
  - Menciptakan lingkungan dan peraturan yang mendukung dengan insentif yang sesuai untuk investasi sektor swasta dan memasukan petani kecil;
  - Mengembangkan konsep atau model program KPS yang selaras dengan tujuan sosio-ekonomi nasional dan prioritas sektor pembangunan;
  - Merancang pedoman program KPS dan menetapkan standar kriteria mitra pilihan secara terperinci dan transparan;

- Mempromosikan penggabungan pembagian / mitigasi risiko dalam proses perancangan model KPS;
- Mengelola proses evaluasi dan seleksi untuk proposal kemitraan;
- Mengkoordinasikan negosiasi dan penandatanganan kontrak;
- Memastikan kepatuhan terhadap peraturan, termasuk penegakan hak atas tanah;
- Menyediakan dana pembiayaan;
- Menghubungkan mitra swasta dengan institusi dan layanan publik setempat;
- Memberikan bantuan teknis dan manajerial; serta
- Memantau dan mengevaluasi kemitraan baik di tingkat nasional maupun lokal pemerintahan.

**b. Mitra swasta (*private partners*)** meliputi perusahaan agribisnis, eksportir dan retailer produk pertanian, lembaga keuangan swasta, kontraktor pertanian, asosiasi petani, petani perorangan hingga organisasi non-pemerintah (LSM) yang memiliki fokus di bidang pertanian. Secara garis besar, aktor mitra swasta dapat dikategorikan menjadi:

### **1. Perusahaan Agribisnis**

Perusahaan agribisnis adalah perusahaan atau badan usaha yang menghasilkan atau menyediakan input produksi pertanian; menghasilkan bahan baku dan produk segar pertanian; mengolah atau memproduksi makanan atau produk pertanian lainnya; mendistribusikan, menyimpan dan memperdagangkan produksi pertanian; serta perusahaan perusahaan ritel pertanian. Peternakan keluarga dan

usaha mikro dan kecil yang beroperasi di sektor informal tidak termasuk dalam target agribisnis perusahaan. Peran perusahaan agribisnis dalam kemitraan bisa berbeda-beda bentuknya berdasarkan tipologi model kemitraannya. Berikut adalah peran yang berhasil diidentifikasi berdasarkan tipologi model *PPPs in Agriculture: Strategy and Models for Implementation Bioforsk* (Sen, 2015, hlm. 12):

**a. Contract Farming**

- Perusahaan sebagai pemilik modal, benih induk dan teknologi (*Sponsor*).
- Perusahaan membeli hasil panen petani (*Purchaser*).

**b. Farm Contract**

- Perusahaan menyediakan pelatihan pasca panen, akses ke pasar dan menjamin pembelian hasil panen petani mitra (*Professional Services, Service Provision, and Buyer*).
- Perusahaan memberikan pinjaman/kredit sarana usaha tani kepada Mitra Petani berupa benih padi hibrida dan/atau benih padi standar berlabel, seed treatment dan produk-produk perlindungan tanaman dari dan atas rekomendasi perusahaan pihak ketiga, untuk kebutuhan proyek sesuai dengan harga pasaran yang berlaku (*Creditor*).
- Perusahaan menyediakan benih unggul, alat-alat pengembangan dan perlindungan tanaman, dan pengembangan kapasitas petani yang mencakup pelatihan teknik dan praktek budidaya jagung yang baik (*Input and Supplies, Professional Services*).

Secara umum, peran dari perusahaan agribisnis adalah:

- Mengembangkan rencana bisnis dengan analisis keuangan dan pasar yang menyeluruh;
- Memberikan kontribusi dana atau sumber daya dalam bentuk tertentu yang disepakati bersama;
- Memimpin pelaksanaan kegiatan kemitraan dan memberikan hasil;
- Menyediakan manajemen profesional;
- Mengamankan pasar untuk produk akhir dan pengadaan bahan baku dari petani melalui perjanjian kontrak pertanian;
- Memberikan bantuan teknis dan pelatihan manajemen bisnis untuk asosiasi atau kelompok tani;
- Menyebarkan input dan teknologi;
- Menghubungkan petani dengan layanan pengembangan usaha (BDS) seperti pembiayaan dan sertifikasi pihak ketiga;
- Mendukung pemantauan kegiatan kemitraan

## 2. Kelompok Tani dan Petani

Peran Kelompok Tani (Poktan) adalah mewakili para petani (melakukan perjanjian dengan *grower coordinator*, mitra pengepul, dan penjamin mutu); Kelompok tani juga berperan membantu *grower coordinator* untuk menyelesaikan konflik-konflik yang muncul baik dalam kelompok tani maupun antar kelompok tani serta melakukan negosiasi harga panen. Secara umum peran dari adanya kelompok tani dalam kemitraan adalah sebagai berikut:

- Bertindak sebagai perantara antara petani, mitra swasta dan pemerintah lokal;
- Membantu petani untuk memahami dan menegosiasikan kesepakatan kontrak pertanian;
- Mengkoordinasikan pasokan bahan baku untuk pengiriman ke mitra swasta;
- Mendukung anggota dalam penerapan standar mutu;
- Menyediakan layanan administrasi bisnis (misalnya pencatatan) bagi petani, mitra swasta, bank, badan pemerintah dan regulator lainnya.

Sedangkan peran Petani sendiri dalam kemitraan ini bisa berbeda-beda bentuknya berdasarkan tipologi model kemitraannya. Berikut adalah peran yang berhasil diidentifikasi berdasarkan tipologi model *PPPs in Agriculture: Strategy and Models for Implementation Bioforsk* (Sen, 2015, hlm. 12):

**a. Contract Farming**

- Petani sebagai pemilik penguasa lahan dan tenaga kerja (*Land Owner*).
- Petani melakukan penanaman dan perawatan tanaman pangan untuk dijual ke perusahaan (*Producer*).

**b. Farm Contract**

- Petani menyediakan lahan dan tenaga dalam proses budidaya tanaman (*Producer*).
- Petani menjual hasil panen kepada perusahaan (*Seller*).
- Petani membeli benih dan alat-alat teknologi pertanian dari perusahaan penyedia dengan bantuan kredit yang mereka peroleh (*Buyer*).

- Petani menerima pelatihan dan kemudahan akses dalam pengembangan hasil produk pertanian (*Client and Customer*).

## 2.3. Keuntungan dan Kelemahan

Mengenai keuntungan dari KPS, FAO (2016) secara lebih komprehensif menulis bahwa KPS agribisnis menawarkan sejumlah potensi keuntungan yang diperoleh dari kombinasi efisiensi operasional dan ekonomi khas sektor swasta dengan peran sektor publik sebagai pencipta lingkungan dan regulator yang mendukung untuk memastikan bahwa kepentingan sosial dipertimbangkan. Bagi petani kecil, banyak kemitraan menunjukkan bukti dampak positif terhadap pendapatan bersih melalui peningkatan akses pasar, peningkatan produktivitas, peningkatan kualitas produk atau pengurangan biaya melalui penerapan teknologi baru, peningkatan kapasitas, dan generasi *on* dan *off* pekerjaan pertanian bagi mitra sektor publik, selain mencapai sasaran sosio-ekonomi yang terkait dengan proyek, manfaat umum dari keterlibatan dalam KPS mencakup penguatan institusi sektor publik dan keterampilan dalam perancangan dan manajemen proyek. Pada tingkat perusahaan, manfaat dalam hal peningkatan penjualan dan pangsa pasar dan/atau ketersediaan bahan baku yang lebih besar. Di materi FAO yang lain dinyatakan bahwa:



**Tabel 1 Manfaat KPS berdasarkan penerima manfaat**

Penerima	Manfaat
Publik	<ul style="list-style-type: none"><li>• Memanfaatkan investasi</li><li>• Akses ke teknologi dan metode penelitian baru</li><li>• Meningkatkan keterampilan manajemen</li><li>• Menghasilkan pendapatan dari lisensi/royalti</li></ul>
Pribadi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mengurangi risiko memasuki pasar baru</li><li>• Mengakses materi genetik lokal</li><li>• Melindungi IP</li><li>• Jaringan perluasan akses</li><li>• Percobaan teknologi baru (UKM)</li></ul>
Keduanya	Kolaborasi mendorong inovasi

Sumber: FAO, 2016

FAO (OECD 2008) juga menjabarkan tentang manajemen resiko, sebagai faktor penting dalam KPS yang menjadi:

- Fungsi manajemen risiko dari KPS adalah fitur lain yang sangat menarik untuk sektor pertanian di negara berkembang, di mana ketidakpastian dan risiko yang umum. Model KPS memberi kesempatan kepada pemerintah untuk memutuskan bagaimana menangani risiko ini mempertahankannya, membagikannya atau memindahkannya ke tempat pribadi.
- Mitra, tergantung siapa yang paling mampu mengelolanya. KPS pertanian ditemukan mengurangi risiko komersial untuk sektor swasta dengan menawarkan insentif fiskal dan tindakan kelembagaan untuk mengurangi biaya transaksi, seperti dengan mengorganisir petani ke dalam kelompok, dan memastikan hak pembelian eksklusif untuk bahan baku. Sumbangan dalam bentuk seperti penyediaan layanan penyuluhan

publik, infrastruktur pendukung dan penggunaan fasilitas pemerintah juga membantu mengurangi risiko yang terkait dengan lingkungan bisnis yang menantang. Lebih khusus lagi, kasus tersebut menemukan bahwa risiko pasar biasanya dilakukan oleh mitra swasta utama (perusahaan agribisnis), sementara risiko produksi dapat ditanggung oleh petani sendiri atau dimiliki oleh petani dan mitra publik melalui penyediaan asuransi pertanian bersubsidi atau pendanaan dana kontingensi jika terjadi force major. Risiko juga dapat didistribusikan secara berbeda di antara mitra pada berbagai tahap siklus hidup proyek, bergantung pada pasangan mana yang paling mampu menanggung risiko selama fase kemitraan tersebut.

Keberhasilan atau kegagalan KPS pertanian sangat bergantung pada lingkungan yang mendukung dan strategi tata kelola yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan kemitraan ini. Perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan akses lahan, penegakan perjanjian kontrak pertanian, perlindungan kekayaan intelektual dan isu penting lainnya seperti pengelolaan sumber daya alam, keamanan pangan, asuransi pertanian, arbitrase, dan peraturan untuk mendukung kelompok usaha kecil dan menengah sangat penting untuk keberhasilan penerapan KPS agribisnis. Namun, banyak dari isu-isu ini berada di luar lingkup undang-undang KPS tradisional.

Selain keuntungan yang di dapatkan dari berbagai penjelasan di atas, KPS juga memiliki kelemahan. Tantangan utamanya adalah kurangnya panduan dalam tahap desain proyek KPS. Sebagai konsekuensinya, isu penting seperti transparansi dalam pemilihan mitra swasta, mekanisme pembagian risiko dan mitigasi untuk melindungi petani kecil, serta strategi resolusi konflik seringkali



diabaikan. Penilaian pasar dan studi kelayakan yang tidak memadai selama tahap awal pengembangan pengaturan KPS juga berkontribusi terhadap tantangan keuangan yang dihadapi selama tahap implementasi. Beberapa kemitraan melaporkan lebih lambat dari perkiraan waktu pengembalian modal, lebih rendah dari perkiraan pengembalian investasi, ketidakmampuan untuk mencapai skala jangka pendek dan menengah, dan kesulitan dalam mempertahankan aktivitas yang memerlukan investasi di luar masa kerja sama.

Di negara Asia-Pasific, dalam konteks KPS pemerintahan menghadapi sejumlah hambatan salah satunya dalam pembangunan infrastruktur. Ada 6 hambatan secara umum yang dihadapi negara-negara Asia-Pasific dalam KPS sebagaimana yang digambarkan Noeleen Heyzer (2010), yaitu:

- a. Kurangnya perhatian dan pemahaman diantara para pejabat Pemerintah mengenai KPS.
- b. Kurangnya usaha yang langsung terhadap kapasitas membangun baik disektor publik dan sektor swasta.
- c. Kurangnya kerangka kerja regulasi dan administratif untuk menjamin lingkungan kondusif KPS.
- d. Kontrak-kontrak KPS kebanyakan dirancang berdasarkan kerja tim atau pantia., pelaksanaan, pengoperasian, dan manajemen kontrak tidak jelas didefinisikan dan tidak memiliki skedul yang pasti bagi pihak-pihak terkait.
- e. Pada tingkat kebijakan, kerjasama antara Pemerintah dan swasta masih belum saling asuh atau memelihara.

Berdasarkan pendapat di atas maka pelaksanaan KPS harus memperhatikan hal-hal berikut: kurangnya pemahaman para pejabat pemerintahan atas manajemen risiko, perjanjian konsesi dan berbagi

kewajiban, maka diperlukan program pelatihan dari publik dan swasta, diperlukan juga struktur pengaturan yang baik dan panduan operasional yang rinci, diperlukan juga model standar kontrak konsesi dan model dokumen yang memberi pemahaman yang sama bagi para pihak dalam merancang kontrak, diperlukan kejelasan standarisasi elemen-elemen disemua proses, dan perlu dialog antara pemerintah dan swasta.

## 2.4. Bentuk-bentuk dan Mekanisme KPS

International Fund for Agricultural Development (IFAD, 2013) membagi tiga tipe dasar model KPS, yaitu:

- a. Pengaturan kontrak secara formal (*formal contractual arrangements*). Perusahaan-perusahaan swasta bekerja sama dengan produsen kecil (petani kecil) menurut variasi pengaturan kontraknya, seperti skema kontrak antara petani atau pemilik lahan dengan perusahaan (*outgrower schemes*) atau kontrak usaha tani atau kontrak antara produsen/petani dengan pembeli/perusahaan (*contract farming*) pada satu periode tertentu;
- b. Pendelegasian fungsi mata rantai nilai (*value chain*) tertentu kepada organisasi produsen. Perusahaan swasta mendelegasikan manajemen pusat pengolahan yang dimiliki produsen kepada organisasi organisasi usaha/produsen kecil; dan
- c. Usaha bersama antara perusahaan swasta dengan kelompok-kelompok usaha kecil. Sebuah perusahaan baru dapat didirikan dan dimiliki bersama oleh kelompok usaha/produsen dengan perusahaan swasta jika melaksanakan sebagian aktivitas usaha (seperti pengolahan) atau keseluruhan aktivitas usaha (whole value chain).

Terdapat sejumlah kemitraan yang didasarkan pada derajat risiko yang ditanggung kedua belah pihak, jumlah keahlian yang diperlukan dari setiap pihak untuk menegosiasikan perjanjian, serta implikasi yang muncul dari hubungan tersebut.

Kerjasama saling menguntungkan dengan perusahaan besar dan multinasional. Dengan pembagian tanggungjawab yang jelas dengan sifat keterbukaan dalam menjalankan kegiatan, KPS dapat memberikan insentif bagi semua pihak yang terlibat. Namun, perlu dipahami bahwa untuk mendapatkan mitra kerja yang sesuai, tepat, dan saling terbuka tidaklah mudah dan akan menjadi lebih sulit lagi jika dikaitkan dengan cara mencapai tujuan sambil mentransfer teknologi dan pengetahuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di tengah upaya mempertahankan daya saing komoditas yang dihasilkan pada pasar yang semakin kompetitif. Pertanyaan semacam ini harus menjadi perhatian dan perlu mendapat pemecahan yang saling menguntungkan semua pihak diatas. Harus diakui bahwa tidak selamanya model kemitraan di sektor pertanian selalu memberikan keuntungan. Berikut ini adalah pengklasifikasian KPS berdasarkan skalanya:

**Tabel 2 Tipe dari public–private partnerships di pertanian**

Skala	Tujuan	Contoh
Mega atau tingkat makro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan kebijakan ekonomi, hukum dan peraturan untuk memastikan bahwa kondisi ada bagi sektor swasta untuk dikembangkan.</li> <li>• Peningkatan investasi langsung dalam negeri dan asing (FDI).</li> <li>• Perbaiki produktivitas pertanian/penciptaan lapangan kerja.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aliansi baru untuk ketahanan pangan dan gizi di Afrika. Model koridor pertumbuhan pembangunan pertanian</li> </ul>
Tingkat meso	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat pasar bekerja untuk orang miskin</li> <li>• Memberikan hibah atau pinjaman non-recourse untuk gagasan bisnis lebih lanjut yang dapat memberi dampak positif bagi masyarakat miskin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tantang dana</li> <li>• Komitmen pasar terdepan</li> <li>• Mengintegrasikan petani ke dalam rantai nilai lokal/ internasional atau internasional</li> </ul>
Tingkat mikro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengurangi risiko petani kecil dan memperbaiki pilihan mata pencaharian</li> <li>• Mentransfer teknologi ke petani</li> <li>• Pengaturan keuangan mikro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asuransi mikro</li> <li>• Kegiatan pemberdayaan ekonomi perempuan untuk menghubungkan perempuan dengan kredit dan pasar</li> </ul>

Sumber: Oxfam, diadaptasi dari S. Kinornay and F. Reilly-King (2013) 'Investing in the Business of Development: Bilateral Donor Approaches to Engaging the Private Sector', North-South Institute and the Canadian Council for International Cooperation.

IDS menemukan ada 8 enabling factor yang mempengaruhi kesuksesan KPS di rantai nilai (Thorpe, Jodie and Maestre, Mar. 2015), yaitu:

1. Adanya alasan dan asumsi yang jelas mengapa KPS dilakukan
2. Adanya kebutuhan pasar
3. Keterlibatan petani
4. Penyelarasan insentif para mitra yang terlibat dan adanya rasa saling percaya
5. Adanya manajemen resiko yang baik dengan cara mengidentifikasi, membagi dan memitigasi resiko
6. Membangun kapasitas respon terhadap perubahan pasar yang makin kompleks
7. Mengambil langkah proaktif atas transparansi dan akuntabilitas publik
8. Memfasilitasi system pasar yang berkelanjutan (agar kerjasama bersifat sustainable/jangka panjang)

Terdapat dua jenis kemitraan yang umumnya berkembang dalam agribisnis yakni contract farming dan share farming, berikut penjelasannya (Martius, 2008):

### **1. Contract farming**

Dalam corak ini, ternyata integrasi mitra pengusaha dengan petani tidak sampai berkenaan dengan prinsip-prinsip memberdayakan petani. Yang terjadi hanya sebatas kontrak-kontrak penyediaan input dan jaminan untuk menampung produksi petani saja. Dalam situasi harga komoditas pertanian yang sudah dipatok dalam kontrak, amat sedikit peluang bagi petani untuk meraih nilai tambah sebesar margin nilai produk yang ditimbulkan oleh peningkatan efisiensi usahanya, kecuali apabila petani-petani tersebut terorganisir dalam

organisasi koperasi yang mempunyai kemampuan teknis dan politis untuk memperjuangkan kepentingan petani. Namun konsekuensinya, format kemitraan yang terwujud sebenarnya adalah antara organisasi (partnership of organizations) yaitu antara perusahaan pertanian (atau swasta) dengan koperasi pedesaan (misalnya, KUD). Akibat selanjutnya, tantangan untuk segera dapat mereplikasi segala aspek teknis-bisnis dan perusahaan pertanian (swasta) pada pertanian rakyat atau individu petani akan semakin berat, karena tanggungjawab langsung untuk membina petani dalam menjalankan usaha pertanian rakyat sudah tertumpang pada koperasi pedesaan, bukan pada perusahaan swasta.

Dorongan bagi perusahaan swasta untuk menumbuhkan usaha masyarakat (pertanian rakyat) tidak akan optimal karena dibungkus oleh bentuk/model hubungan yang pada dasarnya melindungi perusahaan swasta dan resiko pengingkaran petani. Dalam rancangan ini, perusahaan mitra pengelola mempunyai peluang untuk hanya memainkan peran seadanya sebatas kepentingan untuk melindungi investasinya yang tertanam dalam atau melalui koperasi. Dilema berikutnya ialah bagaimana mungkin koperasi pedesaan dapat menjadi tumpuan penjuangan petani apabila kedudukan koperasi itu sendiri sebenarnya lemah, tidak mandiri dan selalu kesulitan dalam beberapa hal, seperti: (a) memelihara kontinuitas bahan baku, (b) mengendalikan mutu produk, penguasaan teknologi hasil pertanian, penguasaan informasi dan permintaan pasar, persaingan pasar, (c) menghimpun modal usaha, (d) mengembangkan serta mendayagunakan sumberdaya manusia, (e) mendidik kader-kader agribisnis dan seterusnya.





## 2. Share farming

Meskipun corak kemitraan ini dalam prakteknya belum dijalankan secara konsisten, dan bahkan cenderung sama saja dengan contract farming, namun secara konseptual sebenarnya mempunyai prinsip-prinsip bagi pemberdayaan petani yang jelas. Tidak ada peluang salah satu pihak yang bermitra akan lebih diuntungkan ketimbang yang lainnya, atau satu dirugikan sementara yang lain diuntungkan. Alasannya adalah karena rancangan kerjasama antara pihak-pihak yang bermitra tidak dibingkai oleh jaminan pemasaran dengan harga dipatok tetapi lebih jauh lagi oleh rancangan ber bagi tugas dan tanggungjawab atau resiko pada keseluruhan kegiatan agribisnis. Dalam konsep ini, kawasan otoritas (authoritative domain) dari organisasi koperasi akan melingkupi semua pihak-pihak yang bermitra (perusahaan dan petani) dalam satu kesatuan sistem agribisnis, dan prinsip-prinsip koperasi sekaligus dijadikan acuan dalam ikatan kerjasama. Eksistensi organisasi koperasi dalam hal ini adalah untuk mewujudkan integrasi agribisnis agar dapat menghadapi persaingan bisnis pertanian pada seting yang lebih luas dan kompleks.

Berdasarkan pengertian sari share farming di atas, KPS diusulkan sebagai salah satu instrumen kebijakan pembangunan pertanian, khususnya terkait dengan skema sistem pertanian terpadu (*integrated farming systems*). Fasilitas yang disediakan pemerintah disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat, mendukung pengembangan komoditas pangan, serta mendorong partisipasi dan peran swasta untuk meningkatkan kualitas produk pertanian yang dihasilkan.

Masih terkait dengan sumberdaya, penting untuk diingat bahwa kemitraan tiga sektor bukan berarti hanya terdiri dari tiga pihak. Artinya, anggota kemitraan dari satu sektor tidaklah mesti hanya satu pihak. Ini berarti bahwa perwakilan sektor swasta dalam sebuah kemitraan bisa terdiri dari lebih dari satu perusahaan yang memungkinkan terkumpulnya sumberdaya dalam jumlah yang jauh lebih besar.

Contoh yang dapat dilihat seperti adanya *broker* (pialang/perantara) dalam hubungan antara pemerintah dan swasta. Dalam laporan IDS (Thorpe, Jodie and Maestre, Mar. 2015) disebutkan bahwa peran pialang (perantara) menggambar faktor pemungkin dan peran pialang yang diidentifikasi melalui studi kasus, temuan tersebut juga mengidentifikasi peran kunci yang dapat dipegang oleh pialang, mendukung berbagai langkah proses KPS. Mereka dapat:

- Memfasilitasi kontak antara calon mitra, membantu mereka untuk mengeksplorasi kemitraan potensial, mengidentifikasi tujuan bersama dan membangun kepercayaan dan pemahaman;
- Ajukan pertanyaan yang tepat awal, identifikasi dan justifikasi asumsi dan pastikan studi kelayakan yang efektif;
- Menyediakan atau mendapatkan keahlian teknis sesuai kebutuhan;
- Melibatkan petani secara langsung sebagai mitra KPS, membangun kapasitas petani untuk berorganisasi secara efektif, mengakses informasi dan menegosiasikan kesepakatan yang adil;

- Membantu memastikan transparansi dan dialog dalam KPS, dan antara KPS dan pemangku kepentingan eksternal;
- Mendukung proses pemantauan, memfasilitasi dialog tentang konflik atau perbedaan, dan mendorong mitra untuk mengembangkan dan memiliki solusi bersama;
- Memastikan bahwa aktor memiliki kapasitas, pendanaan, dan insentif jangka panjang untuk memainkan peran baru.

**Tabel 3 Model KPS Pada Sektor Pertanian dan Nilai Kerjasama**

Model KPS		Peran perusahaan	Peran organisasi petani	Deskripsi	Nilai kerjasama	
Basis Transksi	A	Contract Farming	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Purchaser</li> <li>• Sponsor</li> <li>• Operator</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Producer</li> <li>• Farmer</li> <li>• Land Owner</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan kontrak untuk memberikan panen pada kualitas dan kuantitas tertentu dan dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya.</li> <li>• Sifatnya pertanian tradisional dengan buruh petani kecil.</li> <li>• Kontrak dapat menarget hanya pada saat panen maupun pasca panen dengan kontrol petani pada input maupun sponsor perusahaan dapat mengatur <i>value chain</i>.</li> <li>• <i>Corporate farming</i> adalah kontrak perusahaan di mana produksi aset tanah bergeser ke pihak perusahaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durasi panjang, harga tetap, jaminan ekonomi, di daerah perdesaan, investasi, insentif</li> </ul>
	B		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seller</li> <li>• Inputs &amp; supplies</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buyer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertanian menggunakan biji, pupuk dan bahan kimia.</li> <li>• Alat, mesin maupun peralatan lainnya yang berbiaya murah untuk kegiatan operasional maupun pemeliharaan dalam <i>value chain</i>.</li> <li>• Kualitas Barang di atas layanan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Letak spesifik, harga tetap, biaya kolektif, adanya transfer teknologi dan pengetahuan</li> </ul>
	C	Farm Contracts	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buyer</li> <li>• Purchaser</li> <li>• Output</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seller</li> <li>• Producer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas barang di atas layanan</li> <li>• Transaksi penjualan dari hasil panen, output, produk pasca-panen, produk ganda, produk sekunder, aktivitas non-pertanian pendukung, pemasaran, distribusi, transportasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harga diatur di awal, manajemen sumberdaya terintegrasi, transaksi kolektif</li> </ul>
	D		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Service provisions</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Customer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat layanan seperti asuransi, elektrisitas, telekomunikasi</li> <li>• Pentingnya infrastruktur dan keberfungsian pada sektor publik</li> <li>• Adanya biaya pengguna</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Link lebih besar ke perusahaan</li> </ul>
	E		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Professional services</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Client</li> <li>• Customer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat layanan spesifik dalam konsultasi, auditing, masalah teknis, teknologi informasi, sains, pengembangan bisnis, pelatihan, informasi, dll, contohnya memberikan contoh jenis tanah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bisnis lokal, sumberdaya manusia, lintas sektoral multidisiplin, pengembangan kapasitas</li> </ul>

	Model KPS	Peran perusahaan	Peran organisasi petani	Deskripsi	Nilai kerjasama	
Basis Transaksi	F	Private Ownership	• Owner (O&M)	• User fees	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat pembayaran untuk penggunaan mesin yang bernilai tinggi maupun dengan tujuan khusus, seperti transplanter, pemanen, alat pemroses.</li> <li>• Aset tidak harus ada di lapangan (lahan) secara penuh.</li> <li>• Terampil pada operasional dan <i>maintenance</i>.</li> <li>• Sumberdaya lain dapat jadi memiliki biaya unit ke pengguna.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya vs efisiensi tenaga kerja, transfer keterampilan operasional dan <i>maintenance</i> (O&amp;M), link ke teknologi pertanian</li> </ul>
	G		• Owner	• Lease (O&M)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai tinggi pada penggunaan mesin seperti traktor.</li> <li>• Aset berada di lapangan, penggunaan yang sering dan aplikasi yang luas dengan operasional dan <i>maintenance</i>.</li> <li>• Aset fisik jangka panjang pada infrastruktur dan bangunan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun kapasitas lokal, insentif jangka panjang</li> </ul>
	H	Equity	• Owner	• Owner	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memegang stok, menjadi pemegang saham pada perusahaan.</li> <li>• Kepemilikan bersama pada property, lahan, perumahan, infrastruktur, fasilitas penyimpanan, penyimpanan air, dan irigasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Joint-business venture, menarik modal, manajemen bersama</li> </ul>
	I	Finance	• Investor	• Business investment fund object	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menarget ukuran nilai tambah spesifik pada sumberdaya maupun efisiensi produksi atau investasi pada istilah umum untuk pilihan investor di mana untuk menempatkan modal, tidak ada jaminan untuk pengembalian.</li> <li>• Dana pembiayaan kembali.</li> <li>• Ada peran dana, bank, sponsorship dan subsidi dari CSR maupun NGO.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengatur melalui instrument finansial, peran aktif investor dalam manajemen</li> </ul>
	J		• Creditor • Banks • credit unions	• Borrower – spender	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat pokok pinjaman dengan bunga</li> <li>• Terdapat pinjaman utama berjangka panjang dengan klaim pada jaminan</li> <li>• Terdapat pinjaman kecil jangka pendek tanpa jaminan</li> <li>• Terdapat investasi hutang, kredit mikro, maupun pinjaman yang digabungkan ke bisnis tertentu maupun terbuka.</li> <li>• Peran bank dan serikat kredit.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bunga tetap, kebijakan kolektif, review bisnis, link ke masyarakat</li> </ul>

Basis Transaksi	K	Farmer Own	• Lease (O&M)	• Owner	• Situasi terbalik – organisasi petani memegang aset dan menyewakannya	• Usaha organisasi petani (FO)
	L		• User fees	• Owner (O&M)	• Situasi terbalik – organisasi petani memegang aset dan mengumpulkan biaya pengguna	

Sumber: PPPs in Agriculture: Strategy and Models for Implementation; Bioforsk

## 2.5. Sejarah Perkembangan dan Pelaksanaan KPS di Indonesia

Di Indonesia, konsep KPS berkembang sejak 1998. Ketika itu pemerintah melirik peluang kerjasama dengan swasta sebagai alternatif lantaran pembangunan infrastruktur mulai tersendat akibat hantaman krisis moneter. Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dalam Pembangunan dan/ atau Pengelolaan Infrastruktur (Keppres No.7/1998) namun upaya ini tidak membuahkan hasil.

Konsep KPS di sektor agrikultur dalam skala besar tercermin dalam pengembangan proyek MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi). Dari delapan program utama pengembangan MP3EI, sektor pertanian menjadi fokus andalan pemerintah. Pasalnya kontribusi pertanian sebagai modal dasar pembangunan sangat besar, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja dan mendongrak pendapatan nasional. Sektor pertanian juga memiliki peran strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan. Percepatan pembangunan pertanian diharapkan dapat meningkatkan produksi pertanian beserta nilai tambahnya. Dari 22 fokus kegiatan

MP3EI, yang terkait dengan pertanian adalah tanaman pangan, kelapa sawit, karet, kakao, perikanan, peternakan, dan perikanan.

Percepatan pembangunan sektor pertanian juga tidak terlepas dari pembangunan ekonomi yang terbagi menjadi 6 koridor utama berdasarkan potensi dan keunggulan wilayah masing-masing yaitu Koridor Ekonomi Sumatera, Koridor Ekonomi Jawa, Koridor Ekonomi Kalimantan, Koridor Ekonomi Sulawesi, Koridor Ekonomi Bali- Busa Tenggara. Dan Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku. Terkait pembangunan sektor pertanian, Koridor Ekonomi Sumatera memiliki tema pembangunan sebagai “Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional”. Sementara itu Koridor Ekonomi Sulawesi memiliki tema pembangunan sebagai “Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan Perikanan, Migas, dan Pertambangan Nasional”. Koridor ekonomi Papua - Kepulauan Maluku memiliki tema pembangunan sebagai “Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi, dan Pertambangan Nasional”.

Selain itu ada juga kemitraan yang dibentuk oleh perusahaan-perusahaan yang mempunyai kepentingan yang sama untuk menyelesaikan permasalahan terkait sektor industrinya. Sebagai contoh adalah PIS Agro. *The Partnership for Indonesia's Sustainable Agriculture* (PISAgro) adalah platform kemitraan antara Pemerintah Indonesia, masyarakat dan perusahaan swasta untuk mendukung ambisi Pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya negara itu untuk mengembangkan ketahanan pangan.

PISAgro didirikan pada bulan Juni 2011 di Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum) Asia Timur di Jakarta dan secara resmi beroperasi pada tahun 2012. Kemitraan ini didukung penuh

oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. PISAgro melibatkan sejumlah perusahaan domestik dan multinasional, CSO dan organisasi internasional. PIS Agro sebagai forum kemitraan dari 13 perusahaan swasta bertujuan untuk memajukan produktivitas sektor pertanian, menurunkan emisi dari sektor pertanian dan pengurangan angka kemiskinan petani. Di antara anggota kemitraan PIS Agro adalah Nestle, Unilever, Indofood, BTCocoa, dan Cargill. Ada 10 komoditas yang menjadi sasaran untuk peningkatan produktivitasnya, yaitu: kakao, kopi, kentang, susu, kelapa sawit, jagung, beras, karet, kedelai dan buah-buahan tropis.

Visi PISAgro 2020 adalah peningkatan 20% dalam produksi komoditas yang dipilih (beras, kedelai, jagung, kelapa sawit, kopi, kakao, kentang, hortikultura, susu, karet, sapi potong), peningkatan 20% pada kesejahteraan petani dan pengurangan 20% emisi gas rumah kaca. Sedangkan pendekatan yang dilakukan oleh PISAgro adalah *praktis* dimana keterlibatan langsung dan bekerja sama dengan petani; *holistic* dimana bekerja sepanjang rantai pasokan (supply chain) bekerjasama dengan industri dan sektor publik; *modular* yakni membangun model dan praktek teruji; *scalable* yakni dapat direplikasi untuk skala yang lebih besar.

PISAgro sedang mencari program terobosan untuk mencapai 2020 visi, salah satu programnya adalah Skema Rantai Nilai Inovatif (Innovative Value Chain Scheme) yang meningkatkan akses petani terhadap keuangan dan dukungan pemerintah. PISAgro bersama KADIN, bekerja sama dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) berupaya untuk mengatasi salah satu tantangan utama yang dihadapi, yakni meningkatkan akses terhadap kredit usaha mikro dan kecil (Kredit Usaha Rakyat) melalui koperasi dalam rangka meningkatkan





produktivitas petani dan produksi yang berkelanjutan. Pendekatan holistik tidak hanya menyediakan pembiayaan yang diperlukan tetapi juga: benih berkualitas tinggi dan pupuk, Pengetahuan, panduan tentang manajemen dan pelatihan dalam praktek budidaya yang baik, pemberdayaan petani dalam pengelolaan keuangan, didukung oleh teknologi informasi melalui bank cabang, pembayaran kompensasi selama menunggu masa panen, jaminan harga pembelian produksi oleh perusahaan offtaker, bantuan dalam sertifikasi kepemilikan tanah melalui koperasi petani dan didukung oleh perusahaan sebagai penjamin, bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil untuk mendapatkan pelatihan aspek finansial dan manajemen.

Skema ini memerlukan pembentukan koperasi petani untuk mengelola semua kegiatan mulai dari pembelian bibit, pupuk, pelatihan, paska panen dan manajemen keuangan. Petani mendapatkan keuntungan dari peningkatan produktivitas serta akses ke pasar untuk produksi mereka. Petani juga dapat mengakses kredit (pinjaman) dengan bunga terjangkau dan mampu mengelola keuangan mereka dengan lebih baik dan ini semua memberikan kontribusi untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.

Berbagai masalah ditemui dalam menerapkan program kemitraan publik-swasta yang berkaitan dengan: (a) budaya, kebiasaan dan kebiasaan petani, sehingga petani terkadang merasa sulit untuk mengikuti peraturan dan rekomendasi yang diberikan oleh pihak publik (dalam kasus 2 dan 5); (b) pendanaan terbatas untuk mengembangkan program (dalam kasus 2 dan 4); (c) masalah yang terkait dengan panen teknis dan produktivitas hasil panen (dalam kasus 1 dan 3); dan (d) kekurangan tenaga kerja selama musim panen (dalam kasus 1). Sejumlah pelajaran dapat diambil dari kasus kemitraan publik-swasta agribisnis untuk memastikan agar pengaturan berjalan

dengan baik. Pelajaran pertama dan paling penting adalah melibatkan semua mitra dalam proses kemitraan sejak awal untuk memfasilitasi negosiasi. Pelajaran kedua adalah bahwa kemitraan publik swasta harus dikembangkan di bawah kerangka kerja bisnis dan pemberdayaan daripada kerangka kerja sosial atau amal. Pelajaran ketiga adalah membangun pembagian sumber daya antar mitra berdasarkan kapasitasnya. Pelajaran keempat adalah berbagi manfaat di antara para mitra secara transparan dan adil. Pelajaran kelima, yang sangat penting bagi Indonesia, adalah bahwa pemerintah harus membantu petani kecil untuk membangun koperasi agar mereka dapat bekerja dengan perusahaan swasta. Pelajaran keenam adalah membangun hubungan kepercayaan dan komitmen di antara para mitra. Pelajaran ketujuh adalah bahwa kemitraan harus dirancang agar dapat tahan terhadap guncangan eksternal jika memungkinkan (seperti perubahan penggunaan lahan atau perubahan iklim). Pelajaran kedelapan adalah pertimbangan cermat harus diberikan pada konteks sosio-ekonomi masyarakat yang terlibat saat melaksanakan program pemerintah nasional. Studi kasus kemitraan publik-swasta untuk pengembangan agribisnis di Indonesia juga memberikan pelajaran tentang perangkat yang harus dihindari:

- Kapasitas mitra lokal harus dipertimbangkan saat memperkenalkan teknologi baru.
- Kemitraan publik-swasta perlu dikontekstualisasikan: rancangan kemitraan yang sama seharusnya tidak diterapkan pada masyarakat lokal yang berbeda.
- Sementara subsidi atau hibah dapat menjadi insentif yang sesuai pada awal kemitraan, harus ada strategi keluar saat kemitraan berjalan matang.

- Pemerintah harus fokus hanya pada peran fasilitatornya dan tidak bertindak sebagai pemain ekonomi.
- Penting untuk mengenali pengalaman petani (pengetahuan asli) tentang peternakan mereka dan menghindari situasi di mana mereka dipaksa untuk mengadopsi varietas komoditas tertentu tanpa kepastian pasar.
- Institusi lokal dengan akar yang kuat di masyarakat setempat dapat membuat mitra yang baik, namun hal ini juga bergantung pada jaringan bisnis yang baik.
- Kemitraan tumbuh lebih kuat karena kepercayaan di antara para mitra tumbuh: tanpa operasi yang transparan dan berbagi informasi di antara para mitra, tidak mungkin kemitraan akan dipertahankan.



## Bab 3

# Pelaksanaan KPS untuk Komoditas Beras Dan Jagung

## 3.1 Pelaksanaan KPS di Kabupaten Malang


### 3.1.1 Profil Kabupaten Malang

**K**abupaten Malang merupakan sebuah kawasan yang terletak pada bagian tengah selatan wilayah Provinsi Jawa Timur. Penduduk Kabupaten Malang dalam tiga tahun terakhir terus mengalami kenaikan. Memasuki tahun 2015, jumlah penduduk mencapai 2.544.315 jiwa. Dengan luas wilayah sekitar 3.238,22 Km<sup>2</sup>, kepadatan penduduk tahun 2015 mencapai 855 jiwa per km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk tersebut lebih tinggi dibanding tiga tahun

sebelumnya yang masing-masing 819 jiwa per km<sup>2</sup> (2012), 775 jiwa per km<sup>2</sup> (2013) dan 780 jiwa per km<sup>2</sup> (2014).

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Malang pada tahun 2015 sebesar 0,68% dari tahun sebelumnya. Tingkat pertumbuhan ini tercatat menurun dibanding dengan dua tahun sebelumnya yang masing-masing tercatat sebesar 1,41% dan 0,73%. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa 50,25% laki-laki dan 49,75% perempuan.

**Grafik 1 Peranan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Menurut Lapangan Usaha, Kabupaten Malang 2015 (%)**



Sumber: (BPS Kabupaten Malang, 2016)

Pertanian merupakan penggerak pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang karena kontribusinya relatif besar terhadap total perekonomian Kabupaten Malang. Kontribusi sektor Pertanian terhadap pembentukan PDRB masih menduduki urutan ketiga setelah kategori industri pengolahan dan perdagangan. Pada tahun 2015, lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian Kabupaten Malang sebesar 17,97% di bawah industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 30,19% dan perdagangan dengan kontribusi sebesar 18,48%.

**Tabel 4 Persentase Pekerja Menurut Lapangan Usaha (%)  
Kabupaten Malang 2013-2015**

Lapangan Usaha	2013	2014	2015
Pertanian	41,83	40,38	33,15
Industri	19,46	18,85	27,76
Jasa-jasa	38,7	40,77	39,09

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2014)

Dilihat dari persentase pekerja menurut lapangan usaha, maka nampak bahwa kontribusi pekerja kategori pertanian selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan. Bahkan mulai tahun 2014 posisi kategori pertanian sebagai penyumbang tenaga kerja di Kabupaten Malang mulai tergeser oleh kategori jasa-jasa dengan kontribusi sebesar 39,09%.

Pada kegiatan usaha pertanian yang menggunakan lahan, salah satu tolok ukur yang sering digunakan sebagai alat untuk melihat tingkat kesejahteraan petani adalah luas panen dan produksi yang dihasilkan. Setidaknya ada enam komoditas tanaman pangan yang dihasilkan di Kabupaten Malang, yakni padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan kacang kedelai.


**Tabel 5 Luas Panen dan Produksi Tanaman Pangan  
Kabupaten Malang 2011 - 2015**

Jenis Tanaman Pangan	2013	2014	2015
<b>Tanaman Padi</b>			
Luas Panen (hektar)	65.597	65.118	67.636
Produksi (ton)	467.963	435.081	478.930
<b>Jagung</b>			
Luas Panen (hektar)	89.212	49.618	45.232
Produksi (ton)	496.081	271.113	247.150

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang

Diantara keenam tanaman pangan tersebut, hanya tanaman padi yang mengalami peningkatan produksi di tahun 2015, dari 435.081 ton (2014) menjadi 478.930 ton (2015). Komoditas tanam pangan selain padi produksinya turun pada tahun 2015 turun jika dibandingkan dengan tahun 2014. Untuk komoditas jagung, produksi jagung di Kabupaten Malang terus mengalami penurunan sejak tahun 2013 hingga 2015, yaitu dari 496.081 ton (tahun 2013), kemudian 271.963 ton (tahun 2014) dan menjadi 247.150 ton (tahun 2015). Penurunan produksi jagung ini terjadi karena luas panen jagung juga terus menurun sejak tahun 2013. Luas panen jagung pada tahun 2013 mencapai 89.212 hektar pada tahun 2013, kemudian 49.618 hektar (tahun 2014), dan menjadi 45.232 hektar (tahun 2015).

**Grafik 2 Jumlah Rumah Tangga Usaha Tanaman Padi dan Palawija, Kabupaten Malang tahun 2013**



Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2013)

Catatan: \*) Satu rumah tangga usaha tanaman pangan dapat mengusahakan lebih dari 1 komoditas, sehingga jumlah rumah tangga usaha tanaman pangan bukan merupakan penjumlahan rumah tangga usaha padi dengan rumah tangga palawija.


Berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2013, usaha pertanian di Kabupaten Malang didominasi oleh jenis usaha rumah tangga. Jumlah rumah tangga usaha pertanian tercatat sebanyak 328.369 rumah tangga. Sedangkan jumlah perusahaan pertanian berbadan hukum tercatat sebanyak 23 perusahaan dan usaha pertanian lainnya sebanyak 7 unit. Usaha Subsektor Tanaman Pangan meliputi usaha tanaman padi dan palawija. Berdasarkan hasil ST2013 diketahui bahwa rumah tangga tanaman pangan di Kabupaten Malang didominasi oleh rumah tangga yang mengelola tanaman palawija. Dari keseluruhan rumah tangga yang mengelola tanaman pangan sebanyak 182.145 rumah tangga, 65,31% (118.955) diantaranya mengelola tanaman palawija, sedangkan rumah tangga yang mengelola tanaman padi adalah sebanyak 59,92% (109.149) dari seluruh rumah tangga tanaman pangan. Selain itu, terdapat 25,23% (45.959) dari seluruh rumah tangga tanaman pangan di Kabupaten Malang yang mengelola komoditas padi dan palawija sekaligus.

Berdasarkan hasil ST2013 jumlah rumah tangga usaha pertanian yang menguasai lahan kurang dari 0,50 hektar (5.000 m<sup>2</sup>) mendominasi jumlah rumah tangga usaha pertanian di Kabupaten Malang. Berdasarkan di atas, rumah tangga usaha pertanian paling banyak menguasai lahan dengan luas antara 0,20–0,49 hektar, yaitu sebanyak 106.043 rumah tangga, meningkat sebanyak 5.30 persen jika dibandingkan ST2003. Sedangkan untuk golongan luas lahan yang dikuasai lebih dari 0,50 hektar (5.000 m<sup>2</sup>), jumlah usaha rumah tangga pertanian hasil ST2013 sedikit menurun dibandingkan dengan hasil ST2003.






**Grafik 3 Rata-Rata Luas Lahan yang dikuasai RTUP, Kabupaten Malang 2013**



Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2013)

Lahan pertanian merupakan salah satu modal dalam usaha di bidang pertanian. Berdasarkan hasil ST2013, rata-rata luas lahan pertanian yang dikuasai oleh rumah tangga usaha pertanian hasil ST2013 adalah sebesar 4.464,65 m<sup>2</sup>. Adapun lebih rinci menurut jenis lahan yang dikuasai maka lahan sawah 898,43 m<sup>2</sup>; lahan bukan sawah 3.348,47 m<sup>2</sup> dan lahan bukan pertanian 217,76 m<sup>2</sup>.


**Grafik 4 RTUP Pengguna Lahan dan Bukan Pengguna Lahan, Kabupaten Malang tahun 2013**



Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2013)

Rumah tangga usaha pertanian (RTUP) pengguna lahan ternyata mendominasi rumah tangga usaha pertanian di Kabupaten Malang. Dari sebanyak 328.369 rumah tangga usaha pertanian di Kabupaten Malang, sebesar 99,82% merupakan rumah tangga usaha pertanian pengguna lahan yakni berjumlah 327.769 rumah tangga. Sedangkan rumah tangga usaha pertanian bukan pengguna lahan hanya sebesar 0,18%, atau sebanyak 600 rumah tangga.


**Grafik 5 Jumlah Rumah Tangga Petani (RTP) Gurem dan Bukan Gurem, Kabupaten Malang tahun 2013**



Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2013)

Rumah tangga usaha pertanian pengguna lahan dapat digolongkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu rumah tangga petani gurem dan rumah tangga bukan petani gurem. Rumah tangga petani gurem adalah RTUP pengguna lahan yang menguasai lahan kurang dari 0,50 hektar. Sedangkan rumah tangga bukan petani gurem adalah RTUP pengguna lahan yang menguasai lahan 0,50 hektar atau lebih. Hasil ST2013 menunjukkan bahwa dari sebesar 99,82% rumah tangga usaha pertanian pengguna lahan, sebesar 71,55% atau 234.946 rumah tangga merupakan rumah tangga petani gurem, sedangkan rumah tangga bukan petani gurem sebesar 28,27% atau 92.823 rumah tangga.

**Grafik 6 Jumlah Petani Lak-Laki dan Perempuan  
Kabupaten Malang 2013**



Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2013)

Mengacu hasil ST2013, setidaknya ada sebanyak 411.615 orang petani di Kabupaten Malang. Dari keseluruhan petani di wilayah ini, jumlah petani laki-laki jumlahnya mendominasi, yaitu sebanyak 315.005 orang atau sekitar 76,53%. Sedangkan jumlah petani perempuan hanya sebanyak 96.610 orang atau sebesar 23,47%.

### 3.1.2 Model KPS di Kabupaten Malang

Kerjasama produksi benih jagung yang dijalankan oleh Monsanto dengan petani di Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang diakui merupakan hubungan bisnis. Kerjasama ini melibatkan banyak pihak, yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam proses produksi, dan tidak langsung terkait dengan proses produksi. Jika dilihat berdasarkan *enabling factor* yang disebutkan oleh IDS, meskipun sudah ada keterlibatan petani dalam pemilihan perusahaan yang akan bekerjasama dengan mereka namun pelaksanaan KPS di Kab. Malang umumnya belum memperlihatkan adanya hubungan yang setara dan terbuka antara publik dan perusahaan. Belum

ditemukan penyelarasan insentif para mitra yang terlibat dan adanya rasa saling percaya, masih ditemukan beberapa pelanggaran baik yang dilakukan oleh petani maupun perusahaan. Belum ada manajemen resiko yang baik, respon terhadap perubahan pasar yang makin kompleks belum dibuat perencanaanya, belum ada langkah proaktif atas transparansi dan akuntabilitas publik dan belum mengarah pada kerjasama yang bersifat *sustainable*/jangka panjang. Berikut adalah model atau bentuk hubungan KPS yang ada di Kab. Malang:

**Bagan 1 Model KPS di Kabupaten Malang**



Sumber: olahan penelitian

Keterangan Gambar:

1. Muspika, TP3 dan BPP memastikan bahwa seluruh perusahaan pembenihan termasuk Monsanto membuat Surat Kesepakatan Bersama antar perusahaan pembenihan.
2. Monsanto membuat MoU dengan *Grower coordinator* (GC) yang bertujuan menyerahkan tanggung jawab penyediaan lahan (area tanam) dan tanggung jawab menjaga proses produksi dan kualitas hasil panen.

3. GC membuat MoU dengan Pengurus Kelompok Tani dengan isi mirip dengan MoU dengan Monsanto. Inti dari MoU adalah pemberian jaminan dari Poktan untuk menjaga proses produksi dan kualitas hasil panen.
4. Poktan mengkoordinir anggotanya untuk menjamin proses produksi dan kualitas hasil panen sesuai standard yang ditetapkan oleh GC
5. GC memberikan pendampingan teknis kepada petani untuk memastikan petani mengikuti standard yangtelah ditetapkan oleh Monsanto.
6. BPP melalui PPL memberikan pendampingan teknis kepada petani sesuai tugasnya.
7. Petani menjual seluruh hasil panen kepada Monsanto.

Dalam kemitraan yang dilakukan, Pemerintah Kabupaten Malang tidak terlibat secara langsung. Sekalipun demikian, berdasarkan informasi dari BPP dan PPL di tingkat Kecamatan, Pemerintah Kabupaten (dalam hal ini Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang) mengetahui bahwa ada beberapa perusahaan pembenihan yang melakukan kemitraan dengan petani di Kecamatan Sumberpucung.

Keterlibatan justru diperlihatkan oleh Pemerintah Tingkat Kecamatan, bukan hanya Camat, tetapi juga Koramil, Polsek dan BPP. Keterlibatan ini tampak dalam bentuk koordinasi dan sosialisasi sejak tahun 2007 yang rutin dilakukan setiap awal musim tanam yaitu bulan Februari untuk memastikan perusahaan bermitra dengan kelompok tani, serta untuk memastikan bahwa semua perusahaan beroperasi dengan prinsip saling menghormati. Pihak Kecamatan

bersama Koramil, Polsek dan BPP juga menginisiasi terbentuknya Tim Pembina, Pengawas, dan Penengah Perselisihan (TP3) Pelaksanaan Kemitraan Pembenihan Tanaman Pangan.

Perusahaan-perusahaan pembenihan yang melakukan kemitraan merasa diuntungkan dengan keterlibatan pemerintah kecamatan. Forum koordinasi dan sosialisasi yang diadakan tiap awal musim tanam oleh Pemerintah Kecamatan memudahkan perusahaan untuk melakukan sosialisasi dan mencari kelompok tani sebagai mitra; demikian juga sebaliknya, kelompok tani juga lebih mudah dalam memilih perusahaan yang hendak dijadikan mitra karena dapat membandingkan perusahaan-perusahaan itu secara langsung ketika mengikuti sosialisasi.

Keterlibatan pemerintah dan lembaga-lembaga tingkat kecamatan bukan hanya terjadi di awal musim tanam tapi berlanjut hingga paska panen dalam bentuk pengamanan hasil panen sebelum diangkut ke pabrik. Hal ini dianggap melindungi dan menguntungkan baik oleh perusahaan maupun oleh petani, perusahaan merasa aman dalam beroperasi sementara petani merasa memperoleh perlindungan dari perangkat dan lembaga-lembaga di tingkat kecamatan.

### 3.1.3 Pemetaan aktor dalam skema KPS di Kabupaten Malang

#### 1. Monsanto

Benih induk (jantan dan betina) diberikan oleh Monsanto secara gratis kepada petani melalui *grower coordinator* dan kelompok tani. Pemberian benih jantan dan betina ini terukur yaitu sebanyak 30 kg/Ha. Dukungan obat-obatan yang diberikan senilai Rp 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/Ha. Monsanto juga

memberikan pinjaman berupa uang tunai sebesar Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah)/Ha untuk petani, yang digunakan untuk membeli pupuk adapun pembayarannya dilakukan setelah panen (Perjanjian Kemitraan, 2015).<sup>1</sup> Untuk memastikan kualitas benih yang dihasilkan, Monsanto menerapkan standar pemilihan areal pembenihan, penyiapan lahan, teknik penanaman, pemeliharaan, panen dan paska panen yang sangat ketat. Seluruh standard proses produksi itu menjadi tanggung jawab *grower coordinator* dan tertuang dalam kesepakatan/MoU yang ditandatangani oleh Monsanto dan grower coordinator. Grower coordinator merupakan perpanjangan tangan dari perusahaan, merupakan unsur dari masyarakat secara perorangan yang bertugas mengawasi proses produksi dan menjamin kualitas hasil pertanian.

Dalam tahap pemilihan areal pembenihan, Sumberpucung dipilih oleh perusahaan-perusahaan pembenihan sebagai salah satu lokasi utama pembenihan karena beberapa faktor: (1) Pertanian di Sumberpucung memiliki fasilitas pengairan teknis. Dengan demikian maka ada jaminan pengairan sesuai kebutuhan pertanian. (2) Pengalaman selama beberapa tahun terakhir, petani di Sumberpucung sangat menghormati perjanjian terkait pemenuhan standard proses produksi. Hal ini merupakan faktor yang sangat penting bagi perusahaan. (3) Perusahaan merasa aman melakukan usaha di Sumberpucung karena ada dukungan dari BPP dan Muspika.

Terdapat beberapa alasan petani mau bekerjasama dengan perusahaan antara lain: Solusi mendapat modal (benih), transfer

---

1 Perjanjian Kemitraan (atau MoU) adalah perjanjian yang dibuat antara Kelompok Tani dengan Grower Coordinator

teknologi dan pengetahuan yakni mendapatkan bimbingan teknis mengenai praktek penanaman jagung yang baik sehingga produktivitasnya tinggi, mendapatkan kepastian pembelian, dibeli sesuai dengan harga yang disepakati, dan pembelian hingga ke tongkolnya.

Monsanto juga menuntut isolasi areal pembenihan untuk memastikan bahwa benih yang dihasilkan adalah benih murni produksi Monsanto. Isolasi ini penting sekali karena dalam satu kecamatan bisa jadi ada beberapa perusahaan pembenihan yang lokasi tanamnya berbatasan langsung dengan Monsanto. Isolasi bisa dilakukan dengan 2 cara yaitu diberi jarak tanam minimal 200 meter dengan tanaman jagung dari varietas/perusahaan lain, atau diberi selisih masa tanam selama 30 hari dengan tanaman jagung lain (Pasal 1.b.1 Perjanjian Kemitraan, 2015). Dengan adanya selisih masa tanam maka tidak akan terjadi penyerbukan antar benih induk dari perusahaan yang berbeda. *Tahap penyiapan lahan* menjadi tanggung jawab petani, dalam tahap ini yang penting adalah membajak tanah sebelum ditanami (Perjanjian Kemitraan, 2015):

1. *Tahap penanaman*, Monsanto menetapkan standard budidaya yang meliputi: metode waktu tanam benih jantan dan betina, ratio (perbandingan jumlah baris) tanaman betina dan jantan, jarak tanam antar baris dan antar lubang tanam, metode pemupukan (dosis, jenis, cara, waktu) dan pengairan yang dilakukan secara teratur sesuai kebutuhan tanaman dari tanam sampai panen.
2. *Tahap pemeliharaan*, meliputi: *rouging* atau seleksi tanaman, yaitu pencabutan tanaman yang tumbuhnya tidak sesuai standard, misalnya lebih tinggi dibandingkan tanaman lain,



atau dalam satu lubang ada lebih dari 1 tanaman. Cabut bunga (*detasseling*) pada semua tanaman betina pada waktu yang telah ditentukan. Babat jantan (setelah selesai proses penyerbukan). Sebagai kompensasi atas babat jantan ini, petani akan memperoleh kompensasi dari Monsanto.

3. *Tahap panen*: yang dimaksud hasil panen adalah panen jagung betina, karena jagung jantan tidak dipanen dan harus sudah dibabat pada umur 75 – 85 hari. Petani wajib menyerahkan (menjual) seluruh hasil panen kepada Monsanto, petani tidak diperbolehkan menjual kepada pihak lain dengan alasan apapun.
4. *Tahap Paska Panen*, Monsanto menetapkan standard lulus uji lapangan dengan kriteria berikut: Pelaksanaan panen sesuai waktu yang ditetapkan oleh Monsanto, Kadar air hasil panen antara 28% - 30%, Bersih dan bebas isolasi waktu dan jarak, Proses rouging dilakukan sesuai aturan, Penanaman benih satu lubang satu biji, benih induk yang ditanam berasal dari Monsanto. Bila lulus uji, maka Monsanto akan membeli seluruh hasil panen petani. Monsanto juga menetapkan harga beli benih jagung yang dihasilkan. Berbeda dengan jagung konsumsi yang biasa dibeli dalam bentuk pipil kering, untuk benih jagung ini, Monsanto membeli hasil panen petani dengan tongkolnya sehingga disebut jagung-panen-tongkol. Proses pemipilan dilakukan oleh Monsanto di pabriknya. Penetapan harga beli benih jagung ini berdasarkan varietas benih yang dihasilkan dan sudah ditetapkan di awal ketika sosialisasi (sebelum ada kesepakatan KPS) sehingga dapat menjadi salah pertimbangan kelompok tani dalam memilih perusahaan yang akan diajak bermitra. Menurut salah satu

pengurus kelompok tani, semakin produktif dan mudah perawatan satu varietas benih, harganya semakin murah; demikian juga sebaliknya, semakin kurang produktif dan sulit perawatan satu varietas benih, harga jualnya juga semakin mahal. Dengan demikian maka sebenarnya total income per hektar yang akan diterima petani tidak akan berbeda terlalu jauh, varietas apapun yang ditanam dan dengan perusahaan manapun kelompok tani/ petani bermitra.

Selain benih hasil panen, Monsanto juga memberikan kompensasi kepada petani terhadap pohon jantan yang dibabat dengan nilai yang telah ditentukan oleh Monsanto sendiri. Besarnya kompensasi yaitu Rp 200, untuk setiap kilogram jagung betina yang dipanen. Untuk membantu *grower coordinator* dalam menjaga standar benih yang dihasilkan, perusahaan menyediakan beberapa tenaga pendamping yang terdiri dari: satu orang *quality control*, satu orang *field assistant*, dan satu orang *production executive*.

## 2. Grower Coordinator

*Grower coordinator* merupakan pihak dari Monsanto yang berhubungan langsung dengan Kelompok Tani. Peran utama *grower coordinator* adalah menyediakan areal pembenihan dan memastikan bahwa seluruh standard proses produksi yang ditetapkan oleh Monsanto dapat diimplementasikan oleh petani. Agar peran *grower coordinator* itu dapat terlaksana, Monsanto dan *grower coordinator* membuat MoU yang berisi kewajiban dan hak kedua pihak dan berlaku untuk satu kali musim tanam. MoU baru akan dibuat untuk musim tanam pada tahun berikutnya.

Sekalipun *grower coordinator* memiliki peran sangat penting, status *grower coordinator* bukan pekerja/karyawan Monsanto.

Posisi *grower coordinator* lebih mirip sebagai pemenang tender pekerjaan. Posisi itu umumnya didapat karena kepercayaan dari Monsanto. Salah seorang *grower coordinator* dalam penelitian ini mengatakan bahwa dia memulai karirnya dengan menjadi *field asisten grower coordinator* sejak 2008 hingga 2012. Pada 2013, dia kemudian diberi kepercayaan untuk menjadi *grower coordinator*.

Sebuah perusahaan pembenihan biasanya memiliki beberapa *grower coordinator*. Monsanto misalnya, pada 2017 memiliki 5 orang *grower coordinator* yang ditargetkan dapat menyediakan lahan seluas 1000 hektar di 2 kota yaitu Malang dan Blitar. Dengan demikian maka target lahan yang harus disediakan oleh setiap *grower coordinator* kurang lebih 200 hektar. Untuk dapat memenuhi target itu, biasanya *grower coordinator* akan bekerjasama dengan beberapa kelompok tani dari beberapa desa. Di Sumberpucung, seorang *grower coordinator* bekerjasama dengan kelompok tani yang berasal dari Desa Sambi Gede (30 Ha – 1 hamparan), Desa Ngebruk (30 Ha – 1 hamparan), Desa Jatigui (7 Ha – 1 hamparan), Trenyang (20 Ha – 3 hamparan) dan Desa Pakel (10 Ha – 1 hamparan).

*Grower coordinator* mendapatkan honor dari selisih harga jagung-panen-tongkol yang dihasilkan oleh petani dengan harga yang disepakati antara *grower coordinator* dengan Monsanto. Selisih harga itu sekitar Rp 1000/kg jagung-panen-tongkol. Harga tingkat *grower coordinator* merupakan hasil kesepakatan yang tertuang dalam MoU antara *grower coordinator* dengan Monsanto. Adapun harga tingkat petani tertuang dalam MoU antara *Grower coordinator* dengan Kelompok tani yang ditentukan oleh Monsanto. Dalam MoU terakhir (2017), harga tingkat petani adalah hasil negosiasi Kelompok Tani dengan *Grower coordinator*

yang sudah mendapat persetujuan dari Monsanto. Meskipun harga tingkat petani ini ada dalam MoU antara Kelompok tani dengan grower Coordinator, tetapi PT Monsanto benar-benar mengawasi dan memonitor untuk memastikan bahwa petani benar-benar menerima harga yang diperjanjikan. Pemotongan harga oleh *grower coordinator* dianggap sebagai pelanggaran berat oleh Monsanto dan dapat mengakibatkan *grower coordinator* mendapat sanksi atau tidak diperpanjang kontraknya.

### Box 1 Rumus Perhitungan Fee Grower Coordinator

$$\text{Fee Grower Coordinator} = [(\text{Harga Tingkat Grower Coordinator} - \text{Harga Tingkat Petani}) \times \text{Luas Lahan}] - \text{Biaya}$$

Sumber: olahan penelitian

Honor akan diterima utuh bila seluruh tahap diselesaikan dengan hasil sangat baik menurut standard yang ditentukan oleh Monsanto. Sebaliknya, bila ada tahapan yang menurut penilaian Monsanto tidak memenuhi standard, maka fee untuk tahap itu akan dipotong sesuai MoU. Honor terbesar ada pada pemenuhan standard jarak tanam, split dan tanam – satu – lobang – satu – biji. Kalau salah satu tidak terpenuhi, maka Honor nya tidak akan diberikan oleh Monsanto. Di sisi lain, ada beberapa biaya yang menjadi tanggung jawab *grower coordinator* yaitu:

1. Honor untuk PPL dan Muspika.
2. Penyelesaian masalah isolasi. Masalah Isolasi ini kadang-kadang dimanfaatkan oleh petani yang ingin mengambil keuntungan pribadi. Contohnya, ketika hampir semua petani dalam satu kelompok tani (dan tanahnya berada dalam satu hamparan) setuju bermitra dengan Monsanto, tiba-tiba ada

petani yang ingin menanam jagung lain, padahal jaraknya dengan hamparan area pembenihan kurang dari 200 meter. Hal ini menimbulkan masalah isolasi. Dalam hal terjadi kasus seperti ini, biasanya kelompok tani akan membujuk petani yang bersangkutan untuk ikut kemitraan. Apabila tetap tidak mau, maka akan disarankan untuk membuat selisih waktu tanam dengan pembenihan Monsanto. Bila tetap tidak mau juga, jalan terakhir adalah menyewa tanah si petani untuk digarap bersama-sama dan dimasukkan ke skema kemitraan. Biaya sewa ini menjadi beban grower coordinator.

3. Biaya tenaga kerja untuk rouging, detasseling dan babat jantan. Jumlah tenaga kerja yang menjadi tanggung jawab *grower coordinator* (dengan luas lahan 200 hektar) adalah 5 orang leader; dimana masing-masing leader memiliki 2-3 orang assistant, serta 10 orang fields assistant. Besarnya biaya tenaga kerja Rp 30.000 per orang untuk 3 jam kerja (Pk 6.30 – Pk 10.00, Pk 10.00 – Pk 13.30, Pk 13.30 – Pk 17.00). Upah untuk 1 hari kerja (9 jam) sebesar Rp 90.000 per orang.

Bagi grower coordinator, tantangan sebagai ‘tangan kanan’ perusahaan adalah memastikan bahwa petani ‘tepat aplikasi’, mengikuti standard proses produksi yang telah ditetapkan oleh Monsanto. Pada praktiknya, seringkali petani ‘molor-molor’ dan tidak mengikuti standar. Dalam kasus kemitraan dengan Monsanto, Pak Wiyono sebagai *grower coordinator* tidak sepenuhnya menyalahkan petani. Mengenai jadwal yang molor, selain beberapa petani yang memang tidak patuh, ada persoalan kelangkaan tenaga kerja. Untuk mengolah lahan misalnya, tenaganya sangat terbatas sehingga tenaga yang ada harus mengerjakan pengolahan lahan secara bergiliran dari satu lahan

ke lahan yang lain. Selain itu, bentuk lain ketidakpatuhan petani adalah menolak *rouging* karena merasa tidak ingin hasil panennya berkurang. Pernah terjadi, mandor dari Monsanto yang sedang melakukan *rouging* dimarahi oleh petani.

Selama ini, produktivitas lahan di Sumberpucung berkisar antara 8 ton – 17 ton jagung-tongkol panen per hektar, dengan rata-rata 8 ton per hektar. Sekalipun demikian, ada juga yang produktivitasnya sangat rendah, hanya 3 – 4 ton per hektar. Dengan produktivitas sebesar itu, dikurangi dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan, maka keuntungan yang didapat oleh *grower coordinator* berkisar antara 30% - 40% dari nilai kontrak.

### 3. Kelompok Tani

Kelompok tani adalah wakil dari para petani. Dalam satu kelompok tani biasanya terhimpun sekitar 50 petani baik laki-laki maupun perempuan. Ada 3 cara yang biasa ditempuh oleh kelompok tani di Sumberpucung untuk memilih perusahaan mitra setelah mengikuti kegiatan sosialisasi di Kantor Kecamatan/ BPP yakni (1) Kelompok tani mengundang 1 perusahaan yang dianggap paling menarik untuk memberikan sosialisasi kepada anggota Kelompok tani. Dalam hal ini Kelompok Tani sudah memilih perusahaan untuk dijadikan mitra. (2) Kelompok tani mengundang beberapa perusahaan untuk memberikan sosialisasi kepada anggota, kemudian bersama anggota memutuskan perusahaan yang dipilih sebagai mitra. (3) Kelompok Tani memilih 2 perusahaan sebagai mitra.

Setelah memilih perusahaan mitra, Kelompok tani berperan sebagai wakil dari para petani yang melakukan perjanjian dengan *grower coordinator*. Dengan adanya Kelompok Tani, kerja *grower*

*coordinator* menjadi lebih mudah dan sederhana karena tidak perlu membuat perjanjian satu persatu dengan petani, yang jumlahnya berkisar antara 1000 orang – 1200 orang untuk setiap grower coordinator.

Isi perjanjian/ MoU antara *grower coordinator* dengan Kelompok tani sangat mirip dengan isi perjanjian antara Monsanto dengan *grower coordinator* yang intinya adalah pemenuhan standard dalam seluruh proses produksi untuk menjamin kualitas benih yang dihasilkan; dimana posisi *grower coordinator* menggantikan Monsanto sedangkan kelompok tani berada dalam posisi grower coordinator. Dengan MoU itu maka Kelompok Tani menjadi penjamin mutu. Kelompok Tani akan membantu *grower coordinator* memastikan bahwa seluruh proses produksi sudah sesuai dengan standard yang ditetapkan oleh Monsanto. Berikut ini adalah poin-poin Mou antara *grower coordinator* dengan kelompok tani (Perjanjian Kemitraan, 2015):

1. Areal Pembenihan: Kelompok Tani wajib menyediakan lahan dengan luasan tertentu yang akan digunakan dalam program pembenihan jagung dengan syarat: a). bebas dari kontaminan (terisolasi), b). kondisi tanah memenuhi syarat, c). memiliki fasilitas pengairan yang memadai, dan d). dapat diakses dengan mudah.
2. Benih/ tetua: Benih akan disediakan oleh *grower coordinator* dengan jumlah sesuai kebutuhan tanam dan tidak dipungut biaya. Hak kepemilikan benih induk tetap berada di pihak pertama dan harus dikembalikan bila diminta oleh pihak pertama. Kelebihan benih induk harus dikembalikan kepada pihak pertama.

3. Budidaya: Kelompok tani menjamin bahwa metode waktu tanam benih betina dan jantan (split), ratio (perbandingan jumlah baris) tanaman betina dan jantan, jarak tanam antar baris dan antarlubang tanam serta metode pemupukan (dosis, jenis, cara, waktu) sesuai rekomendasi grower coordinator. Selain itu, pengairan dilakukan secara teratur sesuai kebutuhan tanaman dari tanam sampai panen.
4. Quality (Rouging, Detasseling, Babat Jantan): *Grower coordinator* akan mengadakan kegiatan rouging pada umur 25 hari dan 45 hari setelah tanam; cabut bunga semua tanaman betina pada waktu yang telah ditentukan; babat jantan pada umur 75 – 85 hari setelah tanam, dan menanggung semua biaya tersebut. Atas kegiatan babat jantan, kelompok tani akan memperoleh kompensasi berdasarkan berat panen jagung betina sebesar Rp 200/kg.
5. Hasil panen: Hasil panen adalah hasil panen jagung betina, karena jagung jantan tidak dipanen dan harus dibabat pada umur 75 -85 hari. Kelompok tani wajib menyerahkan seluruh hasil panen kepada *grower coordinator* dengan harga yang ditetapkan oleh *grower coordinator* dan sudah disepakati sebelumnya. Kelompok tani tidak diperbolehkan menjual kepada pihak lain dengan alasan apapun.
6. Kriteria kelulusan: Kriteria kelulusan meliputi: a). waktu panen sesuai ketentuan grower coordinator, b. Kadar air hasil panen 28 – 30%, c). Bersih dan bebas isolasi waktu dan jarak, d). proses rouging dilakukan sesuai ketentuan, e). Penanaman harus satu lubang satu biji dan tidak diijinkan adanya penyulaman melalui benih, f). Harus menanam benih induk yang berasal dari grower coordinator.



7. Harga panen: Apabila seluruh kriteria panen terpenuhi, pada tahun 2015, maka *grower coordinator* akan menghargai hasil panen antara (Rp 3400 +Rp 200)/kg – (Rp 3800 + Rp 200)/kg tergantung varietas yang ditanam. Harga tersebut yakni harga jagung beserta tongkolnya, kondisi di atas timbangan yang ada di samping truk.

Kelompok tani juga berperan membantu *grower coordinator* untuk menyelesaikan konflik-konflik yang muncul baik dalam kelompok tani maupun antar kelompok tani. Konflik itu biasanya terjadi karena masalah isolasi lahan. Masalah ini paling sering muncul dalam usaha pembenihan. Salah satu kasus yang pernah terjadi melibatkan 2 kelompok tani dari Desa Sambigede dan Desa Jatigui. Kedua desa itu berbatasan langsung dan hanya dibatasi pematang sawah. Kebetulan kedua kelompok tani dari kedua desa tersebut memilih perusahaan yang berbeda untuk bermitra. Kedua Kelompok tani sebenarnya sudah bersepakat dalam masalah isolasi yaitu dengan melakukan jarak tanam (dari sisi waktu). Masalahnya, dalam masing-masing kelompok ada petani yang menolak untuk ikut bermitra. Salah satu petani dari kelompok Desa Jatigui menolak bermitra dengan perusahaan yang dipilih oleh Kelompok Tani dan memutuskan untuk menanam jagung local. Demikian juga di Desa Sambigede ada petani memilih menanam jagung local dan menolak bermitra. Tapi setelah dilakukan pendekatan kepada petani yang bersangkutan, akhirnya para petani yang tadinya menolak, mau mengikuti kemitraan sesuai keputusan kelompok tani.

Beberapa pengurus kelompok tani di Sumberpucung mengatakan bahwa sejak Oktober 2016, dengan adanya pengurus kelompok Tani yang baru, mereka juga mulai menegosiasikan

harga jual benih jagung tingkat petani. Untuk musim tanam 2017, harga jual yang tadinya ditetapkan sebesar Rp 3400 per kg jagung tongkol panen, dapat dinegosiasikan hingga sepakat di angka Rp 3600. Selain negosiasi harga, kelompok Tani juga mendapatkan Honor dari grower coordinator. Honor ini digunakan sebagai pengisi kas Kelompok Tani dan untuk mendukung kegiatan-kegiatan kelompok Tani. Besarnya Honor adalah Rp 60 per kg jagung panen tongkol.

#### 4. Petani

Petani adalah aktor yang sangat penting dalam kemitraan ini karena merupakan penguasa lahan (baik sebagai pemilik maupun sebagai penyewa) dan pemilik tenaga kerja. Sekalipun demikian, dalam seluruh proses produksi, petani sangat tergantung pada Monsanto, *grower coordinator* dan kelompok tani. Petani hampir tidak memiliki kekuasaan apapun dalam proses produksi.

Dalam memilih perusahaan mitra, umumnya petani akan mengikuti keputusan yang diambil oleh pengurus Kelompok Tani, sekalipun dalam beberapa kasus juga ada proses musyawarah untuk mengambil keputusan tersebut. Dalam kasus kemitraan di Sumberpucung, petani bersama kelompok tani cenderung memilih perusahaan yang benihnya sudah terbukti mudah perawatannya dan produktifitasnya tinggi, meskipun tidak memiliki harga jual tertinggi. Saat study ini dilaksanakan, petani (melalui kelompok tani) memilih bermitra dengan Monsanto yang harga jualnya berkisar antara Rp. 3400 – Rp. 3600 (tergantung varietasnya), daripada dengan PT X yang harga jualnya Rp. 4000 karena perawatannya lebih sulit dan produktifitasnya lebih rendah.

**Gambar 1 Area tanaman petani mitra Monsanto untuk pembenihan jagung Hibrida Desa Sambigede, Kec. Sumberpucung, Kab. Malang**



Sumber: Dokumentasi penelitian

Agar dapat memenuhi standar proses produksi yang ditetapkan oleh Monsanto, di awal kemitraan, petani mendapat pendampingan yang sangat ketat dari grower coordinator. Seiring berjalannya waktu, petani mulai paham mengenai proses produksi benih jagung. Sekalipun demikian *grower coordinator* dan kelompok tani tetap memberikan pendampingan dan pengawasan. Di tingkat kelompok tani, ada pertemuan rutin setiap 35 hari dengan seluruh petani anggota kelompok tani untuk mendiskusikan hal-hal terkait proses produksi.

Sekalipun *grower coordinator* dan kelompok tani melakukan pendampingan dan pengawasan secara ketat, dalam praktiknya tetap ada petani yang melanggar standar proses produksi. Pelanggaran yang paling umum adalah (1) Pengolahan lahan, dalam standar yang ditetapkan oleh Monsanto, petani harus

mengolah lahan (membajak tanah) sebelum ditanami. Sekalipun demikian, tetap ada satu atau dua orang petani yang tidak melakukan pengolahan lahan karena alasan ketiadaan biaya. (2) Rouging, kadang-kadang ada petani yang menolak rouging karena merasa sayang dengan tanaman yang sudah tumbuh. (3) Panen, meskipun Monsanto telah menetapkan bahwa seluruh petani harus menyerahkan seluruh hasil panen, tetapi kadang-kadang ada petani yang menyimpan 1 – 2 kg dari hasil panen; bukan untuk dijual tetapi untuk ditanam di pematang sawah mereka sendiri. Kasus-kasus semacam ini biasanya baik *grower coordinator* maupun kelompok tani akan melakukan pendekatan kepada petani yang bersangkutan dan mengingatkan masalah standar proses produksi. Sekalipun demikian, selama ini pelanggaran-pelanggaran itu tidak sampai menyebabkan petani dijatuhi sanksi.

## 5. Muspika (Kapolsek, Camat, Danramil)

Sebagaimana telah dijelaskan di bagian sebelumnya, Muspika yang terdiri dari Kapolsek, Camat dan Danramil di Kecamatan Sumberpucung memegang peranan yang sangat penting dalam kemitraan antara petani dengan perusahaan pembenihan. Secara formal, Muspika menjadi pelindung/Pembina TP3. Peran utama Muspika adalah memastikan bahwa kemitraan dapat berjalan dan tidak terjadi konflik baik konflik antar perusahaan, perusahaan dengan kelompok tani maupun kelompok tani dengan kelompok petani. Menurut seorang informan, kalau pemerintah tidak terlibat, petani bisa curang menjual hasil panennya ke luar. Sebaliknya pengusaha juga bisa mengakali berat timbangan.

Pada saat di kecamatan Sumberpucung mulai muncul beberapa perusahaan yang bermitra dengan petani/kelompok tani

sehingga muncul potensi konflik, Muspika inilah yang menggagas Kesepakatan Bersama antar perusahaan yang bertujuan untuk mencegah konflik antar perusahaan. Kesepakatan Bersama itu pertama kali dibuat pada 2005. Isi Kesepakatan Bersama itu memuat hal-hal berikut (Dokumen Kesepakatan Bersama, 2005):

1. Setiap awal musim tanam pada bulan Februari minggu 1, masing-masing perusahaan pembenihan wajib menghadiri koordinasi antar perusahaan, petugas terkait, pemerintah desa, KTNA di bawah kendali Camat.
2. Batas waktu maksimal untuk memutuskan kesepakatan antara kelompok tani dengan perusahaan adalah 7 (tujuh) hari setelah sosialisasi. Prioritas untuk sosialisasi pertama diberikan kepada perusahaan yang lebih dulu ada pada tahun sebelumnya.
3. Wilayah perbatasan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain diatur dengan penentuan waktu tanam didasarkan pada kesiapan lahan. Perusahaan yang lahannya sudah siap tanam memperoleh kesempatan tanam lebih dulu, sedangkan perusahaan lain harus menunggu sampai wilayah tersebut aman dari (masalah – pen) isolasi.
4. Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dari petani yang hadir.
5. Masing-masing perusahaan wajib mengontrol dan mengarahkan petani binaannya. Satu hamparan hanya menjalin kemitraan dengan perusahaan yang dipilih. Perusahaan yang lain bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penyelesaian bila pada areal tersebut ditemukan pembenihannya.

6. Kesepakatan tersebut di atas berlaku selama 1 tahun. Bila ada perusahaan yang tidak mematuhi ini maka perusahaan yang melanggar tidak boleh melakukan kemitraan di Kecamatan Sumber pucung selama satu tahun.

Pada tahun 2007, ada sedikit perubahan pada dokumen Kesepakatan Bersama, yaitu waktu untuk melakukan sosialisasi diperpanjang menjadi 10 hari. Pada tahun ini juga, Camat Sumberpucung membentuk Tim Pembina, Pengawas, dan Penengah Perselisihan (TP3) yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Sumberpucung No. 01 tahun 2007. Dengan adanya TP3 maka bila ada perselisihan terkait kemitraan, maka penyelesaiannya akan diserahkan kepada TP3.

**Gambar 2 Wawancara informan, kerjasama kemitraan petani – Monsanto untuk pembenihan jagung hibrida Desa Sambigede, Kec. Sumberpucung, Kab. Malang**



Sumber: Dokumentasi penelitian

## 6. Tim Pembina, Pengawas dan Penengah Perselisihan (TP3)

Tim Pembina, Pengawas dan Penengah Perselisihan (TP3) adalah lembaga yang dibentuk dengan Keputusan Camat Sumberpucung Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Tim Pembina, Pengawas, dan Penengah Perselisihan (TP3) Pelaksanaan Kemitraan Pembenihan Pembenihan Tanaman Pangan di Kecamatan Sumberpucung. Tim ini merupakan sebuah Tim Kerja yang memiliki tiga tugas pokok dan fungsi, yakni: *pertama*, menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan kemitraan pembenihan tanaman pangan di Kecamatan Sumberpucung. *Kedua*, pembina dan pengawas terhadap kelancaran dan ketertiban pelaksanaan jalannya kemitraan pembenihan tanaman pangan. *Ketiga*, fasilitator/ penengah ketika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan jalannya kemitraan pembenihan tanaman pangan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tersebut, Tim Pembina, Pengawas, dan Penengah Perselisihan (TP3) Sumberpucung juga dapat: *pertama*, menerima dana dari sumber yang sah; *kedua*, memberikan sanksi administratif terhadap pelanggar kesepakatan dalam kemitraan; *ketiga*, mengadakan pendataan lapangan terhadap kebutuhan data yang terkait dengan pelaksanaan kemitraan; *keempat*, menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait; dan *kelima*, melakukan pembinaan lapangan terhadap kelompok-kelompok tani, petani peserta kemitraan pembenihan tanaman pangan. TP3, menurut Lampiran Keputusan Camat Sumberpucung No. 1 tahun 2007 (Kecamatan Sumberpucung, 2007) terdiri dari:

1. Pelindung/ Pembina yakni Muspika (Camat, Kapolsek, Danramil)

2. Ketua I, Sekretaris I dan Bendahara yakni Dinas Pertanian dan Perkebunan Kecamatan
3. Ketua II, Sekretaris II yakni Sekretaris dan Staf Kecamatan
4. Seksi Pendataan dan Pengamat Hama yakni PPL Kecamatan Sumberpucung
5. Anggota yakni Kasi Tramtib Sumberpucung, Kasi PMD Sumberpucung, Juru Pengairan Sumberpucung, Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Sumberpucung, Kades Se Kecamatan Sumberpucung, PPL Se Kecamatan Sumberpucung, Semua Perusahaan yang menjalin kemitraan pembenihan di Kecamatan Sumberpucung.

Menurut para pihak yang terlibat dalam kemitraan ini, TP3 bukan hanya merupakan lembaga formal tetapi benar-benar menjalankan fungsi sebagaimana tujuan pembentukannya. Selama ini, bila ada konflik di lapangan, PPL dan Babinsa sebagai anggota TP3 akan membantu penyelesaiannya. Selain berfungsi menyelesaikan konflik, adanya TP3 juga sangat membantu pengamanan saat panen.

## **7. Badan Penyuluh Pertanian**

Dalam kemitraan antara petani dan swasta di Kecamatan Sumberpucung, BPP (dan para PPL nya) merupakan bagian dari TP3. Dalam hal ini, peran BPP dan PPL adalah melakukan pembinaan, pengawasan dan menjadi penengah bila terjadi perselisihan baik antar perusahaan, antar petani maupun antara perusahaan dengan petani. Selain sebagai bagian dari TP3, BPP dengan para PPLnya tetap berperan memberikan pendampingan dalam kegiatan pertanian, baik kepada petani yang mengikuti kemitraan maupun yang tidak mengikuti kemitraan. Dalam



menjalankan perannya ini, BPP tidak selalu sejalan dengan perusahaan. Saat ini misalnya, ada kebijakan pemerintah mengenai pertanian berkelanjutan yang mendorong penggunaan pupuk organik dan mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya dalam bidang pertanian sementara perusahaan termasuk Monsanto lebih banyak menggunakan bahan kimia untuk pupuk, pestisida dan herbisida. Petani sendiri lebih suka menggunakan bahan kimia karena tidak mau repot, bahan organik dianggap lebih mahal dan hasilnya tidak langsung kelihatan.

### **Box 2 Pembinaan Menggunakan Pestisida alami**

Salah satu musuh alami hama yang sedang didorong di Kecamatan Sumberpucung adalah refugia. Refugia adalah sekumpulan tanaman dengan bunga warna warni seperti kenikir, bunga matahari, bunga kertas dan lain-lain. Tanaman ini saat berbunga akan mengundang banyak sekali serangga untuk tinggal. Refugia juga menyediakan nectar untuk makanan serangga. Serangga-serangga ini akan memangsa dan mengganggu serangga lain yang menjadi hama bagi tanaman padi/ jagung yang ditaman oleh petani. Dengan demikian maka hama yang mengganggu tanaman petani bisa hilang dengan adanya serangga yang tinggal pada tanaman refugia. (Widarlin, 17 Mei 2017)

### **3.1.4 Pertanian Sebelum dan Sesudah Kemitraan**

Para petani di Kecamatan Sumberpucung, sebagaimana di Kabupaten Malang pada umumnya, menerapkan pola tanam palawija – padi – palawija atau padi – padi – palawija untuk 15 bulan. Palawija yang biasa ditanam sebelum adanya kemitraan adalah jagung (konsumsi), sayuran dan tembakau. Beberapa petani menganggap bahwa pola tanam yang pertama lebih menguntungkan karena harga jual palawija lebih tinggi daripada padi. Sekalipun demikian, beberapa petani

masih memilih pola kedua dimana padi ditanam untuk 2 masa tanam dengan tujuan menjaga ketersediaan pangan (beras) pada keluarga petani. Atas argumen tersebut, petani yang menerapkan pola tanam pertama (palawija – padi – palawija) berargumen bahwa hasil panen palawija dapat digunakan untuk membeli beras dan masih ada sisa/keuntungan. Dengan rata-rata kepemilikan lahan seluas 0,25 Ha, beberapa petani yang memiliki cukup modal biasanya menambah areal tanamnya dengan menyewa lahan.

Sebelum ada kemitraan, untuk memasarkan hasil pertanian, petani umumnya bergantung pada tengkulak yang datang untuk membeli langsung dari petani. Tengkulak ini ada di tingkat desa, tingkat kecamatan maupun tengkulak besar. Keuntungan menjual ke tengkulak, selain prosesnya mudah juga tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi dan pembayarannya cepat.

Perusahaan pembenihan yang pertama kali masuk ke Kecamatan Sumberpucung adalah PT Pioneer, sekitar 20 tahun yang lalu. Saat itu belum ada kompetitor dan masalah yang muncul hanya antara petani dan perusahaan, karena harga sepenuhnya ditentukan oleh perusahaan dan tidak bisa dinegosiasikan. Lalu sekira tahun 2000 PT Bisi masuk dan menjadi kompetitor bagi PT Pioneer. Pada saat itulah mulai muncul konflik antar perusahaan, ada persaingan untuk mendapatkan area tanam, muncul isu isolasi dan kompetisi harga. PT Pioneer masih menggunakan ‘harga mati’ dimana benih jagung yang dihasilkan petani dibeli dengan harga yang sudah disepakati ketika ada kesepakatan kemitraan, sementara PT Bisi menggunakan ‘harga hidup’ yaitu harga ditetapkan berdasarkan harga pasar dengan tambahan beberapa persen yang disepakati oleh petani dan perusahaan. Saat itulah petani/keompok tani mulai memilih perusahaan untuk dijadikan mitra.


Sekitar tahun 2005, dengan makin banyaknya perusahaan pembenihan yang masuk ke Kecamatan Sumberpucung, konflik antar perusahaan, perusahaan dengan petani dan antar petani makin sering terjadi. Untuk meminimalisir konflik, Muspika bersama BPP mendorong penyusunan Kesepakatan Bersama antar perusahaan pembenihan yang pada pokoknya berisi kesepakatan untuk saling menghargai antar perusahaan. Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama (SKB) itu dibuat tiap awal musim tanam dan terakhir dibuat pada tahun 2015. Bila melihat isi beberapa SKB, tampak bahwa ada beberapa perubahan isi SKB dari tahun ke tahun antara lain mengenai sanksi bagi perusahaan yang melanggar SKB. Awalnya, sanksi bagi perusahaan yang melanggar kesepakatan berupa larangan melakukan kemitraan selama setahun berikutnya; tetapi belakangan sanksinya berupa denda sebanyak Rp 30 juta.

Meskipun cara kerja perusahaan-perusahaan pembenihan itu pada dasarnya sama, proses produksinya sangat ketat dan tidak dapat dinegosiasikan, tetapi banyaknya perusahaan pembenihan yang masuk ini menguntungkan petani karena petani kemudian memiliki kesempatan untuk memilih perusahaan sebagai mitra.

Saat penelitian ini dilakukan, ada 6 perusahaan pembenihan yang melakukan kemitraan dengan petani di Kecamatan Sumberpucung yaitu Monsanto, PT Pioneer, PT Singenta, PT Bisi, PT Bioseed dan PT Pertiwi. Sekitar 80% petani di Kecamatan Sumberpucung mengikuti kemitraan dengan perusahaan-perusahaan tersebut sedangkan sisanya menanam komoditas sesuai keinginan mereka masing-masing. Adapun petani yang tidak mengikuti kemitraan, sebagian menanam tembakau, sedangkan lainnya menanam bawang merah, komoditas yang tampaknya mulai diminati oleh para petani.

Adanya kemitraan antara petani dengan swasta ini mengubah rantai pasok untuk komoditas jagung di Desa Sambigede, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang. Untuk melihat perbandingan rantai pasok antara komoditas jagung biasa (sebelum adanya kemitraan) dengan benih jagung (setelah adanya kemitraan) lihat bagan di bawah.

**Bagan 2 Perbandingan rantai pasok jagung sebelum dan sesudah kemitraan Desa Sambigede, Kec. Sumberpucung, Kab. Malang**



Sumber: olahan penelitian

Dalam kemitraan, kelompok tani dan *grower coordinator* memang tidak membeli/ mengumpulkan pada petani sebagaimana pengepul/ tengkulak, tetapi keduanya memperoleh keuntungan dari tiap kg jagung gelondong kering sawah yang dihasilkan oleh petani. Dalam kasus Monsanto, sesuai isi MoU, keuntungan yang diperoleh oleh kelompok tani sebesar Rp. 60/kg, sedangkan keuntungan untuk *grower coordinator* sebesar Rp. 1,000/kg. Adapun biaya transportasi dari sawah ke pabrik menjadi tanggungan/biaya yang harus dikeluarkan oleh Monsanto. Proses selanjutnya yaitu pemipilan, pengeringan dan pengemasan dilakukan oleh perusahaan mitra di pabriknya. Dalam kasus Monsanto, letak pabriknya ada di Kabupaten Mojokerto. Dampak adanya kemitraan dapat dilihat dari berbagai aspek:

## 1. Ekonomi

Dari sisi ekonomi, petani diuntungkan karena: a). Harga jual hasil panen lebih tinggi dan pasti. Kalau jagung lokal (pipil kering) dihargai Rp 1,500 – Rp 2,000 per kg, untuk jagung gelondong kering sawah harganya rata-rata Rp 3,500 per kg, harga ini di atas harga pasar sebesar Rp 500. b). Petani mendapatkan bibit (jantan dan betina) gratis dari Monsanto, c). Mendapat support obat-obatan gratis dari Monsanto sebesar Rp 1,750,000/ha. d). Mendapatkan pinjaman untuk modal pertanian sebesar Rp 3,000,000 per ha yang dikembalikan saat panen dan tidak perlu dikembalikan bila gagal panen. e). Bila terjadi gagal panen akibat serangan hama maka kerugiannya akan ditanggung bersama oleh petani dan perusahaan.

Selain keuntungan, ada beberapa kendala/kesulitan yang dihadapi oleh petani dalam kemitraan ini yaitu soal pembayaran dari Monsanto yang tidak secepat tengkulak. Biasanya tengkulak

membayar paling lambat 2 hari setelah mengambil hasil panen, sedangkan dari Monsanto petani menerima pembayaran 2 minggu setelah menyerahkan hasil panennya. (proses pembayaran ini menjadi panjang ada prosedur yang harus diikuti untuk memastikan kualitas (tingkat kekeringan) dan kuantitas hasil panen).

Selain petani, Menurut Pak Wiyono sebagai grower coordinator, agar kemitraan dapat berjalan lancar, pihaknya harus mengeluarkan honor untuk aparat yaitu PPL, Polsek, Koramil dan Kecamatan. Honor yang diberikan kepada aparat ini salah satunya untuk memastikan bahwa aparat akan ikut serta menjaga hasil panen petani (pada malam hari) sebelum diambil oleh perusahaan. Tidak ada informasi mengenai besarnya honor yang diberikan. Pemberiannya juga dilakukan secara nonformal, sementara itu honor untuk kelompok tani tertuang dalam MoU antara *grower coordinator* dengan kelompok tani. Honor itu baru diterima kelompok tani pada tahun ini sejak kepengurusan baru terbentuk pada bulan Oktober 2016.

## 2. Sosial

Dampak sosial yang dirasakan oleh petani dengan adanya kemitraan adalah (a) meningkatkan solidaritas antar petani. Dengan adanya kemitraan, kerjasama petani semakin erat dan petani semakin aktif dalam kegiatan kelompok tani. Sebelum ada kemitraan, petani sulit diajak berkumpul, tetapi setelah ada kemitraan, petani mudah diajak berkumpul. Selain itu, beberapa petani juga dilibatkan dalam memilih perusahaan mitra namun petani perempuan sendiri umumnya lebih memilih untuk mengikuti pilihan kelompok. (b) Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman petani mengenai teknik pertanian khususnya

proses produksi benih jagung. Petani menjadi paham dan mempraktekkan teknik isolasi, rouging, detasseling dan mengerti pentingnya jadwal bertani. Pelatihan yang dilakukan melibatkan seluruh anggota kelompok tani baik laki-laki maupun perempuan

(c) Penguatan kelembagaan. Petani melalui kelompok tani mengenal adanya perjanjian kemitraan dalam bidang pertanian.

Petani di Kabupaten Malang cenderung lugas ketika membuat perjanjian karena bersifat partisipatif. Perjanjian berisi mengenai waktu tanam, wilayah tanam, cara pengambilan keputusan. Perjanjian kemitraan memuat beberapa hal berikut:

1. Hak dan kewajiban,
2. Panduan dalam menjalankan proses produksi pertanian,
3. Manajemen konflik dan
4. Upaya membangun mekanisme resolusi konflik.

Namun, mengenai pembagian resiko, akuntabilitas dan transparansi dari perusahaan belum ada dalam perjanjian.

Masih terjadi konflik seama kemitraan terjalin, bukan hanya antara petani dengan perusahaan tetapi juga antar perusahaan dan antar petani. Konflik yang terjadi biasanya meliputi wilayah tanam dan masa tanam. Di Kecamatan Sumberpucung, peran pemerintah kecamatan (bersama Muspika dan BPP) sangat krusial dalam membangun mekanisme resolusi konflik dengan dibentuknya Tim Pembina, Pengawas, dan Penengah Perselisihan (TP3) Pelaksanaan Kemitraan Pembenihan Tanaman Pangan. Lembaga ini bukan bersifat formalitas belaka tetapi

benar-benar bekerja untuk mencegah dan menyelesaikan konflik yang muncul akibat adanya kemitraan.

### 3. Lingkungan

Dampak lingkungan yang muncul dengan adanya kemitraan agak sulit untuk dilihat secara langsung di Kecamatan Sumberpucung, tetapi hal itu sudah menjadi perhatian BPP. Tidak ada informasi yang cukup mengenai perbedaan penggunaan pestisida, herbisida dan bahan-bahan kimia berbahaya lainnya sebelum dan sesudah kemitraan.

Masalah lain yang tampak adalah kelangkaan tenaga kerja. Anggota kelompok tani yang bermitra dengan Monsanto, ada yang sedang mengolah tanahnya, ada juga yang sudah mulai menanam. Pohon jagung sudah tumbuh sekira 15 cm. Biaya pengolahan tanah (membayar orang untuk mengolah dengan traktor) adalah Rp 300,000/ha. Waktu yang dibutuhkan untuk mengolah 1 ha biasanya 1 hari. Dengan total luas area tanam hampir 50 ha/kelompok tani dan tidak semua orang memiliki traktor, proses pengolahan tanah memang membutuhkan waktu beberapa hari. Demikian juga untuk menanam dan menyemprot, tenaga kerjanya sangat kurang sehingga seluruh proses itu tidak dapat dilakukan secara serentak. Proses menanam yang biasanya dilakukan oleh perempuan masih dilakukan secara manual, sementara menyemprot biasanya dilakukan laki-laki. Dalam proses produksi benih jagung, terdapat keterlibatan laki-laki dan perempuan. Berikut ini adalah penggunaan tenaga kerja dalam setiap tahap produksi:



**Tabel 6 Penggunaan tenaga kerja berdasarkan jenis kelamin dalam setiap tahapan produksi pertanian jagung**

No	Kegiatan	Jenis kelamin tenaga kerja
1	Mengolah lahan	Laki-laki
2	Tanam	Perempuan
3	Cangkul dan danger	Laki-laki dan Perempuan
4	Cabut bunga	Perempuan
5	Semprot pestisida	Laki-laki
6	Panen	Perempuan
7	Angkut ke pinggir sawah	Laki-laki

Sumber: olahan penelitian

Masalah yang tampak dan menjadi kekhawatiran banyak petani di Sumberpucung adalah kurangnya tenaga muda sebagai penerus usaha pertanian. Kelangkaan tenaga kerja muda ini disampaikan oleh hampir semua informan. Selama proses pengumpulan data tidak ditemukan petani yang usianya dibawah 40 tahun; yang tampak adalah beberapa petani yang sudah sangat tua dan mengaku usianya sudah lebih dari 70 tahun. Hal ini tentu akan menjadi masalah di masa depan.


## 3.2 Pelaksanaan KPS di Kabupaten Mojokerto

### 3.2.1 Profil Kabupaten Mojokerto

Kabupaten Mojokerto terletak di wilayah Jawa Timur. Penduduk Kabupaten Mojokerto pada tahun 2015 mencapai 1.104.522 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 555.736 jiwa dan perempuan sebanyak 548.786 jiwa. Adapun angka sex ratio antara laki-laki dan

perempuan sebesar 101,27. Artinya di Kabupaten Mojokerto terdapat 101,27 penduduk laki-laki dalam setiap 100 penduduk perempuan. Dengan luas wilayah sekitar 692,15 km<sup>2</sup>, maka kepadatan penduduk tahun 2015 mencapai 1.596 jiwa per km<sup>2</sup>. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Mojokerto pada tahun 2015 turun sebesar 6,91%. Tingkat pertumbuhan ini tercatat menurun jika dibanding dengan dua tahun sebelumnya yang masing-masing tercatat sebesar 1,65% (2013) dan 2,05% (2014). Hal ini disebabkan masih adanya NIK (Nomor Induk Kependudukan) ganda.

**Grafik 7 Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha, Kabupaten Mojokerto 2015 (%)**



Sumber: (BPS Kabupaten Mojokerto, 2016)

Pertanian merupakan salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto karena kontribusinya relatif besar terhadap total perekonomian daerah ini. Kontribusi sektor Pertanian terhadap pembentukan PDRB menduduki peringkat keempat setelah kategori industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi. Pada tahun 2015, lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian Kabupaten Mojokerto sebesar

9,29% di bawah industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 52,15%; perdagangan dengan kontribusi sebesar 10,12%; dan konstruksi dengan kontribusi sebesar 10,09%.

Usaha di bidang pertanian merupakan salah satu jenis usaha yang penuh ketidakpastian. Faktor alam seperti iklim, cuaca, agroklimat dan faktor alam lain seperti bencana alam pengaruhnya sangat besar dalam usaha di bidang ini. Selain faktor alam, faktor lain yang sangat mempengaruhi adalah pengairan, tingkat kesuburan tanah, modal, manajemen dan teknologi yang diterapkan, permintaan pasar, serta kebijakan pemerintah. Pada kegiatan usaha pertanian yang menggunakan lahan, salah satu tolok ukur yang sering digunakan sebagai alat untuk melihat tingkat kesejahteraan petani adalah luas panen dan produksi yang dihasilkan. Setidaknya ada tujuh komoditas tanaman pangan yang dihasilkan di Kabupaten Mojokerto, yakni padi, jagung, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar.

**Tabel 7 Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanam Pangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2013-2015**

Keterangan	2013	2014	2015
<b>Tanaman Padi</b>			
Luas Panen (hektar)	51.335	50.727	53.901
Produksi (ton)	314.599,90	315.999,50	320.174,70
<b>Tanaman Jagung</b>			
Luas Panen (hektar)	23.257	23.514	22.524
Produksi (ton)	138.582,50	149.583,45	118.923,00


Sumber: (BPS Kabupaten Mojokerto, 2016)

Produksi padi meningkat dari 315.999,01 ton (2014) menjadi 320.174,69 ton (2015). Produktivitas tanaman padi selama tahun

2015 cenderung menurun dari 6,23 ton/Ha menjadi hanya 5,93 ton/Ha. Luas panen padi seluruhnya meningkat hingga 6,26% selama tahun 2015. Produksi kacang kedelai meningkat dari 3.965,56 ton (2014) menjadi 4.782,01 ton (2015).

Jagung merupakan komoditas palawija utama di Kabupaten Mojokerto. Untuk komoditas jagung, produksi jagung di Kabupaten Mojokerto mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2014, yaitu dari 149.583,45 ton pada tahun 2014 menjadi 118.923 ton di tahun 2015 atau menurun 20,49%. Penurunan produksi jagung ini terjadi karena luas panen jagung menurun sekitar 990 hektar dari 23.514 hektar pada tahun 2014 menjadi 22.524 hektar di tahun 2015. Penurunan luas panen jagung ini sekitar 4,21%. Selama tahun 2015 curah hujan cukup tinggi sepanjang tahun sehingga petani memilih menanam padi kembali.


**Grafik 8 Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) Kabupaten Mojokerto 2013**



Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2013)

Usaha pertanian di Kabupaten Mojokerto didominasi oleh jenis usaha rumah tangga. Jumlah rumah tangga usaha pertanian tercatat sebanyak 93.874 rumah tangga. Sedangkan jumlah perusahaan pertanian berbadan hukum tercatat sebanyak 11 perusahaan dan usaha pertanian lainnya sebanyak 183 unit. Berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2013 tercatat bahwa jumlah rumah tangga usaha pertanian terbanyak di Kabupaten Mojokerto adalah di subsektor tanaman pangan sebanyak 71.864 rumah tangga, dan subsektor peternakan dengan jumlah 53.310 rumah tangga. Subsektor perikanan memiliki jumlah rumah tangga usaha paling sedikit diantara subsektor lainnya di sektor pertanian.

**Grafik 9 Jumlah Rumah Tangga Usaha Tanaman Padi dan Palawija Kabupaten Mojokerto 2013**




Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2013)

Catatan: \*) Satu rumah tangga usaha tanaman pangan dapat mengusahakan lebih dari 1 komoditas, sehingga jumlah rumah tangga usaha tanaman pangan bukan merupakan penjumlahan rumah tangga usaha padi dengan rumah tangga palawija.

Usaha subsektor tanaman pangan meliputi usaha tanaman padi dan palawija. Berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2013, tercatat bahwa rumah tangga tanaman pangan di Kabupaten Mojokerto didominasi oleh rumah tangga yang mengelola tanaman padi. Dari keseluruhan rumah tangga yang mengelola tanaman pangan sebanyak 71.864, 64,558 diantaranya mengelola tanaman padi, sedangkan rumah tangga yang mengelola tanaman palawija adalah sebanyak 52,660.

Penguasaan lahan merupakan salah satu faktor penting dalam usaha di bidang pertanian. Berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2013, jumlah rumah tangga usaha pertanian (RTUP) yang menguasai lahan kurang dari 0,50 hektar (5.000 m<sup>2</sup>) atau petani gurem sangat mendominasi jumlah rumah tangga usaha pertanian di Kabupaten Mojokerto. Rumah tangga usaha pertanian terbanyak adalah rumah tangga pertanian yang menguasai lahan dengan luas antara 0,2–0,49 hektar, yaitu sebanyak 32.695 rumah tangga atau menurun 5,14 persen dari ST 2003. Peningkatan jumlah rumah tangga usaha pertanian hanya pada golongan rumah tangga pertanian yang menguasai luas lahan lebih dari 3 hektar (30.000 m<sup>2</sup>), yakni dari 911 (ST2003) menjadi 1.022 rumah tangga.


**Grafik 10 Rata-Rata Luas Lahan yang Dikuasai RTUP,  
Kabupaten Mojokerto 2013**



Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2013)

Lahan pertanian merupakan salah satu modal penting dalam usaha di bidang pertanian. Berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2013, rata-rata luas lahan pertanian yang dikuasai oleh rumah tangga usaha pertanian di Kabupaten Mojokerto adalah sebesar 4.254,10 m<sup>2</sup>. Adapun lebih rinci menurut jenis lahan yang dikuasai maka lahah sawah 2.573,32 m<sup>2</sup> (63.16%); lahan bukan sawah 1.226,76 m<sup>2</sup> (30.11%); dan lahan bukan pertanian 274,01 m<sup>2</sup> (6.73%).

**Grafik 11 Jumlah Rumah Tangga Petani (RTP) Gurem dan Bukan Gurem, Kabupaten Mojokerto 2013**




Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2013)

Rumah tangga usaha pertanian pengguna lahan dapat digolongkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu rumah tangga petani gurem dan rumah tangga bukan petani gurem. Rumah tangga petani gurem adalah RTUP pengguna lahan yang menguasai lahan kurang dari 0,50 hektar. Sedangkan rumah tangga bukan petani gurem adalah RTUP pengguna lahan yang menguasai lahan 0,50 hektar atau lebih. Berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2013, jumlah rumah tangga petani gurem di Kabupaten Mokojerto sangat mendominasi. Data dari ST2013 menunjukkan bahwa dari sebesar 99,66% rumah tangga usaha pertanian pengguna lahan, sebesar 78,46% atau 73.656 rumah tangga merupakan rumah tangga petani gurem, sedangkan rumah

tangga bukan petani gurem sebesar 21,20% atau 19.905 rumah tangga.

**Grafik 12 Jumlah Petani Laki-Laki dan Perempuan Kabupaten Mojokerto 2013**



Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2013)

Jumlah petani laki-laki di Kabupaten Mojokerto lebih banyak dibandingkan jumlah petani perempuan. Berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2013, setidaknya ada sebanyak 113.126 orang petani di Kabupaten Mojokerto. Dari keseluruhan petani di wilayah ini, jumlah petani laki-laki jumlahnya mendominasi, yaitu sebanyak 87.136 orang atau sekitar 77,03%. Sedangkan jumlah petani perempuan sebanyak 25.990 orang atau sekitar 22,97% dari seluruh petani di Kabupaten Mojokerto.

### 3.2.2 Model KPS di Kabupaten Mojokerto

Model kerjasama kemitraan yang dijalankan oleh Monsanto adalah model kerjasama kemitraan yang melibatkan banyak aktor. Model kerjasama kemitraan ini merupakan implementasi dari program PISAgro (Partnership for Indonesia's Sustainable Agriculture). Program PISAgro merupakan proyek percontohan pengembangan ladang jagung dalam bentuk Program Public Private Partnership



antara Monsanto, Cargill, serta BRI. Pilot project ini dimulai pada Juni 2014 di Desa Jrambe, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, yang melibatkan sekitar 60 petani dari dua kelompok tani, yakni Kelompok Tani Makmur dan Kelompok Tani Sari Mulyo, dengan total luas lahan jagung 100 ha. Proyek percontohan kerjasama kemitraan ini hanya bisa berjalan selama dua tahun di Kabupaten Mojokerto, dari tahun 2014 sampai tahun tahun 2015. Dengan dihentikannya program KKPE pada akhir tahun 2015 oleh pemerintah pusat dan menggantinya dengan program KUR mulai awal tahun 2016, mengakibatkan kerjasama kemitraan yang melibatkan Monsanto, BRI dan Cargill tidak bisa dilanjutkan. Untuk melihat peran masing-masing aktor dalam relasinya dengan petani dapat dilihat dalam pembahasan di bawah ini.

Secara ringkas model kerjasama yang terbangun dalam kemitraan budidaya jagung hibrida antara Kelompok Tani-BRI-Monsanto-Cargill dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

**Bagan 3 Model KPS di Mojokerto**



Sumber : Olahan penelitian

Keterangan Gambar:

1. Kelompok tani yang direkomendasikan Monsanto mengajukan kredit ke BRI. Adapun salah satu syarat untuk mendapatkan kredit dari BRI adalah adanya RDKK (Rencana Definitif Kegiatan Kelompok). Dalam penyusunan RDKK inilah kelompok tani akan didampingi dan dibimbing oleh PPL.
2. Apabila RDKK sudah disetujui BPP, Kelompok Tani kemudian mengajukan kredit ke BRI
3. BRI mentransfer kredit KKPE ke Kelompok Tani
4. Monsanto melakukan pelatihan bagaimana praktek budidaya tanaman jagung yang baik
5. Monsanto mendistribusikan benih melalui agen atau distribusi yang mereka tunjuk
6. Benih didistribusikan ke petani mitra melalui kelompok tani
7. Cargill melakukan pelatihan manajemen pasca panen (penangan jagung, kualitas, packing, dan akses pasar) kepada petani mitra
8. Mou antara kelompok tani dan Cargill hasil panen jagung
9. Hasil panen diterima Cargill
10. Cargill membayar petani melalui BRI pada hari yang sama
11. BRI transfer pembayaran dari Cargill minimal satu hari setelah konfirmasi transfer pembayaran dari Cargill

Perusahaan langsung datang ke kelompok tani ketika menawarkan kerjasama kemitraan dan tidak melalui pemerintah daerah. Keterlibatan pemerintah biasanya hanya pada saat awal proses sosialisasi perusahaan ke kelompok tani. Ketika proses sosialisasi kemitraan biasanya

perusahaan meminta izin kepada pihak Kecamatan dalam ini BPP (Balai Penyuluh Pertanian) Kecamatan untuk melakukan sosialisasi ke kelompok tani. Namun, bagaimana proses terbentuknya kerjasama kemitraan antara petani dan perusahaan, pemerintah tidak terlibat. Dalam kondisi ini pemerintah tidak banyak mengetahui bagaimana kerjasama kemitraan dijalankan dan berbagai persoalan dalam hubungan kemitraan tersebut. Dalam model kerjasama kemitraan seperti ini, pemerintah lebih banyak hanya sekedar mengetahui saja.

Sumber pembiayaan dalam kerjasama kemitraan antara petani dengan Monsanto, BRI dan Cargill berasal dari program pemerintah, yakni Program KKP-E (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi), sehingga Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan akan menjalankan fungsinya sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Pertanian No.12/Permentan/OT.140/1/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi maka peran dan keterlibatan Balai Penyuluh Pertanian yakni membimbing kelompok tani dalam menyusun RDKK, membimbing dan atau memantau kelompok tani dalam pemanfaatan kredit sehingga mau dan mampu menerapkan teknologi yang dianjurkan guna meningkatkan mutu intensifikasi dan memantau kelompok tani dalam pemanfaatan kredit dan pengembalian kredit.

Keuntungan utama bagi petani yang bergabung dalam program kemitraan ini adalah solusi mendapat modal kerja (kredit). Adanya kerjasama kemitraan ini, membuka jalan bagi kelompok tani mitra dan anggotanya untuk mengakses kredit perbankan. Dalam kerjasama ini, kelompok tani mitra bisa mendapat pinjaman lunak (bunga sekitar 5,5% pertahun) dari BRI untuk modal kerja usahanya melalui skema

kredit KKP-E (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi).<sup>2</sup> Mekanisme pengembalian pinjamannya, yakni tiga kali angsuran melalui kelompok tani, dengan disesuaikan dengan masa panen petani. Selain itu, setelah kerjasama kemitraan selesai petani anggota mitra menjadi lebih mudah mengakses pinjaman di Bank.

Program ini telah terbukti mampu meningkatkan hasil panen jagung petani, dimana peningkatan panen bisa mencapai 20-25%. Sebelum ikut kemitraan, biasanya hasil panen jagung hanya sekitar 7 ton per hektar. Namun, dengan memakai benih Monsanto dan penerapan cara bertani sesuai dengan petunjuk dan bimbingan Monsanto, hasil panen jagung meningkat menjadi 8-9 ton/hektar. Sebuah angka hasil panen jagung yang sangat membanggakan bagi para petani yang terlibat dalam kerjasama kemitraan.

Untuk harga pembelian oleh Cargill, ditetapkan lebih tinggi dari harga pasar, yakni Rp 3200/kg. Adapun harga pasar pada tahun 2015 sekitar Rp. 3000. Namun ada beberapa syarat agar hasil panen diterima Cargill seperti Kondisi jagung kadar air 17%, bebas jamur, tidak ada kotoran, dan tidak pecah. Adapun alur pembayaran, apabila petani sudah menyerahkan hasil panennya ke Cargill, kemudian Cargill akan membayar hasil panen petani itu melalui BRI. Cargill akan memberikan konfirmasi transfer ke BRI, pihak BRI akan mengirimkan ke rekening kelompok tani dipotong cicilan uang pinjaman. Dari rekening kelompok tani barulah ke rekening petani.

Dalam kenyataannya, alur yang telah disepakati itu tidak sepenuhnya bisa berjalan. Sebagian besar hasil panen justru dijual

---

2 KKP-E merupakan pinjaman lunak, dimana Pemerintah memberikan subsidi bunga sehingga diharapkan dapat menjadi salah satu insentif bagi petani untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing usahanya.

oleh petani kepada tengkulak. Hal ini disebabkan karena Cargill terlambat melakukan pengambilan hasil panen, sehingga petani takut mengalami kerugian akibat rusaknya hasil panen. Hanya ada 2 truk (satu truk sekitar 9 ton) yang diterima oleh Cargill yang berasal dari Kepala Desa (Slamet). Berikut adalah perhitungannya:

**Tabel 8 Simulasi perkiraan penerimaan hasil pertanian**

Perkiraan	Rata-rata hasil berdasarkan luas lahan	Hasil
Perkiraan total panen	20 ha x 7 ton	140 ton
Yang diterima Cargill	2ha x 9 ton	18 ton (angka perkiraan)

Sumber: olahan penelitian

Dari perhitungan di atas tampak bahwa hasil panen yang diterima oleh Cargill hanya sekitar 7.7% dari total yang dijanjikan oleh petani. Cargill bisa dipastikan rugi dalam kemitraan ini karena sudah menyewa gudang di Kabupaten Jombang yang nilainya puluhan juta rupiah.

Terkait dengan pelanggaran kesepakatan ini, alasan utama sebagian besar petani mitra tidak mengirimkan hasil panennya ke pihak Cargill adalah lemahnya koordinasi jadwal dari pihak Cargill ketika panen. Pihak Cargill tidak langsung datang ketika panen sehingga banyak petani yang kemudian menjual hasil panen jagungnya ke tengkulak. Berdasarkan keterangan dari beberapa petani peserta kemitraan. Pihak dari Cargill yang berkoordinasi dengan petani selalu berganti-ganti orangnya, sebagian besar orang Jakarta, orang lokal terbatas. Sehingga petani kebingungan ketika panen, padahal panen tidak bersamaan. Petani tidak memiliki areal lahan untuk penjemuran, atau mesin pengering, sementara apabila hasil panen ditimbun atau disimpan, jagung akan mudah rusak dan busuk, sehingga harga jualnya makin

menurun. Sementara untuk melakukan penjemuran selain areal lahan terbatas, tenaga juga tidak ada, petani tidak mau repot.

Akibatnya petani lebih memilih menjualnya ke tengkulak atau mengirimkan hasil panennya ke Charoen Pokphand yang siap menampung berapapun hasil panennya. Terlebih lagi baik tengkulak maupun Charoen Pokphand siap membayar secara tunai hasil panen petani. Walaupun harga jual di tengkulak jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan pembayaran Cargill, pembayaran secara tunai buat petani jauh lebih menarik jika dibandingkan dengan pembayaran lewat transfer rekening di bank. Meskipun pembayaran melalui Bank sudah diatur dalam skema kerjasama yang dibuat dan tercantum dalam MoU.

### 3.2.3 Pemetaan aktor dalam skema KPS di Kabupaten Mojokerto

#### 1. BRI

Dalam kerjasama kemitraan pengembangan tanaman jagung hibrida, setidaknya ada empat proses relasi antara BRI dengan petani, yakni: *pertama*, dalam proses pengajuan kredit dan pencairan kredit; *kedua*, monitoring perkembangan usaha tanam jagung petani mitra; *ketiga*, proses pembayaran angsuran kredit petani mitra; dan *keempat*, proses pembayaran paska panen setelah hasil panen diterima oleh Cargill. Dalam kerjasama kemitraan pengembangan tanaman jagung ini pinjaman yang disalurkan oleh BRI merupakan kredit dengan bunga bersubsidi, melalui program KKPE (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi) dari Kementerian Pertanian yang besaran bunganya hanya 5,5% per tahun. Pinjaman ini hanya diberikan kepada kelompok

tani yang telah memenuhi syarat. Dalam penyaluran kreditnya, BRI menyalurkan dana pinjaman ke rekening kelompok tani pada masa tanam dan produksi jagung dan disesuaikan dengan kebutuhan petani.

Untuk pengajuan kredit dalam rangka kerjasama kemitraan pengembangan tanaman jagung di Kabupaten Mojokerto, BRI mendapat rekomendasi lima kelompok tani yang layak mendapatkan pinjaman melalui KKPE dari Monsanto. Namun, dari hasil proses seleksi yang dilakukan oleh BRI, dari lima kelompok tani yang diajukan Monsanto ke BRI, hanya dua kelompok tani yang disetujui oleh BRI, yaitu Kelompok Tani Makmur dan Kelompok Tani Sari Mulyo.

Dalam pengajuan kredit ke BRI, kelompok tani harus memiliki RDKK (Rencana Definitif Kegiatan Kelompok Tani) dan harus disetujui oleh dinas pertanian, dalam hal ini BPP (Balai Penyuluh Pertanian) kecamatan setempat. Dalam menyusun RDKK inilah, kelompok tani dibimbing dan didampingi oleh PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan). RDKK memuat delapan aspek penting untuk pengajuan kredit masing-masing anggota kelompok tani, yaitu:

1. Nama petani;
2. Luas dan status kepemilikan areal lahan yang akan ditanam;
3. Banyak biaya kebutuhan benih;
4. Besar biaya kebutuhan pupuk;
5. Besar kebutuhan pestisida;
6. Besar biaya garap;

7. Biaya panen, dan
8. Total pengajuan kredit.

Berdasarkan aspek di atas maka pengajuan kredit kepada BRI dilakukan melalui kelompok tani, maka semua anggota kelompok tani memberikan kuasa kepada pengurus kelompok tani (ketua, sekretaris dan bendahara) untuk mengajukan permohonan kredit KKPE untuk pengembangan tanaman jagung kepada BRI dan untuk menandatangani perjanjian kredit dan surat-surat lainnya yang diperlukan serta mencaikan kredit yang diterima.

Apabila RDKK sudah disetujui oleh BPP, kelompok tani kemudian mengajukan proposal pinjaman ke BRI. Tahap selanjutnya adalah proses seleksi terhadap kelompok tani calon penerima kredit oleh BRI. Setidaknya ada empat pertimbangan yang dijadikan acuan oleh BRI, yakni: *pertama*, kelayakan usaha; *kedua*, luas lahan garap. Luas lahan petani yang dibiayai maksimal 4 hektar dan tidak melebihi plafon kredit Rp. 100 juta. Sebagian besar petani di Mojokerto umumnya memiliki luas lahan kurang dari 0,5 hektar. Luas lahan yang tercantum dalam RDKK umumnya merupakan gabungan dari beberapa petani, hanya saja nama yang tercantum satu. *ketiga*, penerima bukan PNS (pensiunan bisa mengajukan namun harus menunjukkan SK Pensiun); *keempat*, track record calon penerima kredit. Setelah dilakukan proses verifikasi dan pengecekan lapangan langsung oleh BRI barulah ditentukan kelompok tani mana yang dapat menerima kredit.

Selain RDKK, untuk bisa mendapatkan pinjaman dari BRI, kelompok tani juga harus memberikan jaminan atau agunan kepada BRI. Untuk pengajuan kredit KKPE, agunan bisa cukup satu dari ketua atau satu agunan untuk satu kelompok. Namun,



untuk kasus di Mojokerto, semua anggota kelompok tani penerima pinjaman ternyata menjaminkan sertifikatnya. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi apabila suatu waktu ada masalah soliditas kelompok tani tetap terjaga dengan baik. Selain adanya praktek kekompakan dalam memberikan agunan ke BRI. Praktek lain yang cukup menarik dalam pengajuan kredit di Mojokerto adalah adanya pihak lain di luar anggota kelompok tani yang menitip pinjaman ke anggota kelompok tani. Apabila dana dari BRI cair, dana tersebut bukan digunakan untuk keperluan pengembangan tanaman jagung namun keperluan lain seperti biaya anak sekolah.

Apabila kelompok tani sudah mendapat persetujuan dari BRI, BRI kemudian menyalurkan kredit ke kelompok petani penerima. Adapun besaran nilai pinjaman yang diberikan oleh BRI kepada kelompok tani mengacu pada Permentan No 12/Permentan/OT.140/1/2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi. Dalam peraturan ini termuat kebutuhan indikatif kredit per hektarnya, dimana ada delapan komponen yang masuk dalam pembiayaan kredit, yakni: benih, pupuk, pestisida, biaya garap dan pemeliharaan, biaya panen dan paska panen, biaya sertifikasi lahan, biaya asuransi tanaman, dan biaya beban hidup. Untuk kasus Kelompok Tani Makmur, Desa Jrambe, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, dari sekitar 60 orang yang ikut kemitraan, yang mendapatkan kredit dari BRI hanya atas nama 14 orang. Dengan luas lahan sekitar 20 hektar, besaran dana pinjaman dari BRI hanya sekitar Rp. 7,5 juta/hektar, dengan total pinjaman Rp. 155 Juta.

Dalam penyaluran kredit kepada kelompok tani penerima, dana dikirimkan kepada kelompok tani pada masa tanam dan produksi disesuaikan dengan kebutuhan petani. Bagi petani proses

administrasi pengajuan kredit sampai pencairan dana tersebut waktunya sangat lama, bisa sampai dua bulan sehingga pencairan dananya tidak tepat pada masa-masa awal masa tanam. Sehingga petani meminjam ke pihak lain terlebih dahulu untuk pengolahan tanah dan masa awal tanam jagung.

Monitoring perkembangan usaha tanam jagung juga dilakukan oleh BRI. Hal ini dilakukan dengan cara meninjau langsung ke areal lahan jagung yang ditanam oleh petani mitra. Monitoring lapangan oleh petugas BRI dilakukan minimal satu bulan sekali untuk melihat perkembangan dan kondisi tanaman jagung. Proses monitoring ini biasanya didampingi kelompok tani dan petugas lapangan dari Monsanto.

Adapun untuk pembayaran angsuran kredit oleh kelompok tani di Mojokerto, BRI menerapkan kebijakan pembayaran dengan cara bertahap (mencicil) sesuai dengan masa panen di wilayah setempat. Untuk kasus Kelompok Tani Makmur, Desa Jrambe, Kecamatan Dlanggu, pembayaran pinjaman kredit KKPE ke BRI oleh pengurus kelompok tani dilakukan sebanyak tiga kali masa pembayaran dan dilakukan setelah masa panen. Hal ini dilakukan mengingat sebagian besar petani di wilayah itu mengenal tiga macam masa tanam, yakni masa tanam pertama, biasanya padi; kemudian masa tanam kedua, biasanya padi dan atau jagung; dan masa tanam ketiga, biasanya jagung. Adapun besar pembayarannya: tahap pertama, 30% dari total pinjaman, tahap kedua 30% dari total pinjaman dan tahap ketiga 40% dari total pinjaman sebesar 150 juta.

Proses pengembalian pinjaman tidak mengalami kesulitan karena pengurus sudah mengingatkan jauh hari kepada anggota kelompoknya ketika akan masuk masa pembayaran kredit.

Biasanya tiga minggu sebelum jatuh tempo sudah ada “woro-woro” (pemberitahuan/ mengingatkan) dari pengurus kelompok tani kepada anggota yang memiliki pinjaman. Apabila ada keterlambatan pembayaran dari salah satu petani, biasanya terjadi mekanisme tanggung renteng, kelompok tani akan menalangi terlebih dahulu pinjaman anggota yang terlambat atau tanah garapan yang dikelola petani yang terlambat mengembalikan akan dikelola bersama-sama dan ketika panen barulah hasil panen dijual untuk mengganti dana talangan tadi. Keterlambatan ini bisa terjadi karena masa panen masing-masing anggota kelompok berbeda-beda.

**Gambar 3 Petani kemitraan kelompok tani-BRI-Monsanto-Carigil  
Desa Jrambe, Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto**



Sumber: dokumentasi penelitian

Peran BRI selanjutnya adalah dalam masa paska panen, yakni pembayaran hasil panen kepada petani mitra yang telah mengirimkan hasil panennya kepada Cargill. Pembayaran BRI kepada petani dilakukan setelah ada konfirmasi dari Cargill adanya pengiriman jagung dari petani mitra. Cargill melakukan pembayaran jagung kepada petani dengan cara transfer ke rekening

BRI. BRI kemudian melakukan transfer langsung (*autodebet*) ke rekening kelompok petani mitra. Transfer ke rekening kelompok tani dilakukan pada hari itu juga jika konfirmasi dari Cargill sebelum jam dua siang. Namun, apabila konfirmasi dari Cargill setelah jam dua maka pembayaran kepada kelompok tani dilakukan pada hari berikutnya.

Model pembayaran seperti ini banyak dikeluhkan oleh para petani peserta kemitraaan. Mereka umumnya lebih menyukai pembayaran secara langsung di tempat. Apabila barang (jagung hasil panen) sudah dikirimkan mereka berharap saat itu juga uang dibayarkan (*cash*). Petani tidak terbiasa menerima pembayaran melalui bank. Untuk kasus petani jagung di Jrambe, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto praktek pembayaran langsung sudah biasa dilakukan oleh mereka. Apabila musim panen jagung tiba, tengkulak banyak sekali yang datang ke petani dan siap membayar kontan hasil panen. Selain itu, petani di wilayah ini juga mempunyai alternatif lain dalam menjual hasil panennya, yakni dengan mengirim langsung ke Charoen Pokphand, berapapun jumlah jagung yang dikirim, perusahaan ini siap menerima dan membayarnya secara *cash*. Dalam kerjasama kemitraan ini salah satu petani menyatakan bahwa ia berhasil mengirimkan hasil panen jagungnya sekitar dua truk jagung pipilan kering, atau setara dengan sekitar 18 ton

## 2. Monsanto

Dalam kerjasama kemitraan budidaya jagung hibrida ini, setidaknya ada tiga peran Monsanto. *Pertama*, merekomendasikan atau mengajukan kelompok tani yang dianggap layak menerima kredit kepada BRI. *Kedua*, menyediakan benih bibit unggul

(jagung hibrida) yang dibutuhkan petani mitra. Monsanto menyediakan benih jagung hibrida melalui distributor atau agen yang mereka tunjuk. Dari agen atau distributor inilah petani mitra membeli benih jagung hibrida yang sesuai dengan arahan Monsanto. Selain dalam pembelian benih, petani mitra juga membeli berbagai input kebutuhan dalam masa tanam dan produksi jagung seperti pupuk dan pestisida melalui agen ini. PT Mosanto melalui tenaga pendamping lapangannya biasanya akan mengarahkan petani untuk pemakaian produk tertentu sesuai dengan kebutuhan input dalam masa tanam dan produksi jagung yang hanya bisa dibeli di agen yang ditunjuk. *Ketiga*, melakukan pelatihan dan pendampingan kepada petani mitra. Dalam kerjasama kemitraan ini, Monsanto memberikan pendampingan teknis budidaya sehingga tata kelola lahan sesuai kebutuhan benih jagung untuk tumbuh dengan baik sehingga produktivitasnya tinggi. Dalam kerjasama kemitraan ini, peran Monsanto adalah memastikan diterapkannya *good agronomy practices* (cara budidaya yang baik) oleh petani. PT Mosanto melalui petugas pendamping lapangannya memberikan pelatihan kapan tanam, berapa jarak tanam, kedalaman tanam, bagaimana pemupukan, pengairan, kedalaman tanam, pola pemeliharaan tanaman dan masalah teknis lainnya, untuk meningkatkan produktivitas hasil panen jagung.

### 3. Cargill

Selain BRI dan Monsanto, dalam kemitraan pengembangan tanaman jagung ini juga ada perusahaanlain yang terlibat yakni Cargill. Setidaknya ada dua peran yang dijalankan oleh Cargill dalam kerjasama kemitraan pengembangan tanaman jagung, yaitu: *pertama*, menyediakan pelatihan manajemen paska panen, pelatihan diikuti oleh seluruh petani yang bekerjasama

termasuk petani perempuan. Materi pelatihan ini memuat empat aspek penting, yakni: bagaimana penanganan jagung, menjaga kualitas jagung, pengemasan dan akses ke pasar. Dari pelatihan inilah petani mitra memperoleh pengetahuan dan pemahaman teknik penanganan jagung paska panen yang baik (seperti: teknik perhitungan kadar air, teknik penjemuran yang baik, pemilahan jagung pecah dan pemisahan kotoran), sehingga jagung yang nantinya dikirim berkualitas dan mempunyai nilai jual tinggi. Peran Cargill yang *kedua* adalah sebagai penjamin pasar. Cargill dalam hal ini menyerap hasil panen jagung petani mitra. Ada kepastian pembelian bahwa hasil panen jagung petani mitra akan dibeli dan dibayar oleh Cargill. Apabila petani mitra mengirimkan hasil panen jagungnya ke Cargill, maka Cargill pasti akan membayarnya. Uang hasil pembelian jagung oleh Cargill disetorkan ke BRI yang selanjutnya akan dipotong untuk pembayaran pinjaman petani kepada BRI.

Implementasi kerjasama kemitraan antara petani jagung dengan Cargill dalam hal penyerapan hasil panen jagung di Kabupaten Mojokerto dapat dikatakan lebih banyak merugikan pihak Cargill. Hal ini karena petani kurang memiliki komitmen untuk mengirimkan hasil panennya ke Cargill. Sebelum masa panen sebenarnya sudah ada kesepakatan antara Cargill dengan kelompok tani dalam hal pengiriman hasil panen jagung ke pihak Cargill, dimana harga pembelian hasil panen oleh Cargill mengacu pada harga kesepakatan, yakni harga lebih tinggi dari harga pasar. Namun, setelah panen sebagian besar petani ternyata tidak menyerahkan hasil panennya ke pihak Cargill. Berdasarkan keterangan dari beberapa petani peserta kemitraan hal ini terjadi karena lemahnya koordinasi antara Cargill dengan petani. Pihak



dari Cargill yang berkoordinasi dengan petani selalu berganti-ganti orangnya, sebagian besar orang Jakarta, orang lokal terbatas sehingga ketika panen, pihak Cargill tidak langsung datang. Dalam kondisi seperti ini, petani kebingungan dalam berkoordinasi ketika masa panen tiba, padahal panen tidak bersamaan. Selain itu, akomodasi untuk pengeringan jagung, baik areal lahan penjemuran dan mesin pengering, juga tidak disediakan oleh pihak Cargill. Pihak Cargill dalam hal ini hanya menyediakan gudang yang disewa dari PT Pertani di Jombang. Akibatnya para petani semakin khawatir sebab apabila jagung yang telah dipanen tidak segera dikirim untuk dikeringkan, jagung menjadi mudah rusak/busuk dan harganya terus merosot nilainya apabila kalau sampai ditimbun. Apalagi sebagian besar petani tidak memiliki areal lahan untuk pengeringan dan tidak memiliki waktu dan tenaga untuk mengeringkan hasil panen jagung. Akhirnya sebagian besar petani lebih memilih menjual hasil panennya kepada tengkulak atau langsung membawa hasil panennya ke Charoen Pokphand, yang siap menampung dan membayar secara tunai hasil panen jagung yang dikirim ke mereka.

#### 4. Kelompok Tani dan Petani Mitra

Sebagaimana termuat dalam uraian mengenai peran BRI, Monsanto dan Cargill di atas, maka secara garis besar peran kelompok tani dan petani mitra dalam kerjasama kemitraan Kelompok Tani dengan BRI-Monsanto-dan-Cargill ada tujuh, yakni: *Pertama*, menyediakan lahan dan tenaga kerja untuk usaha pengembangan tanaman jagung. *Kedua*, membeli benih jagung hibrida dari Monsanto melalui agen yang ditunjuk pihak Monsanto. *Ketiga*, melengkapi syarat administrasi pengajuan kredit BRI untuk skema KKPE. *Keempat*, bersama-sama

anggota kelompok tani tani dalam menyusun RDKK. *Kelima*, mengimplementasikan teknis budidaya tanam jagung yang baik sesuai dengan arahan dan petunjuk pihak Monsanto. *Keenam*, mengirimkan hasil panen jagungnya ke pihak Cargill. *Ketujuh*, membayar cicilan pinjaman KKPE ke BRI melalui kelompok tani. Untuk melihat bagaimana dampak kerjasama kemitraan dalam praktek petani di desa Jrambe, Kecamatan Dlanggu, Kab Mojokerto, akan diulas praktek yang dijalankan petani sebelum dan sesudah kemitraan.

### 3.2.4 Pertanian Sebelum dan Sesudah Kemitraan

Mata pencaharian utama sebagian besar penduduk di wilayah Desa Jrambe, Kecamatan Dlanggu adalah Petani. Adapun pola tanam yang dianut oleh sebagian besar para petani di wilayah ini adalah menerapkan sistem tiga masa tanam, yakni: masa tanam pertama (musim penghujan, sekitar bulan November-Februari), dengan menanam padi seluruhnya; masa tanam kedua (masa transisi dari musim penghujan ke musim kering, atau sekitar bulan Maret-Juni), dengan menanam padi dan atau jagung; dan ketiga masa tanam ketiga (musim kering atau sekitar Juli-Oktober), dengan menanam jagung.

Sistem tanam seperti ini cukup efektif dijalankan di wilayah ini mengingat lahan pertaniannya sangat tergantung pada irigasi tersier. Selain mengandalkan dari irigasi tersier, para petani di wilayah kecamatan Dlanggu juga mengandalkan sumur-sumur penampungan air, yang biasanya digunakan pada musim kemarau dengan dibantu mesin pompa. Hampir semua petani pemilik lahan di wilayah Dlanggu memiliki sumur-sumur penampungan. Selain padi dan jagung sebagai komoditas pertanian utama di wilayah ini, komoditas



lain yang sering ditanam di wilayah ini adalah tebu. Bagi petani yang memiliki lahan cukup luas, mereka umumnya tidak hanya menanam satu komoditas pertanian saja, namun menanam berbagai komoditas seperti padi, jagung, dan jeruk dengan lokasi yang terpisah-pisah.

**Gambar 4 Area sawah untuk tanaman jagung dan aktivitas petani jagung di Desa Jrambe, Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto**



Sumber: dokumentasi penelitian

Petani baik pemilik lahan atau buruh di wilayah Desa Jrambe, Kecamatan Dlanggu umumnya memulai aktivitasnya sejak pukul enam pagi hingga pukul dua siang. Sebelum berangkat dan beraktivitas di sawah, mereka biasanya terlebih dahulu sarapan di rumah. Setelah

sarapan mereka menuju ke sawah dan memulai aktivitasnya di sawah. Adapun waktu istirahat biasanya dilakukan pada kisaran pukul sepuluh atau jam dua belas siang. Setelah istirahat, aktivitas dilanjutkan hingga pukul dua siang. Aktivitas petani di sawah selesai sekitar jam dua siang. Kemudian mereka akan pulang dan beristirahat di rumah, atau melakukan berbagai aktivitas lain di rumah. Jika dilihat dari ongkos tenaga kerjanya, seorang petani atau buruh tani di wilayah Kecamatan Dlanggu umumnya dihargai sekitar antara Rp.60.000 sampai dengan Rp.70.000 perhari, tergantung jenis pekerjaannya.

Khusus untuk tanaman jagung, umumnya petani di wilayah ini mulai menanam pada masa tanam kedua, dimana intensitas hujan mulai berkurang. Pada masa tanam kedua ini, tidak semua petani menanam jagung, sebagian besar masih meneruskan menanam padi mengingat ketersediaan air dianggap masih bagus. Sementara bagi petani yang menanam jagung pada masa tanam kedua ini, pertimbangannya didasarkan pada nilai jual (harga jual jagung) masih tinggi ketika panen. Jika dibandingkan dengan masa tanam ketiga, hasil panen jagung musim tanam kedua jumlahnya seringkali lebih rendah dari hasil panen masa tanam ketiga. Namun, harga jual panen jagungnya lebih tinggi dibandingkan hasil panen jagung masa tanam ketiga karena belum banyak petani yang menjual hasil panen jagungnya. Pertimbangan lain mengapa pada masa tanam kedua, petani lebih memilih jagung adalah pertimbangan biaya dan tingkat kesulitan perawatan tanaman. Dibandingkan dengan menanam padi, biaya perawatan dan tingkat kesulitan perawatan tanaman jagung memang jauh lebih rendah. Padi umumnya lebih mudah terserang hama jika dibandingkan dengan tanaman jagung.

Terkait dengan benih jagung, petani di Desa Jrambe, Kecamatan Dlanggu, Mojokerto mengenal banyak merek benih dari berbagai



perusahaan benih jagung, seperti dari BISI, Pioneer, Syngenta dan Monsanto. Umumnya petani di wilayah ini cukup fanatik terhadap benih hibrida dari Monsanto. Mereka sangat fanatik terhadap benih hibrida dari Monsanto karena produktivitasnya jauh lebih tinggi dari benih lainnya. Selain itu hasil panennya lebih banyak, berdasarkan pengalaman petani, benih dari Monsanto dianggap lebih tahan terhadap serangan hama jika dibandingkan dengan merk lainnya. Kondisi inilah yang menyebabkan petani di wilayah ini cukup loyal dan fanatik terhadap benih jagung dari Monsanto.

Dalam memulai usaha pertaniannya, salah satu kendala terbesar petani adalah masalah modal. Dalam memulai usahanya, petani memerlukan modal awal untuk biaya garap lahan dan pembelian benih. Petani di wilayah ini umumnya jarang memiliki dana cash dan sulit mengakses sumber pembiayaan seperti bank. Sehingga untuk menutupi biaya itu, pilihannya sering jatuh ke bank keliling dengan bunga yang tinggi. Adanya kemitraan, mempermudah petani dalam mengakses pinjaman bank. Selain masalah dana, sebelum mengenal kerjasama kemitraan dengan Monsanto, praktek budidaya tanaman jagung yang diterapkan oleh petani umumnya tidak mengaplikasikan teknis atau cara budidaya budidaya yang baik, seperti mengetahui kapan tanam, berapa jarak tanam, kedalaman tanam, bagaimana pemupukan, pengairan, kedalaman tanam, pola pemeliharaan tanaman dan masalah teknis lainnya, untuk meningkatkan produktivitas hasil panen jagung. Teknis yang diterapkan petani dalam usaha pengembangan tanaman jagung umumnya kurang memperhatikan jadwal, tidak disiplin dan tidak terukur sehingga produktivitas panennya rendah. Dengan adanya kerjasama kemitraan dengan Monsanto, cara bertaniya menjadi lebih baik. Petani menjadi lebih terjadwal, terukur dan disiplin sehingga hasil panennya meningkat.

Hasil panen jagung umumnya diserap untuk memenuhi kebutuhan perusahaan pakan ternak seperti Charoen Pokphan. Sebelum adanya kemitraan, sebagian besar petani di wilayah ini menjual hasil panen jagungnya ke tengkulak. Hasil panen jagung petani sebagian besar diserap oleh tengkulak lokal, baik tengkulak lokal desa, tengkulak desa dan kecamatan, tengkulak antar kecamatan maupun Kabupaten lain. Pada musim panen jagung tiba, akan banyak tengkulak yang datang ke sawah atau rumah petani langsung dan siap membeli hasil panen jagung. Sebagian besar petani lebih senang menjual kepada tengkulak karena umumnya mereka tidak memiliki dana untuk menutup biaya transportasi sampai ke pabrik. Mereka juga tidak berani menjual hasil panen jagungnya ke pasar, karena selain susah dijual, akan banyak biaya yang harus mereka keluarkan seperti biaya buruh angkut dan transport.

Selain masalah terbatasnya dana untuk transportasi hasil panen ke pabrik, pertimbangan lain mengapa petani di wilayah ini lebih senang menjual hasil panen jagungnya ke tengkulak adalah kecenderungan petani yang tidak mau terlalu repot dalam mengelola hasil panen jagungnya. Keterbatasan tenaga dan lahan untuk proses pengeringan jagung, serta tidak adanya mesin pengering jagung yang memadai khususnya pada masa musim panen besar jagung (masa panen dimana hampir semua petani memanen jagung), menjadi alasan utama mengapa mereka tidak mau mengelola hasil panen jagung agar menjadi jagung yang kadar airnya rendah yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Petani khawatir apabila jagung tidak segera terjual, semakin lama ditahan atau ditimbun, jagung akan mudah rusak dan busuk dan harga jualnya makin rendah.

Selain menjual ke tengkulak, petani juga bisa menjual hasil panen jagungnya ke pabrik pakan ternak seperti Charoen Pokphan. Perusahaan ini akan membayar secara langsung berapapun jumlah



hasil panen jagung yang dikirim oleh petani. Penjualan langsung ke pabrik umumnya dilakukan oleh petani yang memiliki modal cukup kuat untuk membiayai biaya transportasi hasil panen jagung ke pabrik. Jika dibandingkan dengan harga pembelian tengkulak, harga pembelian pabrik lebih tinggi sekitar antara Rp. 100 sd Rp. 200/kg, tergantung kondisi jagungnya.

Pengenalan program kemitraan KPS di Mojokerto terjadi pada tahun 2014, dimana model kerjasama kemitraan ini merupakan implementasi dari program PISAgro (Partnership for Indonesia's Sustainable Agriculture). Program ini merupakan *pilot project* pengembangan ladang jagung dalam bentuk Program Public Private Partnership antara Monsanto, Cargill, serta BRI. Monsanto, Cargill, dan BRI merupakan anggota PISAgro. Proyek ini dimulai sekitar bulan Juni 2014 di Desa Jrambe, Kecamatan Dlanggu, Mojokerto. Proyek ini melibatkan sekitar 60 petani dari dua kelompok tani, yakni Kelompok Tani Makmur dan Kelompok Tani Sari Mulyo, dengan total luas lahan sekitar 100 ha. Awal terjalinnya hubungan kemitraan antara perusahaan dan petani ini bersifat langsung, dalam artian perusahaan bermitra langsung dengan kelompok tani, tidak melalui pemerintah. Pemerintah daerah baik itu di level kabupaten maupun kecamatan tidak terlibat atau dilibatkan dalam proses awal kerjasama kemitraan. Proyek ini hanya bisa berjalan selama dua tahun di Kabupaten Mojokerto, dari tahun 2014 sampai tahun 2015 dan berhenti karena skema KKPE melalui BRI dihentikan oleh pemerintah pusat pada akhir tahun 2015.

Dalam usaha mengembangkan tanaman jagung, rata-rata biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani di wilayah Desa Jrambe, Kecamatan Dlanggu, sekitar Rp. 10 juta per hektar. Mengacu pada

RDKK Kelompok Tani Enggal Makmur Desa Jrambe pada bulan Mei tahun 2014, setidaknya ada lima komponen biaya yang harus dikeluarkan petani untuk proses produksi tanaman jagung antara lain, yakni: benih; biaya garap; pupuk (Organik, Urea, Ponska); pestisida, dan biaya panen.

**Tabel 9 Komponen dan besaran biaya yang harus dikeluarkan petani untuk proses produksi tanaman jagung**

Jenis Biaya	Kebutuhan	Biaya yang dikeluarkan/ha
Biaya benih	21 kg/ha x Rp.100.000	Rp. 2.100.000
Pupuk (organik, urea dan ponska)	Organik: 500 kg/ha x Rp. 400 Urea: 300 kg/ha x Rp. 2.000 Ponska: 250 kg/ha x Rp. 2.400	Rp. 1.400.000
Pestisida	Rp. 250.000/ha	Rp. 250.000
Biaya garap	Rp.4.925.000/ha	Rp. 4.925.000
Biaya panen	Rp. 1.325.000/ha	Rp. 1.325.000
<b>Total Biaya</b>		<b>Rp. 10.000.000</b>

Sumber: Olahan penelitian dari RDKK Kelompok Tani Enggal Makmur

Sebelum adanya kemitraan, rata-rata panen jagung yang dihasilkan oleh petani di Desa Jrambe, Kecamatan Dlanggu sekitar 7 ton/hektar. Melalui kerjasama kemitraan, selain menggunakan bibit unggul, petani juga menerapkan cara budidaya tanaman yang baik, sehingga hasil panen jagungnya pun meningkat menjadi sekitar 8-10 ton per hektar. Apabila petani menjual ke tengkulak, hasil panen jagungnya dijual dengan harga sekitar Rp. 3000/kg (jagung pipil kering). Semenjak kerjasama kemitraan dengan Mosanto, BRI dan Cargill dijalankan. Hasil panen jagung petani bisa dijual dengan harga pembelian oleh Cargill Rp. 3200, lebih tinggi Rp. 200 dari harga tengkulak.


**Tabel 10 Ilustrasi perbandingan keuntungan antara sebelum kemitraan dan setelah kemitraan per satu kali masa panen**

Perbandingan	Pendapatan kotor	Pendapatan bersih (jika modal Rp. 10.000.000)	Keuntungan
Penjualan ke tengkulak	Rp. 3.000 x 7.000 kg = Rp.21.000.000	Rp. 21.000.000 – Rp. 10.000.000	Rp. 11.000.000
Penjualan ke Cargill	Rp. 3.200 x 9.000 kg = Rp. 28.800.000	Rp. 28.800.000 – Rp. 10.000.000	Rp. 18.800.000
<b>Selisih peningkatan keuntungan</b>			Rp. 7.800.000

Sumber: olahan penelitian

Namun, sangat disayangkan dalam pelaksanaannya kerjasama kemitraan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Petani lebih banyak menjual hasil panennya ke tengkulak, tidak mengirimkannya Cargill. Hal ini ini diakui sendiri oleh salah satu petani mitra, bahwa mereka lebih banyak melanggar kesepakatan dalam MoU. Kerjasama kemitraan antara kelompok tani dengan Monsanto-BRI Cargill ini sedikit mengubah rantai pasok jagung. Untuk melihat perbandingan rantai pasok komoditas jagung sebelum dan sesudah adanya kemitraan bisa di lihat dalam bagan berikut:

#### Bagan 4 Perbandingan rantai pasok jagung, sebelum dan sesudah kemitraan di Desa Jrambe, Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto



Sumber: Olahan penelitian

Secara garis besar, sebagaimana terlihat dalam skema di atas, kerjasama kemitraan (warna oranye) tidak banyak mengubah pola rantai pasok hasil panen jagung yang sudah ada di wilayah ini. Baik sebelum maupun sesudah kemitraan, tengkulak perannya masih signifikan. Dalam rantai pasok jagung, kerjasama kemitraan ini hanya menambah aktor baru dalam rantai pasok, yakni Cargill, dimana ia berperan sebagai pembeli hasil panen petani mitra, memotong peran pengepul/tengkulak. Jika dilihat dari alur rantai pasoknya, kerjasama



kemitraan memotong rantai pengepul/tengkulak di tingkat desa dan pengepul besar. Kerjasama kemitraan tidak mengubah secara keseluruhan rantai pasok jagung yang telah eksis di wilayah ini. Petani tetap mempunyai pilihan dalam menjual hasil panennya ke tengkulak. Hanya petani mitra yang seharusnya menjual hasil panennya ke Cargill. Namun, dalam prakteknya, selama kerjasama kemitraan berlangsung, petani mitra justru lebih banyak melanggar MoU dengan pihak Cargill. Petani lebih banyak menjual hasil panennya ke tengkulak dibandingkan menjual hasil panennya ke pihak Cargill, hal ini mengakibatkan pihak Cargill rugi. Semenjak kemitraan berakhir pada akhir tahun 2015 dan program kerjasamanya tidak berlanjut, petani kembali menjual hasil panennya ke pengepul/tengkulak lokal. Bagi petani yang cukup modal mereka bisa langsung menjualnya ke pabrik seperti Charoen Pokphand.

Ada beberapa catatan penting terkait adanya kerjasama kemitraan ini. **Pertama**, elemen potensi pelanggaran dalam kerjasama kemitraan antara Kelompok Tani-BRI-Monsanto-Cargill belum begitu mengemuka, mengingat kerjasama kemitraan yang terbangun hanya efektif berjalan dua kali masa tanam. **Kedua**, Secara ringkas, pelaksanaan kerjasama Kemitraan Pengembangan Usaha Tanaman Jagung antara Petani dengan Monsanto, BRI dan Cargill di Desa Jrambe Kecamatan Dlanggu Mojokerto, lebih menguntungkan petani mitra.

Setidaknya ada empat manfaat yang dirasakan oleh petani mitra dalam kerjasama ini, antara lain: *Pertama*, tingkat pengetahuan petani mitra dalam teknik budidaya tanaman jagung yang baik kian meningkat. Petani kian terdidik dengan adanya penerapan sistem budidaya tanaman jagung yang baik, terjadwal dan terukur sesuai standar Monsanto, yang ditunjang dengan adanya bimbingan dan

pendampingan teknis dari Monsanto. Dengan bibit unggul dari perusahaan dan penerapan budidaya tanaman jagung yang baik maka hasil panen jagung petani mitrapun meningkat. Peningkatan hasil panen sebanyak 20 % - 25%. Biasanya hasilnya 7 ton/ha. Dengan bibit Monsanto hasilnya 8 – 10 ton/ha. *Kedua*, kemudahan dalam mengakses pinjaman ke bank. Salah satu keuntungan kerjasama kemitraan adalah petani mitra menjadi lebih mudah mengakses pinjaman ke perbankan dan belajar tertib administrasi. Kredit ini bunganya relatif rendah di mata petani mitra, sehingga proses pengembalian pinjaman ke BRI berjalan lancar. Namun karena pengalaman pengembalian pinjaman BRI berjalan lancar, setelah kemitraan berakhir, mereka mendapat pinjaman lagi dari BRI sebanyak Rp. 146 juta, walaupun skema pinjaman berbeda yang semula KKPE menjadi KUR. Artinya ada kepercayaan pihak bank kepada petani yang mengikuti kerjasama kemitraan. Selain itu, petani yang pernah bermitra dengan BRI sangat berharap ada lagi model kerjasama kemitraan dengan skema kredit semacam KKPE. *Ketiga*, ada jaminan serapan pasar. Dengan adanya kepastian pembelian hasil panen jagung petani akan mempermudah petani dalam melepas hasil panen dengan harga yang lebih kompetitif karena harga pembelian oleh perusahaan mitra ditentukan berdasarkan kesepakatan yang dibuat antara kelompok tani dan perusahaan yang menjalin kerjasama kemitraan. Terlebih lagi, harga jual lebih tinggi dari harga pasaran. *Keempat*, meningkatkan kapasitas kelompok tani dan soliditas di antara para petani dalam satu kelompok tani. Dengan adanya kerjasama kemitraan, terjadi transfer pengetahuan melalui pelatihan-pelatihan yang diberikan perusahaan. Hal ini berdampak positif kepada peningkatan kapasitas kelompok tani beserta anggotanya. Selain itu, para petani dalam satu kelompok menjadi sering berinteraksi dalam pertemuan-pertemuan kelompok sehingga silaturahmi dan soliditas terjalin kuat dalam satu kelompok



tani. Adanya mekanisme tanggung renteng membuktikan bahwa kerjasama kemitraan turut meningkatkan soliditas antar petani dalam satu kelompok.

Catatan **ketiga**, dalam prakteknya, kerjasama kemitraan ini tidak berjalan dengan baik, karena petani mitra tidak mengirimkan semua hasil panennya ke pihak Cargill sebagaimana komitmen dalam MoU. Untuk kasus kemitraan di Desa Jrambe, Kecamatan Dlanggu, petani yang ikut kemitraan hanya mengirimkan dua truk hasil panen jagungnya atau sekitar 18 ton jagung pipilan kering (satu truk sekitar 9 ton) ke Cargill. Jumlah ini sangat kecil atau hanya sekitar 7,7 persen dari target sesuai dengan kesepakatan MoU. Luas lahan petani yang ikut dalam kemitraan sekitar 20 hektar. Jika rata-rata hasil panen jagung per hektarnya sekitar 7 ton, maka jumlah jagung yang seharusnya dikirimkan ke Cargill sekitar 140 ton. Petani yang tidak mengirimkan hasil panennya ke Cargill bukan tanpa alasan, umumnya mereka berpandangan bahwa pihak Cargill kurang siap baik dari segi sumber daya maupun teknis lapangan khususnya ketika panen jagung tiba. Akibatnya petani mitra tidak mengirimkan hasil panennya ke Cargill dan lebih memilih menjual hasil panennya ke tengkulak.

**Keempat**, selain berbagai keuntungan di atas, ada banyak tantangan dan kendala dalam model kerjasama kemitraan ini. *Pertama*, masih lemahnya komitmen petani dalam menjalankan kemitraan. Sebuah model bisnis kemitraan yang baik bisa tumbuh dan berkelanjutan jika semua pihak yang terlibat berkomitmen kuat sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di antara pihak-pihak yang bermitra, sehingga semua pihak yang terlibat dalam kemitraan mendapatkan keuntungan. *Kedua*, lemahnya koordinasi dan kesiapan para pihak yang terlibat kemitraan dalam mengatasi kendala teknis lapangan. Belajar dari kasus gagalnya Cargill dalam kerjasama kemitraan di Desa

Jrambe ini, perusahaan (pemain baru) yang hendak bermitra dengan petani, sebaiknya mengetahui psikologi petani, peta sosial-ekonomi dan kondisi di lapangan sebelum memutuskan kerjasama kemitraan. Terlebih lagi apabila di wilayah yang dituju sudah banyak tengkulak dan perusahaan pesaing. *Ketiga*, kurang dilibatkannya pemerintah dalam proses awal terbangunnya kerjasama kemitraan. Hal ini berdampak pada lemahnya kontrol dan pengawasan dari pemerintah dalam kerjasama kemitraan. Selain itu, akan sulit bagi pemerintah untuk dapat menjadi penengah ketika persoalan muncul dalam kerjasama kemitraan. *Keempat*, masih lemahnya kesadaran petani pentingnya tata kelola keuangan. Pembayaran hasil panen petani oleh Cargill melalui rekening BRI merupakan salah satu mekanisme penerapan tata kelola keuangan yang baik. Metode pembayaran seperti ini kurang disukai oleh petani, karena pada umumnya petani lebih suka menjual hasil panennya dengan pembayaran cash. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan petani lebih suka menjual hasil panen jagungnya ke tengkulak.

Masalah lain yang cukup menarik ketika observasi dilakukan adalah *pertama*, peran pengepul/tengkulak masih cukup dominan dalam mata rantai jagung pasok jagung. Kebanyakan Petani di Desa Jrambe, Kecamatan Dlanggu lebih senang menjual ke tengkulak karena lebih mudah dan cepat dan tidak memakan biaya transportasi. *Kedua*, petani masih merasa kesulitan dalam mengakses sumber pembiayaan (kredit) perbankan. Petani yang pernah ikut kemitraan umumnya berharap akan ada lagi kerjasama kemitraan dimana mereka bisa lebih mudah mengakses pinjaman bank dengan bunganya rendah dan pembayarannya bisa melalui kelompok seperti halnya KKPE. *Ketiga*, minimnya tenaga kerja dan pemuda yang berprofesi petani jarang. Sebagian besar petani di wilayah ini berusia



tua diatas 50 tahun, sehingga ketika panen besar tiba, petani sangat kewalahan karena kurangnya tenaga kerja. *Keempat*, sebagian besar petani tidak memiliki mesin pengering jagung dan lahan hamparan untuk pengeringan jagung terbatas. Keterbatasan ini berdampak pada kualitas dan harga jual jagung petani menjadi rendah karena kadar airnya seringkali masih tinggi ketika dijual. Hal ini berpengaruh pada penurunan pendapatan petani secara keseluruhan. Meskipun harga per kg jagung yang dibeli oleh Monsanto lebih tinggi, tapi saat tidak memenuhi standar kualitas maka panen petani ditolak. Hal tersebut menyebabkan petani mengalami kerugian.

**Gambar 5 Petani mitra kerjasama program kemitraan kelompok tani-Monsanto-BRI-Carigil di Desa Jrambe, Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto**



Sumber: dokumentasi penelitian

## 3.3 Pelaksanaan KPS di Kabupaten Sragen

### 3.3.1 Profil Kabupaten Sragen

Kabupaten Sragen merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Perkembangan potensi lahan pertanian di Kabupaten Sragen Tahun 2015 seluas 94.155 hektar yang jenis pemanfaatannya meliputi lahan sawah seluas 39.835 hektar, lahan pertanian bukan sawah seluas 25.402 hektar. Lahan pertanian secara fisik dapat ditanami padi dengan sistem genangan dan palawija/tanaman pangan lainnya. Luas lahan sawah Kabupaten Sragen Tahun 2015 adalah 39.835 Hektar yang teriri atas : sawah pengairan teknis 16.404 Hektar, setengah teknis 7.842 Hektar, dan tadah hujan 14.404 hektar serta sawah lainnya (pasang surut, lebak dan polder). Jenis Tanah di Kabupaten Sragen adalah Grumusol, Alluvial, Latosol, Litosol dan Mediteran.

**Tabel 11 Luas Penggunaan Lahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sragen Tahun 2011 - 2016**

Area (Ha)	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sawah	40,127	40,182	40,182	40,121	39,835	39,833
Pertanian (bukan sawah)	26,575	26,575	26,575	29,538	28,918	29,019
Bukan pertanian	27,452	27,398	27,398	24,496	25,402	25,303
Total	94,155	94,155	94,155	94,155	94,155	94,155

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sragen

Tanaman padi masih merupakan komoditas utama yang dibudidayakan oleh petani di Kabupaten Sragen yang mempunyai

karakteristik tanam dan panen secara serempak pada areal yang cukup luas.

**Tabel 12 Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanam Pangan Kabupaten Sragen Tahun 2013-2015**

Keterangan	2013	2014	2015
<b>Tanaman Padi</b>			
Luas Panen (hektar)	1.940	1.968	1.767
Produksi (ton)	10.121	11.261	10.986
<b>Tanaman Jagung</b>			
Luas Panen (hektar)	761	934	1.210
Produksi (ton)	4.973	5.866	7.900

Sumber: (BPS Kabupaten Mojokerto, 2016)

Jumlah rumah tangga usaha pertanian tahun 2013 sebanyak 142.187 rumah tangga, subsektor tanaman pangan 118.655 rumah tangga, hortikultura 41.407 rumah tangga, perkebunan 8.152 rumah tangga, peternakan 91.853 rumah tangga, perikanan 3.672 rumah tangga, dan kehutanan 37.820 rumah tangga. Jumlah rumah tangga petani gurem di Kabupaten Sragen tahun 2013 sebanyak 112.262 rumah tangga atau sebesar 79,08 persen dari rumah tangga pertanian pengguna lahan, mengalami penurunan sebanyak 45.686 rumah tangga atau turun 28,92 persen dibandingkan tahun 2003.


Jumlah petani yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 166.105 orang, terbanyak di subsektor tanaman pangan sebesar 129.026 orang dan terkecil di subsektor perikanan kegiatan penangkapan ikan sebesar 698 orang. Petani utama Kabupaten Sragen sebesar 29,15 persen berada di kelompok umur 45-54 tahun. Rata-rata luas lahan yang dikuasai per rumah tangga usaha pertanian seluas 2.245,07 ha, terjadi peningkatan sebesar 168 persen dibandingkan tahun 2003

yang hanya sebesar 1.377,32 ha. Jumlah sapi dan kerbau pada 1 Mei 2013 sebanyak 83.482 ekor, terdiri dari 82.773 ekor sapi potong, 218 ekor sapi perah dan 419 ekor kerbau.

### 3.3.2 Model KPS di Kabupaten Sragen

Public Private Partnership di Kabupaten Sragen adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen, Perusahaan Swasta yang diwakili oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food (TPSF), Tbk dan masyarakat petani yang tergabung dalam Kelompok Tani (Poktan). Kerjasama ini mulai berjalan setelah pabrik penggilingan beras yang dimiliki oleh TPSF yaitu PT Sakti yang berada di Desa Sepat, Masaran Jawa Tengah Indonesia mulai beroperasi tahun 2014. Model KPS yang dilakukan di Kabupaten Sragen hingga saat ini adalah sebagai berikut:

**Bagan 5 Model KPS di Kabupaten Sragen Oleh PT Sakti**




Sumber : olahan penelitian



Keterangan Gambar:

1. PT Sakti/TPSF membuat MoU dengan kelompok tani yang bertujuan untuk penjaminan penyediaan lahan (area tanam) dan tanggung jawab menjaga proses produksi dan kualitas hasil panen.
2. PT Buyer memberikan pendampingan teknis kepada petani untuk memastikan petani mengikuti standard yangtelah ditetapkan oleh PT Sakti/TPSF
3. BPP melalui memberikan pendampingan teknis kepada petani sesuai tugasnya.
4. Poktan mengkoordinir anggotanya untuk menjamin proses produksi dan kualitas hasil panen sesuai standar dan jumlah sesuai MoU
5. Petani menjual seluruh hasil panen kepada PT Sakti/TPSF

**Bagan 6 Model KPS di Kabupaten Sragen oleh PT MPA**



Sumber : olahan penelitian

Keterangan Gambar:

1. PT MPA membuat MoU dengan pengumpul/vendor untuk memasok hasil produksi dan kualitas hasil panen. PT MPA secara langsung membuat MoU dengan mitra untuk memastikan kualitas hasil produksi dan memberikan support dari sisi input
2. PT Bayer membantu PT MPA dalam hal pendampingan teknis kepada mitra petani untuk memastikan petani mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh PT MPA
3. Pengumpul/vendor memasok hasil produksi kepada PT MPA
4. Mitra petani memasok hasil produksi kepada PT MPA dan/atau pengumpul

Kemitraan di Kabupaten Sragen dilakukan sejak pabrik penggilingan beras yang dimiliki oleh PT TPSE, Tbk beroperasi pada tahun 2014. Operasional pabrik penggilingan beras dilakukan oleh PT Sukses Abadi Karya Inti atau yang lebih dikenal PT Sakti, yang merupakan anak perusahaan dari PT TPSE. Pabrik penggilingan beras yang memiliki kapasitas produksi 240.000 ton per tahun ini, pada periode tahun 2014-2016 melakukan kemitraan dengan kelompok tani di Kabupaten Sragen dengan skema kemitraan pemasaran hasil produksi pertanian berupa padi/gabah.

Pada periode ini yang terlibat dalam kemitraan adalah (1) PT Sakti sebagai perusahaan yang siap membeli panen padi/gabah petani, (2) kelompok tani yang berada di sekitar pabrik PT Sakti dengan radius 5 – 10 km, yang bersedia menjual hasil panen padi/gabah kepada perusahaan; dan (3) pemerintah Kabupaten Sragen yang diwakili oleh Badan Penyuluh Pertanian dan kemudian pada akhir tahun 2016 atau awal tahun 2017 diwakili oleh Dinas Ketahanan Pangan yang

melakukan verifikasi dan advokasi kepada kelompok tani apabila ada permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaannya dan (4) pada awal tahun 2017 pengelola kemitraan oleh PT Midland Pilar Agrostar (MPA) bekerjasama dengan PT Bayer.

PT TPSF merupakan anggota dari PISAgro bidang Pangan. Pada awal melakukan Kemitraan dengan Kelompok Tani, PISAgro meminta kepada PT Bayer untuk turut serta mendampingi PT Sakti karena memiliki pengalaman di wilayah Jawa Barat. Adapun tahapan kemitraan yang dilakukan oleh PT TPSE, Tbk:


### **1. Tahap pertama (PT Sakti, PT Bayer, pemerintah, pengumpul dan petani/poktan)**

PT TPSF melalui PT Sakti datang ke Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen untuk melakukan kordinasi sekaligus penjelasan/sosialisasi mengenai kemitraan yang akan dilakukan dengan kelompok-kelompok petani terutama masalah pemasaran hasil produksi pertanian berupa pembelian Gabah Kering Panen (GKP) oleh PT Sakti. Pemda Kabupaten Sragen yang awalnya diwakili oleh Badan Penyuluh Pertanian (Bapeluh), kemudian sekarang menjadi tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan, mengusulkan agar setiap kelompok tani yang terlibat harus diketahui oleh pemerintah Kabupaten Sragen. Bapeluh yang awalnya hanya sebatas mendampingi PT Sakti untuk dapat bermitra dengan kelompok tani, walaupun hak dan kewajibannya tidak tertuang dalam perjanjian kerjasama tetapi ikut menandatangani setiap perjanjian kemitraan yang terjadi antara Perusahaan dengan Kelompok Tani sebagai bentuk validasi. Bapeluh ataupun Dinas Ketahanan Pangan akan berperan sebagai mediator bahkan dapat melakukan advokasi terutama kepada Kelompok Tani.

Setelah PT Sakti melakukan sosialisasi kepada Pemda Kabupaten Sragen, kemudian PT Sakti mengundang kelompok tani terutama yang memiliki areal sawah dekat dengan Pabrik Penggilingan Beras ke pabrik PT Sakti. Kelompok tani juga diajak untuk melihat sarana dan prasarana atau mesin pengolahan pabrik dan melihat proses produksi dari padi/gabah sampai menjadi beras premium. Materi sosialisasi yang diberikan oleh PT Sakti adalah sama dengan materi yang diberikan kepada Pemda Kabupaten Sragen, yaitu tentang kemitraan jual beli Gabah Kering Panen (GKP), kriteria GKP, prosedur pengiriman GKP ke pabrik dan prosedur pembayaran oleh PT Sakti kepada Kelompok Tani.

Pada dasarnya MoU yang dibuat merupakan gagasan/ide dari PT Sakti, namun draft tersebut juga masih bisa berubah dengan beberapa masukan/pendapat dari Bapeluh atau Dinas Ketahanan Pangan. Selain itu kelompok tani juga diperbolehkan untuk memberikan revisi apabila ada pasal ataupun poin kemitraan yang memberatkan pihak kelompok tani. Isi perjanjian adalah mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak terhadap kemitraan yang akan dilakukan. Masa berlaku perjanjian adalah selama 1 musim tanam.

Kemitraan bersifat jual beli, penekanan perjanjian lebih diberatkan kepada komoditas harus sesuai dengan kualitas disepakati bersama. Padi/gabah yang baik yakni ketika panen waktunya siang sekitar pukul 10.00–14.00 dengan sinar matahari yang cukup agar mendapatkan padi/gabah yang kadar airnya rendah sehingga beras yang dihasilkan mempunyai standar premium utuh dan tidak patah. Keberhasilan panen sangat tergantung pada kondisi alam yang saat ini sudah tidak bisa diprediksi kapan mulainya musim yang baru (musim hujan



dan musim kemarau). Biaya produksi, biaya panen, dan biaya transportasi ditanggung oleh kelompok tani. Sementara untuk karung hasil panen pada awalnya ditanggung oleh kelompok tani, akhirnya ditanggung oleh PT Sakti. Perjanjian juga membahas masalah volume/kuantitas yang telah disepakati bersama sehingga pada saat pengiriman/penjualan gabah kepada PT Sakti tepat jumlah, kecuali jika terjadi gagal panen. Jika kualitas padi yang dihasilkan tidak memenuhi standar, seperti banyak kandungan airnya, maka perusahaan akan menolak menerima, dan petani harus menanggung sendiri risikonya dengan mencari pembeli lainnya dan itu dirasakan cukup sulit oleh petani.


Harga yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar pada saat panen sesuai dengan kesepakatan. Harga yang diberikan PT Sakti biasanya lebih besar sekitar Rp. 300 – Rp.500 daripada harga pasar yang berlaku. Sedangkan untuk jangka waktu pembayaran pembelian padi/gabah dari PT Sakti dari kelompok tani adalah 3-5 hari atau bahkan pernah 1 minggu. PT Sakti akan melakukan pembayaran langsung kepada kelompok tani dan ditransfer melalui rekening bank kelompok tani yang ada dalam perjanjian. Kemudian Ketua Kelompok Tani tersebut nantinya yang akan mendistribusikan uangnya langsung kepada anggota sesuai dengan tanda terima dari PT Sakti dipotong iuran atau biaya atas terlaksananya kemitraan tersebut.

Dalam melakukan pembayaran untuk pembelian padi/gabah harus mendapatkan persetujuan dari Kantor Pusat (PT TPSF), dan membayar untuk pemasok lain yang jumlahnya besar. Kondisi ini yang biasanya membuat anggota kelompok tani tidak tertarik untuk ikut ke dalam kemitraan. Pengurus kelompok tani yang organisasinya mempunyai uang kas yang besar ataupun ketuanya

memiliki dana besar dapat menalangi pembayaran sebagian atau secara penuh terlebih dahulu kepada anggotanya yang hasil padi/gabahnya dibawa ke perusahaan (PT Sakti), dan biasanya organisasi maupun ketuanya tersebut memotong sebagai iuran atau biaya atas talangan dana tersebut. Hal ini yang membuat anggota kelompok tani secara kontinyu menjual padi/gabah kepada PT Sakti.

Prosedur yang berlaku dalam proses jual-beli antara PT Sakti dengan kelompok tani yaitu apabila saat panen tiba maka ketua kelompok tani akan memeriksa ataupun menanyakan kepada anggota kelompok tani terkait jadwal panen. setelah memberikan jadwal panen, maka ketua kelompok tani akan memberitahu kepada PT Sakti kapan kelompok tani akan membawa hasil panennya ke pabrik. sebelum mengantarkan hasil panen, ketua kelompok tani membawa nota/surat jalan dan jumlah perkiraan yang akan dibawa oleh kelompok tani disertai oleh cap kelompok tani yang bersangkutan. Selain itu kelompok tani juga harus menimbang hasil panennya tersebut dengan timbangan “kodok” untuk mengetahui perkiraan hasil penjualan yang akan didapat.

Setelah pabrik mengetahui kapan pengiriman padi/gabah dari kelompok tani, maka kelompok tani pada keesokan harinya setelah panen langsung membawa ke PT Sakti melalui jalur khusus yang tidak perlu antri seperti mitra petani/mitra pengumpul/pemasok lain. Pada saat masuk ke dalam proses produksi mobil kelompok tani tersebut akan ditimbang di jembatan timbang untuk mengetahui jumlah padi/gabah yang dibawa oleh kelompok tani. Setelah kedua belah pihak mengetahui jumlah berat timbangannya kemudian dilakukan pemrosesan. PT Sakti hanya membeli padi/gabah bersih dan hanya membayar berat netto padi atau gabah



yang diterima sesuai dengan kualitas yang ditetapkan PT Sakti. Adapun yang dimaksud berat netto adalah berat bruto (berat padi/gabah bersama armada angkutan dikurangi berat tara (berat karung plastik ditambah kotoran-kotoran damen). Sedangkan untuk kualitas tidak standar/ditolak akan dikembalikan bersama armada angkutannya.

Mekanisme yang dilakukan oleh kelompok tani dalam menjual padi/gabah kepada PT Sakti dilakukan melalui 2 cara. *Pertama*, bagi anggota kelompok tani yang memiliki lahan pertanian yang luas maka hasil panen dan cenderung hasil panen homogen akan dijual kepada PT Sakti langsung tanpa atau digabung dengan anggota lainnya. *Kedua*, bagi anggota kelompok tani yang memiliki lahan pertanian sedikit, maka penjualan hasil panen akan digabungkan dengan anggota lainnya kemudian baru dikirim ke pabrik. Hal ini sangat merugikan anggota kelompok tani yang mempunyai kualitas panen padi/gabah yang berkualitas tinggi. Karena dalam menjual padi/gabah akan tetap dinilai kualitasnya standar dan dibayar dengan harga yang standar.

Setelah seluruh hasil padi/gabah diproses dan diukur kualitasnya untuk penentuan harga, kemudian didapatkan berat netto, maka akan keluar semacam resi atau nota yang menjelaskan kadar dan kualitas padi/gabah, berat netto dan harga padi/gabah sebagai acuan pembelian dan jumlah uang yang akan dibayar. Tanda terima/resi/nota tersebut juga menjadi bukti transparansi kelompok tani kepada anggotanya bahwa hasil dari padi yang dikirimkan/dijual kepada PT Sakti dengan kuantitas, kualitas dan harga yang ada di nota tersebut.

## 2. Tahap kedua (PT MPA, PT Bayer, pengumpul dan petani/poktan)

Dasar dari kemitraan yang dibangun oleh MPA adalah untuk meningkatkan hasil dan mutu. Dalam melaksanakan kegiatan ini MPA bekerjasama dengan PT Bayer Indonesia untuk penerapan dan pendampingan tata kelola pertanian yang baik/*good farmer practice* di lahan pertanian padi milik dan/atau yang dikelola oleh mitra petani yang selanjutnya disebut “Proyek MPA”. PT Bayer Indonesia adalah bagian dari Group Bayer yang berpusat di Jerman. Ia merupakan perusahaan yang memproduksi dan memasarkan berbagai produk farmasi (Obat dengan resep dokter), produk non-resep dan produk untuk industri pertanian. Mitra Petani mendapatkan pinjaman/kredit sarana usaha tani berupa benih padi hibrida dan/atau benih padi standar berlabel, seed treatment dan produk-produk perlindungan tanaman dari dan atas rekomendasi PT Bayer. Selain itu mitra petani juga akan mendapatkan pendampingan dan pelatihan, penyuluhan serta aplikasi penggunaan sarana usaha tani tersebut di atas secara konsisten dan berlanjut.

Meskipun sudah dilakukan dalam satu kali musim tanam, pelaksanaannya masih banyak mengalami kendala. Terutama ketika penjualan Mitra Pengumpul kepada MPA yang masih ditolak karena tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan oleh MPA. Sementara mitra pengumpul membeli hasil panen dari mitra petani yang ikut dalam proyek MPA. Hasil panen padi/gabah yang tidak sesuai dengan standar mutu adalah memang terjadi karena masalah iklim dan hama yang menyerang pada areal lahan mitra petani. Dari kejadian ini, mitra pengumpul mengalami kekecewaan dan memutuskan untuk tidak akan bermitra lagi



dengan MPA. Untuk mengurangi kerugian lebih besar, mitra pengumpul mencari perusahaan lain yang mau menerima padi/gabah yang dibeli dari mitra petani dan akhirnya diterima oleh perusahaan lain (PT Pertama).

Dalam kemitraan dengan pola Proyek MPA, keterlibatan dan informasi yang didapatkan oleh pemerintah Kabupaten Sragen yang diwakili oleh Dinas Ketahanan Pangan sepertinya tidak tersampaikan dengan baik. Dinas Ketahanan Pangan mengetahui adanya program MPA namun tidak mengetahui sejauh mana pelaksanaan program MPA di lapangan.

### 3.3.3 Pemetaan aktor dalam skema KPS di Kabupaten Sragen

#### 1. PT Sakti (Perusahaan)

Dalam kerjasama kemitraan pertanian ini, perusahaan dan petani sepakat untuk menjalin kerjasama di bidang perbenihan setidaknya ada tiga peran PT Sakti. *Pertama*, perusahaan akan menyediakan sarana produksi berupa benih, pupuk, pestisida dan sarana lainnya untuk mendukung keberhasilan produksi benihnya. Namun sarana produksi ini tidak diterima secara gratis oleh petani, melainkan ada perhitungan nantinya setelah petani menjual hasil panen kepada perusahaan perbenihan. *Kedua*, perusahaan akan membeli semua hasil panen benih dari petani dengan harga yang lebih tinggi dari harga padi konsumsi. Biasanya harganya lebih tinggi sekitar Rp.300 – Rp.500. Waktu panen padi untuk benih lebih lama daripada panen padi untuk konsumsi. *Ketiga*, perusahaan biasanya bersedia untuk meminjamkan dana untuk kebutuhan mitra petaninya baik untuk sarana produksi

maupun kebutuhan sehari-hari mitra petani. Perusahaan akan membayar secara tunai sebagian atau lunas sesuai kepada mitra petani sesuai dengan kesepakatan antara perusahaan dengan mitra petani.

## 2. PT MPA (PT Midland Pilar Agrostar)

Peran MPA adalah memberikan pinjaman/kredit sarana usaha tani kepada mitra petani berupa benih padi hibrida/benih standar berlabel, seed treatment dan produk-produk perlindungan tanaman dari dan atas rekomendasi Bayer. (terdapat dalam MoU Kemitraan antara PT MPA, PT Bayer, Mitra Pengumpul dan Mitra Petani). MPA memiliki tim PPL mandiri yang nantinya bekerja bersama-sama dengan PPL Bayer sejak mulai penanaman padi sampai hasil panen. PT MPA berkewajiban secara konsisten dan kontinyu akan mendampingi dan memberi pelatihan, penyuluhan serta aplikasi penggunaan benih padi hibrida dan/atau benih padi standar berlabel, *seed treatment* dan produk-produk perlindungan tanaman sesuai dengan tatakelola pertanian yang baik, untuk mencapai peningkatan hasil dan/atau mutu hasil pertanian padi dalam proyek.

## 3. PT Bayer

PT Bayer perannya mendampingi Perusahaan dalam menjalin kemitraan dengan Kelompok Tani. Peran utamanya adalah sebagai penyambung kerjasama dengan kelompok tani mengingat PT Bayer sudah lebih berpengalaman dalam melakukan pendampingan kepada Kelompok Tani di Sragen. Selain itu PT Bayer berperan dalam menyediakan produk berupa benih padi hibrida dan/atau benih padi standar berlabel, *seed treatment* dan produk-produk perlindungan tanaman dan bersama-sama

dengan PT MPA berkewajiban secara konsisten dan kontinyu akan mendampingi dan memberi pelatihan, penyuluhan serta aplikasi penggunaan benih padi hibrida dan/atau benih padi standar berlabel, *seed treatment* dan produk-produk perlindungan tanaman sesuai dengan tatakelola pertanian yang baik, untuk mencapai peningkatan hasil dan/atau mutu hasil pertanian padi dalam proyek.

#### 4. Mitra Pengumpul

Pihak berikutnya adalah mitra pengumpul, mitra pengumpul (vendor) disini sebenarnya adalah pihak pembayar/penanggung mitra petani. Mitra Pengumpul berperan untuk membeli semua hasil panen padi Mitra Petani dengan membayar secara penuh maupun bertahap sesuai dengan kesepakatan antara mitra pengumpul dengan mitra petani. Mitra pengumpul menerima jasa/fee) yang besarnya sesuai dengan kesepakatan semua pihak. Hal ini dikarenakan adanya tempo pembayaran GKP dari perusahaan yang dirasa memberatkan mitra petani, sehingga dibutuhkan pihak lain yang bisa menanggung pembayaran kepada petani. Untuk itu mitra pengumpul berhak menerima jasa (*Honor*) sebagai insentif atas upayanya dalam memberikan nilai tambah pelaksanaan proyek.

#### 5. Mitra Petani

Mitra petani berperan dalam menyediakan lahan untuk produksi benih padi sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Biaya penggunaan lahan dapat menggunakan pinjaman/kredit sarana usaha padi dari perusahaan. Mitra petani wajib mengikuti semua proses produksi, pengawasan dan bimbingan yang telah direncanakan perusahaan. Biaya tenaga kerja untuk proses produksi

sampai dengan panen adalah tanggung jawab dari mitra petani, walaupun pada pelaksanaannya perusahaan juga yang membiayai tenaga kerja secara penuh maupun hanya separuhnya. Seluruh hasil panen dari mitra petani akan dijual sepenuhnya kepada perusahaan, menanggung semua biaya produksi/usaha tani dan tenaga kerja di luar pinjaman/kredit usaha padi, melaksanakan tatakelola pertanian yang baik sesuai rekomendasi, penyuluhan serta pendampingan dari perusahaan, mitra petani hanya boleh menjual seluruh hasil panen padi yang dihasilkan melalui mitra pengumpul.

## **6. Badan Penyuluh Pertanian Kabupaten Sragen**


Sementara itu pemerintah Kabupaten Sragen yang dalam kemitraan diwakili oleh Badan Penyuluh Pertanian mempunyai tanggung jawab untuk mengajak kelompok tani, terutama kelompok tani yang berada di Kecamatan Sidoharjo dengan cara memverifikasi terutama kelompok tani yang memang seharusnya sesuai dengan kesepakatan. Karena ternyata dalam pelaksanaannya ada kelompok tani yang memasukkan hasil GKP-nya dari tempat di luar areal lahan yang disepakati. Selain itu Bapeluh juga melakukan advokasi kepada kelompok tani ketika ada permasalahan yang ada di lapangan. Misalnya seperti adanya penolakan dari Pabrik PT Sakti terhadap Mitra Kelompok Tani yang telah membawa dan ingin menjual hasil GKP-nya ke pabrik. Maka Bapeluh akan melakukan investigasi terhadap permasalahan tersebut. Adapun kegiatan investigasi tujuannya bukan mencari siapa yang salah. Namun lebih kepada penggalan informasi lebih mendalam mengenai alasan penolakan perusahaan dan asal-usul dan kondisi padi saat pengiriman ke pabrik PT Sakti. Hal tersebut dilakukan agar tidak ada kerugian di salah satu pihak. Namun biasanya apabila

penolakan karena spesifikasi yang diinginkan oleh pabrik PT Sakti kurang sedikit saja, maka Bapeluh akan melakukan loby kepada PT Sakti agar tetap dibeli.

### 3.3.4 Pertanian Sebelum dan Sesudah Kemitraan

Relasi yang terjadi antara perusahaan, pemerintah dengan petani dibedakan menjadi 2 bagian. *Pertama*, relasi perusahaan, pemerintah, dan petani sebelum tahun 2014 (sebelum ada pabrik penggilingan beras PT Sakti) dan *kedua*, relasi perusahaan, pemerintah dan petani setelah tahun 2014 (setelah ada pabrik penggilingan beras PT Sakti).

**Bagan 7 Perbandingan rantai pasok sebelum dan setelah kemitraan di Kabupaten Sragen**



Sumber: olahan penelitian

Dapat dilihat pada skema di atas, sebelum adanya kemitraan yang dilakukan oleh PT MPA maupun PT Sakti sebagai perwakilan dari TPSF di masyarakat untuk rantai pasok terlihat terdapat tiga lapis penjualan hingga ke konsumen. Terdapat lebih banyak aktor dan pihak yang terlibat, dan pada umumnya petani menjual langsung ke penggilingan lokal atau tengkulak. Sedangkan setelah ada kemitraan rantai pasok komoditas dari petani lebih sederhana dan untuk menjual hasil produksi pertaniannya petani dikordinir oleh pengumpul. Vendor dari perusahaan dan mendapatkan bantuan berupa input pertanian.

Setelah melakukan penelitian dan observasi terhadap pertanian di wilayah pemerintah Kabupaten Sragen, ada beberapa informasi dan permasalahan yang dapat menjadi catatan penting:

## **1. Perilaku dan Budaya Petani.**

Petani Sragen berpegang pada budaya monokultur, dimana petani dalam 3 kali musim tanam hanya menanam padi saja tidak diseling dengan tanaman palawija. Hal ini berdampak pada kualitas tanah yang semakin lama kadar kesuburannya menjadi rendah. Petani dalam produksi padi/gabah yang masih menganggap bahwa pupuk kimia dan pestisida adalah faktor keberhasilan petani dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas padi/gabah. Petani tidak memperhatikan dampaknya terhadap kualitas tanah yang semakin lama tercemar dan mengurangi unsur kesuburan tanah. Perusahaan yang bekerjasama dengan petani atau kelompok tani juga tidak memperdulikan masalah ini, asalkan kapasitas produksi dapat sesuai standar dan dapat memenuhi kebutuhan perusahaan.

Pola tanam dan panen padi secara serempak bisa berdampak negatif dan positif bagi petani. Dampak positifnya adalah ketika

pertanian di wilayah Sragen terjangkit hama wereng atau hama lain, maka hama tersebut tidak menyebar luas ke areal tanam pertanian lain. Sehingga panen padi/gabah masih terselamatkan dan mencegah petani mengalami kerugian. Sementara dampak negatifnya adalah harga padi/gabah mengalami penurunan karena jumlah padi/gabah yang banyak di pasaran. Ada perilaku “minder” dari petani apabila terjadi kegagalan panen dalam mengelola sawahnya. Akibatnya petani tersebut akan berupaya semaksimal mungkin agar berhasil memanen sawahnya. Salah satu perilaku dari petani tersebut adalah menggunakan pupuk kimia atau majemuk dan pestisida secara berlebihan sehingga berdampak kepada kualitas tanah yang semakin buruk.

## **2. Luas areal tanam sawah yang semakin menyusut**

Lokasi areal tanah sawah di Sragen yang terletak di wilayah strategis (tepi jalan provinsi dan jalur perkotaan), menjadi daya tarik bagi pengembang perumahan dan industri baik skala kecil, menengah maupun skala besar. Pengembang perumahan akan membangun perumahan di wilayah tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Sragen yang semakin tahun tumbuh secara pesat. Sementara industri skala kecil seperti rumah makan akan memiliki akses yang mudah dijangkau oleh konsumen jika berada di wilayah strategis. Sementara pabrik-pabrik memilih lokasi yang strategis agar biaya transportasi yang ditanggung lebih rendah. Kondisi ini yang mengakibatkan areal tanam sawah setiap tahun menyusut berubah menjadi perumahan maupun pabrik. Kebijakan pemerintah pusat yang membangun jalan tol dengan mengalihfungsikan dan melewati areal tanam sawah. Hal ini mengakibatkan areal tanam sawah yang menyusut dan kualitas padi serta tanah menjadi terganggu (mutu menjadi rendah).

### **3. Biaya sarana dan prasarana produksi yang mahal.**

Bantuan kepada petani dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagian besar adalah berupa pengadaan untuk sarana dan prasarana produksi pertanian. Pemerintah sebenarnya menyadari bahwa harga dari sarana dan prasarana produksi pertanian mahal, terutama benih, pupuk dan obat perlindungan tanaman (pestisida). Sehingga untuk menanam padi sampai panen, petani yang memiliki lahan sedikit sangat rentan mengalami kerugian dibandingkan petani yang memiliki areal tanam sawah yang luas.

Begitu juga dengan biaya tenaga kerja untuk menanam, memupuk dan memanen padi/gabah juga mahal. Sulitnya mencari tenaga kerja untuk melakukan kegiatan menanam, memupuk dan memanen berdampak kepada mahalnya biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja. Bahkan untuk memakai tenaga kerja tersebut dibuat jadwal antrian.

### **4. Lokasi areal tanam padi yang terletak dekat Bengawan Solo.**

Meskipun dekat dengan Bengawan Solo, iklim berperan penting dalam keberhasilan maupun kegagalan dari petani padi. Pada musim kemarau yang berkepanjangan, Bengawan Solo juga mengalami kekeringan. Sumber air yang menjadi andalan petani tersebut tidak bisa lagi mengairi sawah petani. Untuk itu petani harus mengeluarkan biaya lebih untuk menghidupkan ataupun membangun sumur bor. Sementara ketika musim hujan turun secara terus menerus, maka hasil panen akan menurun akibat padi yang tergenang air.

Walaupun dalam kondisi normal (tidak hujan/tidak kemarau) areal tanam padi di wilayah Sragen khususnya Kecamatan



Sidoarjo mengalami penurunan tanah yang cukup rendah sekitar 50 – 100 cm dengan kondisi tanah yang berlumpur. Kondisi ini berdampak pada tingginya biaya pengelolaan padi/gabah karena membutuhkan tenaga kerja yang bekerja lebih berat dan penggunaan mekanisasi pertanian (mesin penanam dan mesin pemanen) tidak bisa dijalankan di wilayah ini.

## **5. Dukungan pemerintah melalui Bulog yang tidak dapat menyerap padi/gabah petani dengan harga yang tinggi.**

Biaya pengelolaan tanaman padi yang tinggi sangat membebankan petani. Dengan adanya kebijakan pemerintah pusat yang memberikan amanat kepada Bulog untuk menyerap hasil panen petani dengan harga yang tinggi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani, menjadi salah satu harapan petani mendapatkan keuntungan. Sayangnya kondisi ini belum bisa terlaksana karena walaupun harga padi di pasaran rendah maupun tinggi, Bulog masih enggan untuk membeli hasil panen padi petani. Bulog lebih sering melakukan import beras untuk menjaga stok beras nasional dibandingkan dengan membeli gabah petani lokal.

**Tabel 1.3 Tabel Ringkasan model KPS di tiga daerah penelitian**

No	Daerah	Kabupaten Malang	Kabupaten Mojokerto	Kabupaten Sragen
1	Komoditas	Jagung	Jagung	Beras
2	Pola tanam	Palawija – padi – palawija atau padi – padi – palawija	Padi – jagung - padi	Padi – padi - padi
3	Aktor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monsanto</li> <li>• Grower coordinator</li> <li>• Kelompok tani</li> <li>• Petani</li> <li>• Muspika (Kapo,sek, Camat, Danramil)</li> <li>• Tim pembina, pengawas dan penengah perselisihan (TP3)</li> <li>• Badan penyuluh pertanian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BRI</li> <li>• Monsanto</li> <li>• PT Cargil</li> <li>• Kelompok tani dan petani mitra</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT Sakti</li> <li>• PT MPA</li> <li>• PT Bayer</li> <li>• Mitra pengepul</li> <li>• Mitra petani</li> <li>• Badan penyuluh pertanian</li> </ul>
4	Peran dari masing-masing aktor yang terlibat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Swasta (Monsanto, grower coordinator)</li> <li>• Berperan menyediakan input, pelatihan, mengawasi petanian, menetapkan harga dan menjamin memasok hasil ke perusahaan.</li> <li>• Publik (kelompok tani/petani, muspika, TP3, BPP)</li> <li>• Berperan sebagai penengah, kebijakan dan terlibat dalam produksi pertanian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Swasta (Monsanto, Cargil)</li> <li>• Berperan dalam menyediakan input pertanian, membeli hasil pertanian dan menentukan harga</li> <li>• Publik (BRI, kelompok tani/petani)</li> <li>• Perbankan menyediakan modal dan mengatur sirkulasi keuangan. Kelompok tani menjaga kualitas hasil produksi dan memasok ke perusahaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Swasta (Sakti, MPA, Bayer)</li> <li>• Menyediakan input pertanian, pestisida dan bahan kimia pertanian</li> <li>• Publik (mitra pengepul, petani, BPP)</li> <li>• Menyediakan hasil produksi dan memasok ke perusahaan</li> </ul>

5	<p><b>Proses kerjasama</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Setiap awal tahun dilakukan pertemuan forum koordinasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah tingkat Kecamatan. Seluruh perusahaan yang ada di kecamatan melakukan sosialisasi kepada petani dan pemerintah. Petani berhak menentukan dengan perusahaan apa mereka akan bekerjasama di musim tanam tersebut.</li> <li>• Monsanto memberikan bibit, modal kerja dan bekerjasama dengan <i>grower coordinator</i> untuk melakukan quality control kepada mitra petani. Mitra petani melakukan penanaman dan menjual hasil panen kepada perusahaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BRI memberikan akses kepada petani mitra untuk mendapatkan pinjaman modal kerja melalui skema pembiayaan Kredit (KETAH-AN Pangan dan Energi (KKEPE), Cargill menyediakan pelatihan paska panen, akses ke pasar dan menjamin pembelian hasil panen jagung petani mitra. Monsanto menyediakan bibit unggul dan pengembangan kapasitas petani yang mencakup pelatihan teknik dan praktek budi daya jagung yang baik. Sementara petani menyediyakan lahan dan tenaga dalam proses budidaya tanaman jagung.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Model 1 (penjualan hasil panen) <ul style="list-style-type: none"> <li>• PT Sakti sebagai perusahaan yang siap membeli panen padi/gabah petani. kelompok tani bersedia menjual hasil panen padi/gabah kepada perusahaan; dan pemerintah kabupaten melakukan verifikasi dan advokasi kepada kelompok tani apabila ada permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Mitra petani mengumpulkan hasil pertaniannya ke mitra pengepul, selanjutnya mitra pengepul menjualnya ke perusahaan.</li> </ul> </li> <li>• Model 2 (pendampingan pertanian) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitra Petani mendapatkan pinjaman/kredit sarana usaha tani berupa benih padi hibrida dan/atau benih padi standar berlabel, seed treatment dan produk-produk perlindungan tanaman dari dan atas rekomendasi PT Bayer. Mitra petani juga akan mendapatkan pendampingan dan pelatihan, penyuluhan serta aplikasi penggunaan sarana usaha tani.</li> </ul> </li> </ul>
---	--------------------------------	---	--	--

6	Model KPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Basis transaksi: Pada tahapan farm contract, dimana perusahaan berperan sebagai penyedia input dan petani sebagai perodusen dan pemilik lahan. Pertanian menggunakan biji, pupuk dan bahan kimia, menggunakan alat/mesin dengan biaya murah, kualitas barang di atas pasar. Adanya transfer teknologi dan pengetahuan.</li> <li>• Basis kepemilikan: Pada kategori farmer own (user fees), dimana organisasi petani memegang aset pertanian (tanah), namun petani belum menghitung biaya penggunaan lahannya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Basis transaksi: Pada tahapan farm contract, dimana perusahaan berperan sebagai penyedia input, pembeli output dan pemasaran. Sedangkan petani sebagai perodusen dan pemilik lahan. Pertanian menggunakan biji, pupuk dan bahan kimia, menggunakan alat/mesin dengan biaya murah, kualitas barang di atas pasar. Adanya transfer teknologi dan pengetahuan. Transaksi penjualan dari hasil panen, output, produk paskapanen, produk ganda, produk sekunder, aktivitas non-pertanian pendukung, pemasaran, distribusi, transportasi.</li> <li>• Basis kepemilikan: Pada kategori Finance dimana ada keterlibatan bank sebagai sponsorship dan subsidi dari CSR maupun NGO. Selain itu juga masih bersifat farmer own (user fees), dimana organisasi petani memegang aset pertanian (tanah), namun petani belum menghitung biaya penggunaan lahannya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Basis transaksi: Masih pada tahapan contract farming, peran perusahaan sebagai pembeli, operator dan sponsor dan petani sebagai produsen dan pemilik lahan. Panen ditentukan pada kualitas dan kuantitas tertentu dan dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya. Sifatnya pertanian tradisional dengan buruh petani kecil. Kontrak dapat meragat hanya pada saat panen maupun paska panen dengan kontrol petani pada input maupun sponsor perusahaan dapat mengatur value chain.</li> <li>• Basis kepemilikan: Pada kategori farmer own (user fees), dimana organisasi petani memegang aset pertanian (tanah), namun petani belum menghitung biaya penggunaan lahannya.</li> </ul>
---	-----------	---	---	---



7	Kelemahan pelaksanaan KPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada kebijakan mengenai KPS di tingkat</li> <li>• Belum adanya sistem evaluasi</li> <li>• Belum ada kesadaran antara perusahaan dan petani mengenai pertanian berkelanjutan</li> <li>• Petani melakukan beberapa pelanggaran (tidak melakukan rouging, pembersihan lahan, menyimpan hasil panen untuk keperluan sendiri)</li> <li>• Pembayaran dilakukan lebih lama dibanding tengkulak (2 minggu)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada kebijakan mengenai KPS di tingkat daerah</li> <li>• Lemahnya sistem koordinasi antara para pihak</li> <li>• Kemitraan tidak melalui pemerintah daerah, pemerintah hanya mengetahui saja</li> <li>• Ketidaksiapan cangkil untuk mengambil hasil panen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada kebijakan mengenai KPS di tingkat daerah</li> <li>• Kemitraan tidak melalui pemerintah daerah, pemerintah hanya mengetahui saja</li> <li>• Ada perubahan pola masa tanam</li> <li>• Penggunaan pestisida berlebih</li> <li>• Biaya produksi, panen, dan biaya transportasi penjualan ditanggung oleh kelompok tani</li> <li>• Kualitas hasil pertanian yang bagus tercampur dengan kualitas hasil panen yang kurang bagus karena ditampung dalam satu kelompok.</li> <li>• Masih ada penolakan hasil produksi</li> <li>• Pembayaran dilakukan selama 3 – 5 hari/ 1 minggu</li> <li>• Hanya membeli gabah bersih netto</li> </ul>
---	---------------------------	---	--	---


<p>8</p> <p>Kelembhan pelaksanaan KPS</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah ada kebijakan di tingkat kecamatan (SK Camat dan SKB)</li> <li>• Ada pertemuan rutin antara pemerintah, perusahaan dan petani</li> <li>• Ada tim khusus yang dibentuk untuk melakukan pengawasan dan penyelesaian konflik</li> <li>• Ada MOU antara petani, gro-wer coordinator, perusahaan dan pemerintah</li> <li>• Keterlibatan pemerintah dari awal tanam hingga pasca panen</li> <li>• Ada perubahan rantai pasok penjualan</li> <li>• Ada kepastian pembelian hasil produksi oleh perusahaan, dibeli seluruh hasil panen hingga ke tongkolnya</li> <li>• Petani mendapatkan bibit dari perusahaan, obat-obatan, modal pertanian</li> <li>• Jika terjadi kerugian akan ditanggung bersama antara petani dan perusahaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melibatkan banyak aktor dengan fungsi yang berbeda</li> <li>• Ada keterlibatan lembaga keuangan untuk permodalan, lebih mudah mendapatkan bantuan modal karena atas nama kelompok</li> <li>• Seluruh sistem pembayaran dilakukan lewat bank dalam 1 – 2 hari</li> <li>• Ada pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk pembuatan RDKK</li> <li>• Ada peningkatan hasil produksi</li> <li>• Harga pembelian hasil panen lebih tinggi</li> <li>• Ada penjamin pembelian hasil panen masih dapat menjual hasil panen ke perusahaan lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harga pembelian hasil panen lebih tinggi</li> <li>• Perusahaan menanggung biaya karung beras</li> <li>• Ada jalur khusus bagi petani mitra untuk menjual ke perusahaan tidak perlu antri</li> </ul>
---	---	--	--

Sumber: olahan penelitian



Secara umum dapat diambil ringkasan mengenai peranan setiap aktor dalam kemitraan yang ada di ketiga daerah penelitian:

### Bagan 8 Ringkasan pemetaan peranan setiap aktor yang terlibat dalam KPS di tiga daerah penelitian



Sumber: olahan penelitian

## 3.4 Profil Perusahaan

### 3.4.1 Monsanto

Monsanto adalah sebuah perusahaan pertanian yang berkantor pusat di St Louis Missouri Amerika Serikat. Produk utamanya adalah benih tanaman pertanian dan benih sayuran, sifat bioteknologi tanaman dan zat kimia pelindung tanaman. Monsanto didirikan pertama kali pada 1901 oleh John F. Queeny. Nama Monsanto tampaknya diambil dari nama tengah istrinya, Olga Monsanto Queeny. Produk pertama perusahaan ini adalah saccharine. Pada 1945, Monsanto

mulai memproduksi dan memasarkan bahan-bahan kimia pertanian. Adapun divisi pertanian sendiri baru resmi didirikan pada 1960. Lima belas tahun setelah berdirinya divisi ini, Monsanto memulai program penelitian biologi sel (*A cell biology research program*) dan dilanjutkan dengan mendirikan grup biologi molecular dan bioteknologi sebagai fokus riset strategis pada 1981. Setahun kemudian, ilmuwan yang bekerja di Monsanto untuk pertamakalinya berhasil melakukan modifikasi genetika sel tanaman. Monsanto juga mengakuisisi Jacob Hartz Seed Co., yang dikenal sebagai produsen biji kedelai.

Pada 1987, untuk pertama kalinya Monsanto melakukan uji penanaman bibit hasil rekayasa bioteknologi di Amerika Serikat. Jenis bibit yang dikembangkan terus berkembang, bukan hanya kedelai, tetapi juga kapas, jagung dan kanola. Sampai dengan September 1997, Monsanto Company mengoperasikan bisnis produk pertanian (*Agricultural Business*), bisnis obat-obatan dan gizi serta bisnis produk kimia. Dua bisnis terakhir saat ini terpisah dari Monsanto dan menjadi satu bentuk usaha sendiri (yaitu *Pharmacia* dan *Solutia*), sedangkan Monsanto focus pada bisnis produk pertanian.

Pada 1999, *Pharmacia* (kemudian dikenal sebagai *Monsanto Company*) mengadakan perjanjian dengan *Pharmacia & Upjohn, Inc.* (PNU) sehubungan dengan merger/ penggabungan. 9 Februari 2000, *Pharmacia* (atau *Monsanto Company*) mendirikan anak perusahaan di Delaware dengan nama “*Monsanto Agricultural Company.*” Merger itu efektif per tanggal 31 Maret 2000. Sehubungan dengan merger tersebut, maka (1) PNU menjadi anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh *Pharmacia* (atau *Monsanto Company*); (2) *Pharmacia* (atau *Monsanto Company*) sendiri berubah nama dari “*Monsanto Company*” menjadi “*Pharmacia Corporation;*” dan (3) *Monsanto Agricultural Company* berubah menjadi “*Monsanto Company.*”





Pada 1 September 2000, disepakati Perjanjian Pemisahan (Separation Agreement) dengan Pharmacia terkait dengan pengalihan operasi, aset dan kewajiban Agricultural Business dari Pharmacia kepada Monsanto Company. Sesuai dengan Perjanjian Pemisahan, Monsanto Company diminta untuk mengganti kerugian Pharmacia atas segala kewajiban yang terutama terkait dengan Bisnis Agricultural atau Bisnis Bahan Kimia, dan untuk kewajiban yang diasumsikan oleh Solutia sesuai dengan Perjanjian Distribusi, sejauh Solutia tidak membayar, melakukan atau melepaskan kewajiban tersebut pada 23 Oktober 2000. Monsanto Company kemudian menyelesaikan penawaran umum perdana dimana Monsanto Company menjual sekitar 15 persen saham kepada publik sementara Pharmacia tetap memiliki sekitar 85 persen saham.

Dalam rentang waktu antara Juli 2002 hingga November 2012 terjadi beberapa perubahan dalam manajemen Pharmacia, Solutia dan Monsanto Company. Setelah melalui berbagai kesepakatan dan perjanjian, pada Juli 2012, berdasarkan transaksi penggabungan usaha, Solutia menjadi anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki Eastman. Pada 30 November 2012, Pharmacia beralih ke perseroan terbatas dan mengganti namanya dari “Pharmacia Corporation” menjadi “Pharmacia LLC.” Dan Monsanto Company tetap sebagai Monsanto Company. Saat ini, tidak ada hubungan kontrol antara Monsanto, Pharmacia, atau Solutia. Namun, kewajiban ganti rugi antar perusahaan sedang berlangsung. (Monsanto.com)

Pada tanggal 14 September 2016, Monsanto Company mulai mengadakan perjanjian dan rencana penggabungan dengan Bayer Aktiengesellschaft, sebuah perusahaan saham Jerman dan KWA Investment Co, sebuah Delaware Corporation dan sebuah anak perusahaan yang tidak dimiliki secara langsung dari Bayer (Merger

Sub). Perjanjian penggabungan itu antara lain menyatakan Bayer sebagai Merger-Sub akan bergabung dengan dan dalam perusahaan, dengan perusahaan tersebut melanjutkan sebagai perusahaan yang masih bertahan dan merupakan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Bayer.

**Gambar 6 Produk-produk benih dan genomics yang dihasilkan oleh Monsanto Company**

Major Products	Applications	Major Brands
Genplasm	Row crop seeds: Corn hybrids and foundation seed Soybean varieties and foundation seed Cotton varieties, hybrids and foundation seed Other row crop varieties and hybrids, such as canola	DEKALB, Challenger for corn Asgrow for soybeans Deltapine for cotton
	Vegetable seeds: Open field and protected-culture seed for tomato, pepper, melon, cucumber, squash, beans, broccoli, onions, and lettuce, among others	Seminis and De Ruiter for vegetable seeds
Biotechnology traits <sup>11</sup>	Enable crops to protect themselves from borers and rootworm in corn, certain lepidopteran insects in soybeans, and leaf- and boll-feeding worms in cotton, reducing the need for applications of insecticides	SmartStax, YieldGard, YieldGard VT Triple, VT Triple PRO and VT Double PRO for corn, Insecta ARI2 PRO for soybeans, Bollgard and Bollgard II for cotton
	Enable crops, such as corn, soybeans, cotton and canola, to be tolerant of Roundup branded and other glyphosate-based herbicides	Roundup Ready and Roundup Ready 2 Yield (soybeans only) GenTityl, global umbrella trait brand
	Enable cotton and soybean crops to be tolerant of dicamba herbicides	Roundup Ready 2 Xtend for soybeans and Bollgard II XtendFlex for cotton

<sup>11</sup> Monsanto also offers farmers stacked trait products, which are single-seed products in which two or more traits are combined.

Sumber: (Monsanto Company, 2016)

Produk pertanian yang dihasilkan oleh Monsanto Company meliputi Segmen Benih dan *Genomics*, serta Segmen Produktivitas Pertanian. Segmen Benih dan *Genomics* meliputi benih jagung, kedelai dan kapas, serta *Biotechnology Traits* (Sifat Bioteknologi) (Monsanto Company, 2016). Monsanto Company juga memiliki divisi Riset dan Pengembangan yang sangat besar. Pada 2016, pengeluaran untuk Divisi R&D sebesar \$1,512 juta, pada tahun 2015 sebesar \$1,580 juta dan pada tahun 2014 sebesar \$1,725 juta. Dengan total penjualan bersih (net sales) sebesar \$13,502 Juta dan total aset sebesar \$19,736 juta, saat ini di seluruh dunia, Monsanto Company memiliki sekitar 20.800 pekerja tetap dan 3.300 pekerja kontrak. Banyaknya pekerja kontrak

tergantungan pada musim tanam. Tabel 3.13 di samping memperlihatkan besarnya penjualan oleh Monsanto Company di seluruh dunia:

**Tabel 14 Penjualan bersih dan aset Monsanto Company  
(Dollars in millions)**

Negara	Penjualan bersih		Aset	
	2016	2015	2016	2015
United State	8,008	8,612	7,779	7,714
Europe - Africa	1,536	1,834	1,321	1,309
Brazil	1,437	1,725	665	614
Argentina	856	871	345	427
Asia - Pacific	483	686	277	293
Canada	619	601	87	104
Mexico	436	537	138	163
Others	127	135	354	394
Total	\$ 13,502	\$ 15,001	\$ 10,966	\$ 11,018

Sumber: (Monsanto Company, 2016)

Monsanto Company memiliki 407 fasilitas di 57 negara termasuk Indonesia (Monsanto, 2014). Di Amerika Serikat sendiri, Monsanto memiliki 10.317 karyawan dan 146 fasilitas di 33 negara bagian. Dalam kegiatannya, Monsanto bekerjasama dengan petani lahan kecil dan lahan luas. Agar petani memperoleh keuntungan maksimal dalam kerjasama itu, Monsanto Company menyediakan jasa pendampingan pertanian gratis yang disebut *Monsanto Farm AgVisory Service (MFAS)*. Hingga 2014 dilaporkan telah ada 2,7 Juta petani yang pernah menerima layanan pendampingan pertanian dari Monsanto (Monsanto, 2014)

Di Indonesia, Monsanto Indonesia berkantor pusat di Pondok Indah Jakarta dan memiliki 2 pabrik pengolahan benih jagung

yaitu di Kawasan Industri Manis Kelurahan Jatake, Kecamatan Jatiuwung Tangerang yang bernama PT Monagro Kimia dan di Desa Sumberwono, Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto yang bernama PT Branita Sandhini. Adapun lahan pembenihan Monsanto ada di Kabupaten Malang dan Kabupaten Kediri.

Produk-produk Monsanto meliputi benih dari berbagai komoditas utama (jagung, kedelai, kapas) dengan merek Agroeste, Agrocerec, Asgrow, DEKALB®, Deltapne, La Tijereta dan Wesbreed. Sementara itu benih sayuran yang diproduksi oleh Monsanto dijual dengan merek Seminis dan De Ruitter (Monsanto, 2014). Di Indonesia, benih jagung Monsanto yaitu DEKALB® adalah merek benih nasional dengan area marketing di Jawa, Sumatra dan Sulawesi. Adapun varietas DEKALB® yang telah diproduksi dan diedarkan adalah DEKALB® 77, DEKALB® 85, DEKALB® 95, DEKALB® 888 dan DEKALB® 999.

Pengelolaan bisnis yang baik itu tidak diimbangi dengan pengelolaan citra perusahaan yang baik pula. Pelbagai bibit organisme hasil rekayasa genetik yang dibuat Monsanto menjadi polemik dan menuai protes di seluruh Eropa. Zambia, yang pada 2002 mengalami wabah kelaparan, menolak donasi jagung karena diperkirakan mengandung benih milik Monsanto. Terdapat 38 negara melarang GMO produk Monsanto dan lebih dari 37 juta orang di dunia menandatangani petisi penolakan Monsanto.

Di Indonesia, Monsanto pernah juga menjadi perhatian karena melakukan pelanggaran hukum dari 1997 sampai 2002. Tindakan itu menyangkut dugaan suap dengan nilai total sedikitnya \$700.000 kepada sejumlah pejabat pemerintah Indonesia selama kurun waktu tersebut. Pembayaran ini didanai antara lain melalui penjualan produk pestisida yang dijual secara tidak resmi, tidak dicatat dengan semestinya, serta digelembungkan harganya. Pihak Monsanto

menyalahkan mitra usaha mereka di Indonesia, dan menyebut mereka melanggar prosedur, kontrol, dan kebijakan akuntansi yang berlaku di Monsanto. Atas tindakan penyuapan itu Monsanto membayar denda \$1,5 juta atas pelanggaran Undang-Undang Praktik Korupsi Asing (FCPA) di Amerika. Tapi, skandal ini bukan yang pertama dan terakhir kali. Pada 2004, Monsanto juga dituntut perusahaan agrikultur terbesar dunia asal Swiss atas tuduhan monopoli. Kasus ini mencapai kesepakatan bersama pada 2008 di pengadilan Amerika Serikat.

### 3.4.2 TPSF (PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk)

PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk (TPSF) merupakan perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2003 yang pada awalnya hanya bergerak di bisnis makanan (TPS Food). Sejalan dengan proses transformasi bisnis yang dimulai pada 2009, TPSF telah menjadi salah satu perusahaan yang termasuk dalam Indeks Kompas 100. Pada 2011, TPSF menjadi salah satu perusahaan yang termasuk dalam daftar “*A List of the Top 40 Best Performing Listed Company*” dari Majalah Forbes Indonesia dan pada 2012, TPSF mendapatkan penghargaan Indonesia Best Corporate Transformation dari Majalah SWA. Selain itu, TPSF juga dianugerahi penghargaan Asia’s Best Companies 2014 kategori Best Small Cap dari Finance Asia dan termasuk dalam daftar 20 Rising Global Stars dari Forbes Indonesia pada 2014.

Pada tahun 1992 perusahaan didirikan dengan nama PT Tiga Pilar Sejahtera oleh 3 orang yaitu: Bapak Joko Mogoginta, Bapak Budhi Istanto dan Almarhum Bapak Priyo Hadisutanto. Produk utama adalah bihun kering dan mie kering. Seiring dengan meningkatnya permintaan, pada tahun 1995 Perusahaan mendirikan

pabrik di Karanganyar, Jawa Tengah yang memiliki 7 lini produksi dengan kapasitas 30.000 ton per tahun. Perusahaan membangun pabrik makanan terpadu seluas 25 Ha di Sragen pada tahun 2000, Jawa Tengah untuk penyatuan seluruh fasilitas produksi Perusahaan sekaligus persiapan untuk pertumbuhan usaha di masa mendatang.

Proses produksi dilakukan di pabrik baru yang berlokasi di Sragen, dimana unit produksi mie instan pun berdiri sejak saat itu dengan pelaksanaan proses produksi dan pemasaran yang dilakukan di awal 2002. Sistem manajemen dikembangkan guna memaksimalkan peningkatan produktivitas dan efisiensi berkelanjutan untuk masa yang akan datang. Di tahun ini, Perusahaan meraih sertifikasi ISO 9001:2000. Perusahaan juga mengeluarkan saham tanpa HMETD dengan nilai nominal Rp 200 per saham dan mengeluarkan obligasi konversi sebesar Rp 60 miliar.

Pada tahun 2003 perusahaan tercatat sebagai perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia melalui proses backdoor listing yaitu mengakuisisi PT Asia Inti Selera dan melakukan Penawaran Umum Terbatas I dengan kode perdagangan saham AISA. Perusahaan berubah nama menjadi PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. TPSF memperoleh penghargaan sebagai Emiten Industri Barang Konsumsi Terbaik dari ajang Bisnis Indonesia Award 2008 dan masuk ke dalam Indeks Kompas 100 pada Agustus 2008. TPSF masuk ke bidang usaha beras dengan mengakuisisi PT Dunia Pangan yang bergerak di bidang perdagangan beras dan mengakuisisi pabrik beras PT Jatisari Srirejeki. TPSF meraih penghargaan Top 250 Indonesia Original Brand, penghargaan Excellent Brand, penghargaan 10 CEO Terbaik, dan penghargaan Most Improved IICD Good Corporate Governance.

Di tahun 2011 TPSF mengakuisisi pabrik beras dan merek beras milik PT Alam Makmur Sembada, yang kemudian menjadi aset

PT Indo Beras Unggul. TPSF melalui PT Balaraja Bisco Paloma mengakuisisi fasilitas produksi biskuit di Balaraja, Tangerang. TPSF mengakuisisi snack merek “Taro” beserta fasilitas produksinya dari PT Unilever Indonesia, Tbk.

Terdapat aktivitas penting korporat dengan adanya akuisisi PT Subafood Pangan Jaya di TPS Food, akuisisi PT Sukses Abadi Karya Inti di TPS Rice, sehingga diharapkan dalam masa yang akan datang TPSF melalui divisi-divisi usahanya mampu terus berkembang, berinovasi, dan terus memberikan sumbangsih dan kontribusi bagi masyarakat, konsumen, dan investor melalui prinsip pertumbuhan organik dan an-organik.

TPS Food memproduksi makanan dasar (basic food) dan makanan konsumsi (consumer food). Makanan dasar (basic food) merupakan jenis produk yang harus diolah terlebih dahulu sebelum dikonsumsi, biasanya banyak digunakan oleh pedagang sebagai bahan masakan yang akan mereka sajikan kepada konsumen akhir. Makanan dasar terdiri dari mie kering dan bihun. Beberapa produk makanan dasar yang dihasilkan oleh TPSF antara lain Superior, Ayam Dua Telor, Filtra, Tanam Jagung dan Bihunku. Produk-produk ini tersedia dalam berbagai ukuran dan bentuk agar sesuai dengan kebutuhan konsumen. TPSF telah menjadi salah satu pemimpin pasar di bidang bihun kering dan mie kering di Indonesia. Makanan konsumsi adalah produk makanan yang dapat dikonsumsi langsung oleh konsumen akhir. Makanan konsumsi terdiri dari Mie Instan (snack), Biskuit, Permen, serta Snack. Beberapa produk makanan konsumsi yang dihasilkan oleh TPSF antara lain Mie Kremezz, Mikita, Growie, Gulas dan Taro. Produk makanan produksi TPSF telah memenuhi persyaratan mutu dan memperoleh sertifikat Standar Nasional Indonesia. Salah satu pabrik TPSE, yaitu PT Tiga Pilar Sejahtera di Sragen memperoleh

SNI Awards 2015 Peringkat Emas dengan kategori Organisasi Besar Barang Sektor Pangan dan Pertanian.

Perseroan memproduksi berbagai produk beras sesuai dengan kebutuhan dan selera masyarakat dimana produknya terbagi dalam dua klasifikasi yakni branded pack rice dan branded bulk rice. Branded pack rice diantaranya adalah Ayam Jago, Maknyuss, Desa Cianjur, Rojolele Dumbo, dan Jatisari serta Istana Bangkok. Sedangkan branded bulk rice diantaranya adalah Kepala Jago Hijau, AI Platinum, Kiwi, Putri Padi, Golden Land, dan lain-lain. TPSF berkomitmen untuk dapat terus memenuhi segala kebutuhan yang diinginkan masyarakat yang salah satu wujudnya diberikan melalui jaminan kualitas beras yang dihasilkan.

Beras hasil produksi TPSF selain telah sesuai dengan persyaratan mutu SNI 6128:2008, juga telah tersertifikasi ISO 22000:2005 yaitu Sistem Manajemen Keamanan Pangan. Diproses dengan teknologi tinggi tanpa bahan kimia sehingga menghasilkan beras tanpa 3P, yaitu tanpa pemutih, tanpa pengawet dan tanpa pewangi. Selain langsung menjual kepada konsumen terakhir melalui distributor, TPSF bekerja sama dengan beberapa Horeka (Hotel, Restoran dan Katering) terkemuka di Indonesia untuk suplai beras.





## Bab 4

# Kebijakan Daerah dan KPS di Tingkat Daerah

## 4.1 Kebijakan Pelaksanaan KPS di Kabupaten Malang

**D**i tingkat kabupaten belum ada kebijakan khusus yang mengatur mengenai kemitraan antara public dan swasta. Salah satu alasan mengapa Pemerintah Daerah Kabupaten Malang tidak membuat regulasi mengenai kemitraan petani dan perusahaan karena Dinas Pertanian menganggap tidak adanya cantolan/payung hukum yang lebih tinggi yang bisa dijadikan sebagai pijakan untuk membuat perda (regulasi) terkait masalah kemitraan petani dan perusahaan. Di tingkat Nasional sudah ada kebijakan yang mengatur mengenai kemitraan yakni UU No. 44 tahun 1997, UU No. 9 tahun 1995 tentang usaha kecil yang memuat pengaturan kemitraan

dan UU No. 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. UU tersebut mengatur mengenai upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. Selain itu juga diatur mengenai upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani.

Perusahaan-perusahaan menjalin kerjasama dengan petani di wilayah Kabupaten Malang melalui pemerintah di tingkat kecamatan, sesuai dengan wilayah dimana perusahaan itu menjalankan kerjasama kemitraan. Pemerintah daerah di tingkat kabupaten lebih banyak hanya sekedar mengetahui adanya pelaksanaan kerjasama kemitraan petani dan perusahaan. Pemerintah di tingkat kecamatan memiliki peran yang sangat penting dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan kerjasama kemitraan antara perusahaan dan petani.

Merujuk pada kasus di wilayah Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, peran Pemerintah Kecamatan Sumberpucung menjadi sangat penting dan strategis dalam pelaksanaan kerjasama kemitraan antara petani dan perusahaan di wilayah ini. Fungsi Pemerintah Kecamatan sebagai regulator, fasilitator, mediator dan sekaligus pengawas dalam pelaksanaan kerjasama kemitraan antara petani dan perusahaan tercermin dengan dikeluarkannya Keputusan Camat Sumberpucung Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Tim Pembina, Pengawas, dan Penengah Perselisihan (TP3) Pelaksanaan Kemitraan Pembenihan Pembenihan Tanaman Pangan di Kecamatan



Sumberpucung. Keputusan ini menjadi legitimasi bagi Tim Pembina, Pengawas, dan Penengah Perselisihan (TP3) Sumberpucung. Tim ini merupakan sebuah Tim Kerja yang memiliki tiga tugas pokok dan fungsi, yakni: pertama, menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan kemitraan pembenihan tanaman pangan di Kecamatan Sumberpucung. Kedua, pembina dan pengawas terhadap kelancaran dan ketertiban pelaksanaan jalannya kemitraan pembenihan tanaman pangan. Ketiga, fasilitator dalam penengah adanya perselisihan dalam pelaksanaan jalannya kemitraan pembenihan tanaman pangan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tersebut, Tim Pembina, Pengawas, dan Penengah Perselisihan (TP3) Sumberpucung juga dapat: pertama, menerima dana dari sumber yang sah; kedua, memberikan sanksi administratif terhadap pelanggar kesepakatan dalam kemitraan; ketiga, mengadakan pendataan lapangan terhadap kebutuhan data yang terkait dengan pelaksanaan kemitraan; keempat, menyenggarakan rapat-rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait; dan kelima, melakukan pembinaan lapangan terhadap kelompok-kelompok tani, petani peserta kemitraan pembenihan tanaman pangan. Munculnya kebijakan di tingkat kecamatan ini tidak lepas dari banyaknya persoalan dan konflik yang muncul sebagai akibat dari benturan kepentingan dan persaingan di antara perusahaan-perusahaan yang hendak bermitra dengan petani di Kecamatan Sumberpucung. Setidaknya ada enam perusahaan yang terlibat dalam kemitraan pembenihan jagung hibrida di Kecamatan Sumberpucung. Perusahaan tersebut adalah PT Dupont Indonesia (Pioneer), PT Syngenta, PT Bisi Internasional, PT Pertiwi, PT Advanta, dan Monsanto.

Sebelum ada aturan dari kecamatan belum ada kesepakatan bersama, masing-masing perusahaan saling bersaing untuk mendapatkan sebanyak mungkin kelompok tani dan atau petani

mitra agar menjadi mitra mereka. Berbagai cara tidak sehat—seperti mempengaruhi ketua kelompok tani atau pemilik lahan yang luas—seringkali ditempuh oleh perusahaan untuk mendapatkan sebanyak mungkin petani mitra. Imbas dari persaingan ini bukan hanya konflik kepentingan antara perusahaan dengan perusahaan lain, namun juga antara petani dengan perusahaan, antara kelompok tani dengan perusahaan, antara kelompok tani dengan kelompok tani, antara kelompok petani dengan petani, antar petani dan petani. Kondisi ini apabila dibiarkan dan tidak dicarikan solusinya akan mengakibatkan konflik yang terus berkepanjangan di wilayah Kecamatan Sumberpucung. Konflik ini terutama menyangkut perebutan wilayah areal lahan yang akan ditanami benih dari perusahaan mitra dan masalah isolasi, batas wilayah tanam sebagai akibat perbedaan jenis varietas tanaman jagung yang akan ditanam.

Pemerintah Kecamatan Sumberpucung mengeluarkan peraturan mengenai kemitraan tanam pangan bukan hanya atas dasar pertimbangan meredam konflik yang mungkin timbul diantara para pelaku kemitraan. Namun juga atas dasar pertimbangan melindungi kepentingan petani di wilayah ini. Ada kekhawatiran apabila kerjasama kemitraan petani dan perusahaan tidak diatur, petani bisa saja ditinggalkan begitu saja oleh perusahaan sewaktu-waktu, sehingga petani akan sangat dirugikan. Dengan adanya Keputusan Camat Sumberpucung Nomor 1 Tahun 2007 ini, diharapkan tercipta iklim kondusif dalam pelaksanaan kerjasama kemitraan antara petani dengan mitra usahanya, antar sesama mitra usaha dan antara petani. Semua ini dimaksudkan agar pelaksanaan kemitraan itu berjalan aman, tertib dan lancar.

Sebagai implementasi dari Keputusan Camat Sumberpucung Nomor 1 Tahun 2007, setiap awal musim tanam pada Bulan



Pebruari diadakan rapat koordinasi kemitraan antara Perusahaan-Perusahaan yang menjalin kemitraan di Sumberpucung dan Tim Pembina, Pengawas, dan Penengah Perselisihan (TP3) dibawah kendali MUSPIKA Sumberpucung. Dari rapat koordinasi kemitraan inilah dihasilkan sebuah Kesepakatan Bersama Pelaku Kemitraan Pembenihan Sumberpucung.

Isi kesepakatan bersama berbeda-beda tiap tahunnya, namun secara substansi memuat beberapa hal penting:

- a. Setiap awal musim tanam pada bulan pebruari perusahaan-perusahaan yang akan bermitra dengan petani di Sumberpucung wajib menghadiri rapat koordinasi kemitraan dengan Tim Pembina, Pengawas, dan Penengah Perselisihan (TP3) di bawah kendali MUSPIKA Sumberpucung.
- b. Mengatur tenggang waktu sosialisasi perusahaan terhadap petani. Ketiga, setiap kesepakatan yang dibuat antara perusahaan mitra dengan petani harus melalui kelompok tani dan diketahui oleh kepala desa dan ppl.
- c. Wilayah perbatasan antara perusahaan satu dengan perusahaan lain diatur oleh perusahaan yang berdampingan sesuai dengan kesepakatan atau dengan teknis budidaya.
- d. Masing-masing perusahaan mitra wajib membina, mengawasi, melayani, mengarahkan dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap petani binaannya.
- e. Pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disepakati dikenakan sanksi berupa uang senilai Rp. 30.0000.0000 (Tiga Puluh Juta Rupiah).

- f. Bagi perusahaan yang melanggar ketentuan kesepakatan bersama tidak diperbolehkan bermitra di wilayah Sumberpucung selama 1 (satu) tahun.
- g. Perjanjian berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatangani.

Kebijakan Pemerintah Kecamatan Sumberpucung ini merupakan solusi untuk meredam potensi konflik yang muncul sebagai akibat dari banyaknya perusahaan yang bersaing di wilayah ini. Perlu diingat bahwa potensi terbesar konflik bukan hanya konflik antar perusahaan-perusahaan manakala mereka bersaing dalam memperebutkan petani mitra. Namun juga di level antar petani potensi konfliknya juga terbuka lebar. Potensi konflik bukan hanya sebatas antar perusahaan, namun juga antar perusahaan dengan petani, perusahaan dengan kelompok tani, kelompok tani dengan petani dan kelompok tani dengan kelompok tani. Dengan adanya Keputusan Camat Sumberpucung Nomor 1 Tahun 2007, maka setiap tahun akan ada sebuah Kesepakatan Bersama di antara para pelaku kemitraan. Kesepakatan bersama inilah yang menjadi pijakan dan acuan bagi mereka dalam menjalankan kegiatan kemitraan di wilayah Kecamatan Sumberpucung. Karena apabila ada pihak yang melanggar kesepakatan bersama yang telah di buat tiap tahunnya maka akan ada sanksi bagi pihak yang melanggar.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kecamatan Sumberpucung memberikan keuntungan baik bagi petani maupun perusahaan. Dari sisi petani, kebijakan ini membuka proses sosialisasi secara terbuka dari tiap-tiap perusahaan untuk menawarkan program terbaiknya sehingga petani bisa memilah dan memilih sendiri kira-kira program-program dari perusahaan mana yang terbaik buat mereka. Karena kerjasama kemitraan antara perusahaan dengan petani harus

melalui kelompok tani, maka kerjasama ini makin memperkuat soliditas dalam sebuah kelompok tani.

Hal menarik untuk digaris bawahi adalah tingkat loyalitas dan fanatisme petani di Kecamatan Sumberpucung terhadap perusahaan mitra biasanya cukup kuat. Apabila mereka sudah pernah berhasil bermitra dengan sebuah perusahaan. Mereka cenderung loyal terhadap perusahaan mitra tersebut. Walaupun mungkin ada dari perusaah lain yang ingin bermitra penawaran programnya jauh lebih menarik. Pertimbangan utama mereka tetap loyal adalah pengalaman dalam proses penanaman jagung. Petani umumnya sudah mengetahui keunggulan dan kelemahan masing-masing perusahaan baik dari segi keuntungan yang didapat, kualitas benih yang diberikan, tingkat kesulitan dalam merawat tanaman, dan sebagainya. Apabila dalam satu masa tanam mereka mengalami pengalaman buruk (gagal) dalam merawat benih dari perusahaan A maka mereka enggan melakukan kerjasama kembali dengan perusahaan A ini di musim tanam berikutnya.

Dari sisi perusahaan, perusahaan-perusahaan yang ingin bermitra dengan petani di Kecamatan Sumberpucung dituntut bersaing secara sehat. Masing-masing perusahaan mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan sosialisasi kepada petani dengan menawarkan program-program terbaiknya. Perusahaan mau tidak mau harus menawarkan program unggulan semenarik mungkin sehingga petani atau kelompok tani di wilayah ini bersedia bermitra dengan mereka.

## 4.2 Kebijakan Pelaksanaan KPS di Kabupaten Mojokerto

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan KPS di wilayah Kabupaten Mojokerto, Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto tidak memiliki

regulasi yang secara khusus mengatur hubungan kerjasama kemitraan antara perusahaan dan petani. Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto tidak membuat regulasi mengenai kemitraan petani dan perusahaan karena tidak ada cantolan/payung hukum yang lebih tinggi yang bisa dijadikan sebagai pijakan untuk membuat perda (regulasi) terkait masalah kemitraan petani dan perusahaan. Ketiadaan regulasi daerah yang mengatur masalah kemitraan antara petani dan perusahaan inilah membuat pemerintah kabupaten tidak banyak terlibat dan berperan baik dalam proses awal kerjasama kemitraan dibangun maupun dalam memberikan solusi ketika ada persoalan dalam kemitraan. Dalam menjalin kerjasama kemitraan dengan petani, umumnya perusahaan-perusahaan di Kabupaten Mojokerto melakukannya secara langsung ke kelompok tani, tidak melalui pemerintah di tingkat kabupaten, sehingga pemerintah kabupaten tidak mengetahui banyak bagaimana kerjasama kemitraan dijalankan.

Dalam kerjasama kemitraan, pemerintah di tingkat kecamatan umumnya lebih banyak mengetahui dibanding pemerintah kabupaten. Dalam menjalin kerjasama kemitraan dengan petani, perusahaan-perusahaan biasanya akan memberitahukan kerjasama kemitraan ke instansi pemerintah di tingkat kecamatan seperti kecamatan dan BPP (Balai Penyuluh Pertanian) kecamatan di mana kerjasama kemitraan dengan petani atau kelompok tani di jalankan. Pemberitahuan ini biasanya dilakukan pada masa sosialisasi program perusahaan ke petani atau kelompok tani atau dalam proses membuat demplot (percobaan). Sebelum bermitra dengan petani biasanya perusahaan membuat demplot. Kalau demplot itu berhasil barulah kemudian perusahaan menawarkan kepada petani untuk bermitra. Keputusan untuk bermitra ada pada petani, sedangkan BPP bertugas memberikan bantuan teknis tanpa melihat merek apa yang dipakai oleh petani.





Untuk kasus kerjasama kemitraan di wilayah Kecamatan Jrambe, Kabupaten Mojokerto, ada dua praktek kerjasama kemitraan antara perusahaan dengan petani. Praktek pertama, kerjasama kemitraan dimana pemerintah tidak dilibatkan dalam proses awal terbangunnya kemitraan antara petani dan perusahaan. Dalam model kerjasama seperti ini, perusahaan biasanya langsung menjalin kemitraan dengan petani atau kelompok tani, tidak melalui BPP. Hal ini bisa terjadi, karena orang-orang perusahaan (marketing) biasanya memiliki hubungan yang sangat baik dan dekat dengan kelompok tani atau toko pertanian. Ketika perusahaan ada program kemitraan, mereka lebih memilih menawarkan program itu langsung ke kelompok tani atau toko tani yang mempunyai hubungan dekat dengan mereka. Dalam model kerjasama kemitraan seperti ini, pemerintah dalam hal ini BPP dan PPL cenderung tidak mau terlibat atau campur tangan. Hubungan kemitraan yang terjalin hanya sebatas hubungan dua pihak, antara perusahaan dan petani atau kelompok tani. Praktek kedua, adalah kerjasama kemitraan yang merupakan bagian dari program pemerintah daerah setempat. Untuk praktek model kerjasama kemitraan seperti ini, BPP akan terlibat secara penuh di dalamnya, baik itu pada masa-masa awal sosialisasi program, proses pelatihan dan pendampingan kepada petani, konsultasi dan pemberian solusi ketika ada persoalan dalam kemitraan, dsb. Intinya BPP membantu secara penuh agar program kerjasama kemitraan ini sukses.


### 4.3 Kebijakan Pelaksanaan KPS di Kabupaten Sragen

Pendapatan Petani dengan cara Peningkatan Kualitas, Kuantitas Pertanian dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian. Program

pembangunan pertanian Kabupaten Sragen diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Kewenangan Urusan Pilihan Dinas Pertanian Kabupaten Sragen Tahun 2016 (Dinas Pertanian Kabupaten Sragen, 2016). Kebijakan tersebut antara lain yakni program peningkatan kesejahteraan petani, peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan, program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian, peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan, program peningkatan produksi pertanian/perkebunan, program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya dan program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya.

Dalam melaksanakan kegiatan operasional Dinas Pertanian Kabupaten Sragen didukung dengan anggaran belanja meliputi PAD, DAU, DAK, APBD, APBN dan Tugas Pembantuan yang dianggarkan setiap tahun sesuai kemampuan skala prioritas bagi kegiatan yang diperlukan pada tahun yang bersangkutan.

Pada zaman pemerintah Kabupaten Sragen periode tahun 2016, Agus Fatchur Rahman, SH, MH yang saat itu menjadi Bupati Sragen dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sragen menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011 – 2031. Tujuan dari penerbitan Perda tersebut adalah dapat dijadikan pedoman untuk



pemerintahan selanjutnya bahwa untuk peruntukan tanah yang ada di wilayah Sragen sudah ada di Perda ini. Sehingga apabila ada yang akan membangun pabrik di zona perumahan maka izinnya tidak akan terbit karena menyalahi aturan peruntukan tanah dan tata ruang.

Begitu halnya juga lokasi peruntukan pertanian yang telah ditetapkan dalam perda tata ruang dan berarti juga menjamin bahwa areal pertanian tersebut tidak akan berkurang atau menyusut akibat peruntukan lahan yang salah setidaknya sampai dengan tahun 2031. Adapun Perda Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011 – 2031 dan menetapkan lokasi dan luas areal pertanian yakni pertanian lahan basah sebesar 40.339 (empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh sembilan) hektar berada di seluruh kecamatan di Kab. Sragen. Dengan adanya penetapan wilayah yang diperuntukkan pertanian dari lokasi sampai dengan luas areal tanam, seharusnya dapat mendukung pembangunan pertanian di Indonesia. Dan yang paling utama adalah adanya komitmen dan konsistensi dari pemerintah pusat dan daerah untuk disiplin dan taat aturan sampai dengan berakhirnya Perda tersebut di tahun 2031.



## Bab 5

# Kesimpulan

### 5.1 Kesimpulan

**K**emitraan dalam agribisnis memerlukan kesiapan pihak-pihak yang bermitra yaitu petani dan perusahaan pertanian, kesiapan pemerintah serta dukungan lingkungan yang lebih luas. Secara mekanis, kemitraan merupakan proses penghelaan pertanian rakyat dari kondisi tertentu ke kondisi yang lebih efisien dan kompetitif.

KPS di tiga wilayah penelitian memiliki tipe dan model kemitraan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Pemerintah dalam hal ini lebih sebagai fasilitator dan regulator, bukan 'partner-player' dalam kemitraan itu. Hal tersebut dilakukan agar peran pemerintah dapat tetap 'netral' (bisa tetap adil) tanpa conflict of interest. Sektor swasta membantu petani memperluas akses terhadap teknologi untuk

meningkatkan kapasitas produksi, pengolahan, dan pemasaran. Namun kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dalam ikatan kemitraan tersebut masih belum sepenuhnya mendudukan petani sejajar sebagai mitra perusahaan. Kerjasama yang didesain belum sepenuhnya dapat dirasakan manfaatnya secara bersama-sama.

Mengenai kebijakan tentang KPS di tingkat nasional telah ada kebijakan yang mengaturnya yakni PP No. 44 tahun 1997 tentang kemitraan, UU No. 9 tahun 1995 tentang usaha kecil yang memuat pengaturan kemitraan dan UU No. 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani sebetulnya bisa menjadi landasan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan namun belum adanya landasan hkum mengenai kemitraan publik dan swasta dijadikan alasan belum adanya landasan hukum di tingkat daerah hingga saat ini.

Pemerintah kabupaten pada umumnya hanya sebatas mengetahui adanya kemitraan, skema KPS yang terjadi langsung dari perusahaan ke kelompok tani. Berdasarkan temuan lapangan diakui bahwa tidak perlu ijin ke pemerintah daerah untuk melakukan kemitraan, pemerintah daerah hanya mendapatkan laporan mengenai jumlah produksi per tahun dan varietas yang ditanam. Inisiatif kebijakan yang datang dari pemerintah justru muncul di tingkat kecamatan, dimana dibuat kesepakatan bersama antar perusahaan. Isinya yakni keputusan untuk memilih perusahaan yang akan bermitra ada pada kelompok tani, saling memperhatikan masalah isolasi (dengan cara membuat jarak antar area tanam/menunda masa tanam supaya penyerbukan tidak bersamaan).

Secara umum terdapat beberapa permasalahan dari bentuk kerjasama yang dilakukan, antara lain yakni adanya penolakan hasil produksi petani dari perusahaan sehingga kelompok tani mengalami kerugian dari segi tenaga kerja, biaya angkut dan harus mencari

pembeli baru yang dapat menerima dengan harga yang diinginkan ataupun jual rugi, selain itu meskipun beberapa perusahaan memberikan bantuan dari sisi input namun untuk nilai tanah masih belum diperhitungkan sama sekali. Petani belum punya nilai tawar untuk memperhitungkan tanah sebagai bagian dari modal produksi, jika kemitraan dilakukan setara maka tanah juga perlu dihitung nilai sewanya. Pelanggaran juga masih ditemui di tingkat petani antara lain yakni masih ada petani yang tidak menerapkan pengolahan lahan sesuai standar perusahaan, hal ini disebabkan karena alasan ketiadaan biaya. Untuk pertanian jagung, ada petani yang menolak rouging karena merasa sayang dengan tanaman yang sudah tumbuh. Pada masa panen, meskipun perusahaan telah menetapkan bahwa seluruh petani harus menyerahkan seluruh hasil panen, tetapi kadang-kadang ada petani yang menyimpan 1 – 2 kg dari hasil panen bukan untuk dijual tetapi untuk ditanam di pematang sawah mereka sendiri.

Kemitraan di ketiga wilayah penelitian belum menunjukkan keberhasilan, hal ini dapat dilihat dari (a) produktivitas petani (pertanian) masih tetap rendah, (b) efisiensi produksi (teknologi) belum memadai, (c) produk tidak bersaing dalam segala segi karena kualitas produk masih rendah, kontinuitas suplainya belum terjamin dan masih untuk on time delivery, (d) sumberdaya manusia belum meningkat, dan (e) koperasi belum juga tumbuh dan menguat.

Pola kemitraan (petani – swasta) di ketiga wilayah tersebut, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Secara umum dapat dilihat berikut ini:

### **1. Dari aspek sosial:**

Dengan adanya kemitraan, solidaritas dan kekompakan antar anggota kelompok tani muncul, keaktifan kelompok tani

mempermudah mereka memperoleh bantuan dari program-program pemerintah. Petani dan kelompok tani belajar untuk tertib administrasi. Kelompok tani mempunyai pilihan baru untuk memasarkan hasil panen, petani dapat menjual hasil panennya tanpa harus melalui tengkulak dan bisa langsung ke perusahaan atau kordinator kelompok tani. Dengan adanya kemitraan dapat menambah wawasan baru bagi kelompok tani terutama mendapatkan informasi mengenai proses produksi, kapasitas maupun kualitas hasil produksi.

## **2. Aspek budaya:**

Di Kabupaten Sragen, untuk pola musim tanam di Sragen berpegang pada budaya monokultur, dimana petani dalam 3 kali musim tanam hanya menanam padi saja tidak diseling dengan tanaman palawija. Hal ini berdampak pada kualitas tanah yang semakin lama kadar kesuburannya menjadi rendah.

## **3. Aspek ekonomi:**

Adanya peningkatan pendapatan dari kelompok tani yang menjalankan kemitraan dengan perusahaan terutama kelompok tani yang menerapkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan perusahaan. Rantai penjualan lebih singkat, tidak repot mencari pembeli dan harga yang jual lebih stabil, anggota kelompok tani mudah lebih dalam mengakses pinjaman ke Bank. Dan ada perusahaan yang memberlakukan pemberian asuransi modal pertanian yakni perusahaan memberikan pinjaman sebesar 3 juta/ha yang dikembalikan setelah panen namu tidak perlu dikembalikan bila gagal panen. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kebanyakan penyebab kegagalan kegiatan agribisnis justru karena keterbatasan modal petani. Seringkali komitmen untuk

menampung produksi petani tidak dapat ditepati oleh perusahaan mitra karena keterbatasan kapasitas dan modalnya. Petani juga tidak mempunyai kekuatan apa-apa untuk mengendalikan fluktuasi harga produk pertanian, sehingga ketika harga yang berlaku rendah, otomatis yang paling dirugikan secara kualitatif adalah petani.

#### 4. Aspek lingkungan:

Masih banyak petani yang tidak menyadari akan kerusakan ekologi dari areal pertanian akibat terus-menerus terpapar bahan kimia. Saat ini telah ada kebijakan pemerintah mengenai pertanian berkelanjutan yang mendorong penggunaan pupuk organik dan mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya namun petani lebih suka menggunakan bahan kimia karena tidak mau repot, bahan organik dianggap lebih mahal dan hasilnya tidak langsung kelihatan.

## 5.2 Rekomendasi:

1. Perlu ada kebijakan yang mengatur mengenai kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat dari pusat hingga daerah. Kebijakan tersebut harus memuat prinsip-prinsip yang wajib dijaga untuk memastikan bahwa skema KPS di pertanian memang dapat memberikan hasil dan dampak yang diharapkan untuk ketahanan pangan dan dalam keseluruhan tahapan dan prosesnya tidak merugikan petani dan konsumen.
2. Peraturan harus mengatur mengenai pembagian resiko yang adil antara para pelaku dan menggarisbawahi bahwa akuntabilitas akhir proyek KPS menjadi tanggung jawab pemerintah untuk



menjaga ketahanan pangan, memastikan pemenuhan hak asasi manusia dan mendorong kesetaraan gender.

3. Kementerian Pertanian di tingkat pusat dan Dinas Pertanian di tingkat daerah harus menjadi pelaku kunci yang memegang wewenang untuk mengelola KPS dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah. Pengelolaan KPS harus bersifat terpusat dan menyeluruh, namun memiliki sistem rujukan per bidang.
4. Perusahaan wajib memiliki kebijakan yang menyatakan komitmennya dalam melakukan bisnis dan investasi yang bertanggungjawab dengan memperhitungkan kontribusi serta dampak dari usahanya secara ekonomi, sosial dan lingkungan. Hal ini harus dipantau dan diawasi oleh pemerintah dan organisasi masyarakat sipil di tingkat nasional dan daerah.
5. Program pemerintah untuk memberikan dukungan kepada petani harus dilakukan dengan skema menuntaskan ketimpangan yang muncul antara pelaku usaha dan petani, khususnya petani perempuan.
6. Akses informasi, akses terhadap modal, akses untuk mendapatkan pelatihan dan penggunaan teknologi untuk peningkatan kualitas dan kuantitas produksi harus ditingkatkan oleh pemerintah dengan memetakan sumberdaya swasta yang dapat disinergikan dengan potensi dan tantangan di daerah.
7. Pemerintah harus memberikan kemudahan bagi petani, termasuk petani perempuan untuk mengakses lembaga keuangan sesuai dengan komitmen pemerintah atas terwujudnya inklusi keuangan bagi masyarakat pedesaan dan marjinal.

8. Selain itu juga perlu ada sebuah panduan jaring pengaman (*safeguard*) yang dapat mengatur peran dan melindungi setiap aktor yang terlibat di dalam kemitraan, termasuk memberikan panduan untuk manajemen resiko atas aspek sosial, ekonomi dan lingkungan yang timbul dari program kemitraan di sektor pertanian khususnya untuk tanaman pangan.

# Daftar Pustaka

- ADB. (2008). *Public-Private Partnership (PPP) Handbook*. ADB.
- Badan Pusat Statistik. (2013). *Laporan hasil sensus pertanian 2013 (pencacahan lengkap)*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2014). *Survey angkatan kerja nasional 2013*. Jakarta: Sub Direktorat Statistik Ketenagakerjaan.
- BPS Kabupaten Malang. (2016). *Kabupaten Malang Dalam Angka 2016*. Kabupaten Malang: BPS Kabupaten Malang.
- BPS Kabupaten Mojokerto. (2016). *Kabupaten Mojokerto Dalam Angka 2016*. Kabupaten Mojokerto: BPS Kabupaten Mojokerto.
- BPS Kabupaten Sragen. (2016). *Kabupaten Sragen Dalam Angka 2016*. Kabupaten Sragen: BPS Kabupaten Sragen.
- Dinas Pertanian Kabupaten Sragen. (2016). *Buku Profil Dinas Pertanian*. Sragen: Dinas Pertanian Kabupaten Sragen.
- Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Departemen Perindustrian. (2009). *Pedoman pelaksanaan kemitraan industri mikro, kecil dan menengah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Departemen Perindustrian.
- Erwidodo. (2017, April 5). *Public Private Partnership dan Sistem Pertanian Kontrak*. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.
- FAO. (2013). *Agribusiness public-private partnerships – A country report of Indonesia. Country case studies – Asia*. Rome.

- FAO. (2016). Public–private partnerships for agribusiness development – A review of international experiences, by Rankin, M., Gálvez Nogales, E., Santacoloma, P., Mhlanga, N. & Rizzo, C. Rome, Italy.
- Ferroni, P. C. (2015). Public-private- partnership and sustainable development. *Sustainability* 3:1064-1073 doi:10.3390/su3071064. *Open Access Sustainability* ISSN 2071-1050.
- Frank, J. T. (2007). *Building Public–Private Partnerships for Agricultural Innovation. Food Security in Practice technical guide series*. Washington, D.C: International Food Policy Research Institute.
- Gapoktan Enggal Makmur. (2014). *RDKK Gapoktan Enggal Makmur, Desa Jrambe, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto*. Kabupaten Mojokerto: Gapoktan Enggal Makmur.
- IFAD. (2013). *IFAD and public-private*. International Fund for Agricultural Development.
- Thorpe, Jodie and Maestre, Mar. 2015. Brokering Development: enabling factors for public-private-producer-partnership in agricultural value chains. Institute of Development Studies (IDS) : UK.
- Ilham, N. (2008). DINAMIKA KESEJAHTERAAN PETANI DAN NON PETANI DI INDONESIA : Suatu Analisis Makro vs Mikro. *Seminar Nasional DINAMIKA PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN PERDESAAN: Tantangan dan peluang bagi peningkatan kesejahteraan petani* (p. 17). Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Departemen Pertanian.
- Kapoor, R. (2007). *PPP: Institutional and industrial. views*. In: S. Ayyappan, P. Chandra, and S.K. Tandon (eds.) *Agricultural Transformation through*

- Public Private Partnership*. New Delhi: Indian Council of Agricultural Research.
- Kartika, D. (2017, April 20). Kebijakan Ekonomi Politik Agraria. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia: Koalisi Pembaharuan Agraria.
- Kecamatan Sumberpucung. (2007). *Keputusan Camat Sumberpucung Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Tim Pembina, Pengawas, dan Penengah Perselisihan (TP3) Pelaksanaan Kemitraan Pembenihan Pembenihan Tanaman Pangan di Kecamatan Sumberpucung*. Kabupaten Malang: Kecamatan Sumberpucung.
- Kompas. (2015, Juni). *Krisis Pangan: 8 Penyebab Pertanian Indonesia Tertinggal*. Retrieved from <http://www.kompasiana.com>: [http://www.kompasiana.com/08112011suryana/krisis-pangan-8-penyebab-pertanian-indonesia-tertinggal\\_550de536a33311a72dba7e5a](http://www.kompasiana.com/08112011suryana/krisis-pangan-8-penyebab-pertanian-indonesia-tertinggal_550de536a33311a72dba7e5a)
- Martius, Endry. (2008) Kemitraan agribisnis untuk memberdayakan ekonomi rakyat. *Jurnal agribisnis kerakyatan*, Vol. 1 No. 1 hal 1 – 11. Universitas Andalas.
- Monsanto Company. (2016). *Laporan tahunan Monsanto Company*.
- Muhdar, M. (2009). Ekstensi Polluter Pays Principle dalam Pengaturan Hukum Lingkungan di Indonesia. *Mimbar Hukum*, 67 - 80.
- Nurhemi, S. R. (2014). *Pemetaan Ketahanan Pangan di Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Noleen Heyzer. 2010. under-Secretary-General of the United Nations and Executive Secretary of the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, “Breaking down the barriers to PPPs in infrastructure development”, (dalam pidato pembukaan Asia Pacific Ministerial Conference (APMC) on Public Private Partnership (PPP) for Infrastructure Development 2010), Jakarta, 14-17 April 2010.

- Oxfam Internationa. (2014). *Moral Hazard? Mega public-private partnership in African agriculture*. Oxfam GB.
- Pasaribu, S. M. (2010). Developing rice insurance farm insurance in Indonesia. *Procedia*, 33 - 41.
- Perum Perhutani. (2014). *Buku Statistik Perum Perhutani Tahun 2009 - 2013*. Jakarta: Perhutani.
- Purnaningsih, N. (2007). Strategi Kemitraan Agribisnis Berkelanjutan. *Jurnal IPB 1978-4333*, vol. 01 No. 03, 394 - 416.
- PWC. (2010). *Public Private partnerships : The US Perspective*. US: Price Water House Coopers.
- Sasi dan C. Jayasankar Prasad, K. (2004). Public-Private Partnerships in Urban. *Kerala Calling*.
- Sen, Susnanto. 2015. Bank knowledge paper on access to market, finance & ppp in agribusiness food processing. FICCI-Exim Bank.
- Sujito, A. (2013). Kontek dan Arah Pembaruan Desa Dalam Advokasi RUU. *Jurnal Mandatory IRE*.
- Tim Kajian PKP2A III LAN Samarinda. (2015). *Kemitraan antara pemerintah kota dengan swasta dalam pembangunan daerah Kalimantan*. Samarinda: PKP2A III LAN .
- Widjaja, F. O. (2015). *Kemitraan Terbuka Untuk Perkuat Ketahanan Pangan*. Retrieved from <http://publikasi.sb.ipb.ac.id>: <http://publikasi.sb.ipb.ac.id/index.php/agrimedia/article/view/103>
- Worldbank. (2015, 10). *worldbank.org*. Retrieved from PUBLIC-PRIVATE-PARTNERSHIP IN INFRASTRUCTURE RESOURCE CENTER: <http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/overview/what-are-public-private-partnerships>





Jln. Rawa Bambu I Blok A No. 8E RT 010 RW 06 Kel/Kec. Pasar Minggu  
Jakarta Selatan 12520 - Indonesia

Ph. +62 (21)7811-798 Fax. +62 (21)7811-897  
E-mail to: [perkumpulan@theprakarsa.org](mailto:perkumpulan@theprakarsa.org)

**#RTFIndonesia**

